



**POLA HUBUNGAN HUKUM
PROGRAM KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN**

TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ACHMAD SOEHARTO

B 4 A 0 0 1 0 0 1


**Dosen Pembimbing
Prof.Dr.Hj. Sri Redjeki Hartono, S.H.**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2005



**POLA HUBUNGAN HUKUM
PROGRAM KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN**

TESIS
Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Juni 2005

Disusun Oleh :
ACHMAD SOEHARTO
NIM. B4A 001 001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130 368 053



Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH
NIP. 130 531 702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya”.
(Q.S. An-Nisa' : 36)

Kenalilah Dirimu Sendiri
(Sokrates)

*Cintailah Semua Manusia, karena tanpa mereka
kita bukanlah apa-apa*
(Penulis)

Karya Ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Nenekku tersayang, yang telah banyak memberikan wejangan dan do'a sehingga karya ini ada*
- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa mendoakan aku demi kebahagiaanku*
- ❖ *Septiana Kartika Rini, Istriku tersayang, terima kasih atas kasih, kesabaran, dan dukungannya dalam menyelesaikan tesis ini*
- ❖ *Muhammad Azmi Pratama, putraku terkasih, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini*
- ❖ *Kakak-kakakku tercinta : mas Wonda, mbak gal, mbak Kus, dan mbak olief yang senantiasa mendukung-ku*
- ❖ *Adik-adikku : Hpik, Nanang, dan Arum yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan tesis ini*

Abstrak

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar penduduk Indonesia adalah usaha tani. Salah satu usaha tani tersebut adalah peternakan. Di Kabupaten Batang, banyak petani ternak yang tidak punya modal memadai. Untuk mengatasi masalah permodalan dan pemasaran, petani ternak bekerjasama dengan pihak inti (Dinas Pertanian Kabupaten Batang).

Kerjasama antara petani ternak (sapi, ayam arab, itik, dan burung puyuh) dengan inti (Dinas Pertanian) melahirkan hubungan hukum diantara para pihak yang melakukan kerjasama kemitraan. Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum timbal balik, yaitu pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum masing-masing memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif, dengan spesifikasi yuridis normative dan yuridis sosiologis. Penelitian ini didukung data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara dan observasi partisipan. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi dan dianalisis secara kualitatif.

Dalam penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kemitraan usaha peternakan yang dilakukan pihak inti (Dinas Pertanian Kabupaten Batang) dan plasma (petani ternak) terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah masalah perlindungan hukum, risiko dan perjanjian baku. Pihak inti dalam membuat perjanjian, tidak melibatkan pihak plasma sama sekali, sehingga pihak plasma tidak dapat menawar atau merasa keberatan atas perjanjian yang dibuat inti. Dengan demikian tidak sesuai dengan kesetaraan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Risiko juga ditanggung pihak plasma, bilamana ternak mati, steril, hilang karena kesalahan plasma. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 4 ayat (3), Surat Perjanjian Gaduhan Sapi Simmental Pemerintah : "Bila ternyata bantuan yang diterima PIHAK KEDUA mati, steril, hilang karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti ternak tersebut dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan yang sama selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini. Hal ini menjadi tidak adil. Karena kalau untung pihak inti akan mendapat keuntungan, tapi kalau rugi pihak plasma yang mendapat kerugian. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi petani ternak dirasa masih kurang, karena plasma tidak mempunyai posisi tawar dalam perjanjian, sehingga mau tidak mau bila mereka mau bekerjasama maka harus menyetujui perjanjian yang diberikan pihak inti.

Kemitraan usaha peternakan inti-plasma apabila dikelola dengan baik berdasarkan prinsip saling memerlukan, membesarkan, dan menguntungkan akan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Apalagi Kabupaten Batang termasuk sentra ternak sapi. Maka dari itu peran serta pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha peternakan inti plasma.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Kemitraan Usaha Peternakan Inti Plasma

ABSTRACT

One of the economic activities conducted by most Indonesia people is farming. This sector should really be given much attention, supported and encouraged to exist, so that it can give people business opportunities as well as absorbing manpower. One of the farming businesses is ranch. There are a lot of farmers in Batang Regency, however, doesn't have adequate asset. To overcome the problem on capital and marketing, those ranchers, co working with the core board (Dinas Pertanian Kabupaten Batang / Farming Executive Board of Batang Regency) carried out by Ka.Sub.Din Peternakan (Chief of Farming Executive Board).

The cooperation between ranchers (of cows, chicken, geese, and quails) with the core agent (Farming Executive Board) brings about a relationship of law among those who deal in partnership cooperation. The prevailing law relationship is the law of mutuality, it says that each of those who hold the relationship of law gets the rights and obligation as set in Law Number 9, 1995, pertaining with small scale entrepreneurship and the Government's Rule Number 44, 1997 pertaining with Mutual Business.

This is a descriptive research with the specification on normative jurisdiction and sociological jurisdiction. The research is supported by primary and secondary data with the technique of interview and observation. The data validity is conducted with triangulation technique and it's, then, qualitatively analyzed.

During the research it has been found out that the practice of mutuality on farming business carried out by the core agent (Farming Executive Board of Batang Regency) and the plasma (ranchers) came out some problems, they are, among others, the problems of asylum or protection, the risk and the standardized agreement. The core agent, dealing with the issuing of agreement, did not involve the plasma agent at all time so that the plasma agent could not bid nor they had objection to the agreement made by the core agent. That's why it's not in concordance with the mutuality practice regulated by chapter 26 of Law Number 9, 1995. The risk has also been born by the plasma agent, in case that the livestock die, sterile, lose due to the plasma's mistakes. It can be seen at chapter 4 verse (3), on the Agreement Letter of Product Sharing System on Government's Simmental Cows: "In case that the livestock aides accepted by the SECOND AGENT die, sterile, lost due to the mistakes done by the Second Agent, so the Second Agent must substitute the livestock with those having the same gender as well as the body weight in not more than three months from the date those livestock die or lost. Besides they, still, have to fulfill their unfinished obligation under such agreement. This practice has become unfair. Because, if there is profit, the core agent will get the profit, but if they lose it will be the plasma that bears the loss. Besides, the law protection for ranchers is supposedly lack, because the plasma hasn't had bargaining position in that deal, so willy-nilly, if they want to make cooperative deal, they have to endorse the agreement issued by the core agent.

If the mutual business of core-plasma ranch is well organized under the principal of mutual in needs, bringing up and profits, it will support the realization of prosperous society. Further more Batang Regency has belonged to a center of cow ranches. That's why the participation from the government, business atmosphere, and society is very crucial in realizing the mutual business on core-plasma ranch on the base of 'belong to one family.'

Key Words: Relationship of law, the mutual business on core-plasma ranch

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamien, Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“POLA HUBUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN”** dengan baik dan lancar.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tesis ini tersusun dengan baik atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Ir.H. Eko Budiharjo, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Bapak Prof. Dr.H. Barda Nawawi Arief, SH., Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH., Selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., M.H., Selaku Dosen Penguji dalam ujian tesis ini
5. Bapak Herman Susetyo, SH., M.H., Selaku Dosen penguji dalam ujian tesis ini
6. Para Pengajar Program Pascasarjana Magister ilmu hukum Universitas Diponegoro
7. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu
9. Rekan-rekan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, khususnya bapak Suryani, SH.,M.Hum yang telah memotivasi penulis sehingga karya ini ada
10. Bapak/Ibu Dinas Pertanian Kabupaten Batang
11. Rekan-rekan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
12. Para pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan balasan yang sesuai dengan amal yang telah diberikan. Penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Semarang, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Teori.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	25
E. Kontribusi Penelitian.....	25
F. Metodologi Penelitian	25
G. Tehnik Analisa Data.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Usaha.....	30
A.1. Pengertian Kemitraan.....	30
A.2. Pengaturan Kemitraan	32
A.3. Unsur-Unsur Kemitraan	40
A.3.1. Kerjasama Usaha.....	40
A.3.2. Pengusaha Besar/Menengah Dengan Pengusaha Kecil.....	41
A.3.3. Pembinaan dan Pengembangan.....	41
A.3.4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat, dan Saling Menguntungkan.....	42

A.3.4.1. Prinsip Saling Memerlukan	42
A.3.4.2. Prinsip Saling Memperkuat	45
A.3.4.3. Prinsip Saling Menguntungkan	46
A.4. Asas-Asas Kemitraan	47
A.4.1. Asas Subsidiaritas	48
A.4.2. Asas Kebersamaan	48
A.4.3. Asas Sukarela	49
A.4.4. Asas Keuntungan Timbal Balik	49
A.4.5. Asas Desentralisasi	50
A.5. Makna dan Tujuan Kemitraan	50
A.5.1. Makna Kemitraan	50
A.5.2. Tujuan Kemitraan	54
A.6. Pola-Pola Kemitraan	61
A.6.1. Pola Inti Plasma	61
A.6.2. Pola Keagenan	61
A.6.3. Pola Waralaba	62
A.6.4. Pola Dagang Umum	65
A.6.5. Pola Sub Kontraktor	65
A.6.6. Bentuk-Bentuk Lain	66
A.7. Kemitraan Dilihat Dari Sudut Pandang	
Sistem	67
A.7.1. Vertical Backward Linkage	67
A.7.2. Vertical Forward Linkage	68
A.7.3. Horisontal Linkage	68
B. Pola Hubungan Hukum Program Kemitraan	
Usaha Peternakan	70
B.1. Dasar Hubungan Kemitraan	70
B.2. Peranan Inti dan Plasma dalam Kemitraan Usaha	
Peternakan	71
B.2.1. Peranan Inti	71
B.2.2. Peranan Plasma	71

B.3. Peranan Pemerintah dalam Kemitraan Usaha	72
B.3.1. Motivator	72
B.3.2. Fasilitator	72
B.3.3. Regulator	72
B.3.4. Koordinator.....	73
B.3.5. Control.....	73
B.4. Para Pihak yang Terkait dalam Kemitraan	74
B.4.1. Usaha Besar/Menengah.....	75
B.4.2. Usaha Kecil	75
B.4.3. Pemerintah.....	76
C. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM	
KEMITRAAN INTI PLASMA.....	77
C.1. Dasar Hukum Kemitraan Inti Plasma.....	77
C.2. Kedudukan antara Inti dan Plasma.....	78
C.3. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma.....	78
C.4. Hak dan Kewajiban Antara Inti dan Plasma...	82
C.4.1. Hak dan Kewajiban Inti.....	82
C.4.2. Hak dan Kewajiban Plasma.....	84
C.5. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan	
Inti Plasma.....	85
C.5.1. Ada Perjanjian/Hubungan Hukum	85
C.5.2. Para Pihak/ Subjek Hukum.....	86
C.5.3. Kesepakatan.....	87
C.6. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan Inti Plasma .	88
C.6.1 Asas Kebebasan Berkontrak.....	89
C.6.2. Asas Subsidiaritas.....	95
C.6.3. Asas Kebersamaan.....	95
C.6.4. Asas Sukarela	95

C.6.5. Asas Keuntungan Timbal Balik.....	96
C.6.6. Asas Desentralisasi.....	96
C.6.7. Asas Konsensualisme	96
C.6.8. Asas Itikad Baik	98
C.6.9. Asas Kepercayaan	98
C.6.10. Asas Pacta Sun Servanda.....	99
C.6.11. Asas Kesetaraan.....	99
C.6.12. Asas Uncoscionability	100
C.7. Tinjauan Terhadap Dokumen Perjanjian.....	100
C.7.1. Negosiasi Kontrak	100
C.7.2. Dokumen Kontrak	101
C.7.3. Pelaksanaan Kontrak.....	103
C.8. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian	
Kemitraan Inti Plasma.....	104
C.8.1. Masa Berlaku.....	104
C.8.2. Masa Berakhir	105
C.9. Risiko Dalam Kemitraan Inti Plasma	105
C.9.1. Pengertian Risiko.....	105
C.9.2. Risiko Intern.....	107
C.9.3. Risiko Ekstern	107
C.9.4. Risiko Antar Fungsi.....	107
C.9.5. Kondisi Force Majeure.....	109
C.10. Pelanggaran Perjanjian, Ganti Rugi, dan Upaya Hukum Dalam Kemitraan Inti Plasma.....	115
C.10.1. Pelanggaran Perjanjian.....	115
C.10.2. Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Perjanjian.....	116
C.10.2. 1. Asas-Asas untuk Menilai Kerugian.....	116
C.10.2.2. Bentuk Pengganti Kerugian ...	118
C.10.2.3. Jumlah dari Pengganti	

Kerugian.....	119
C.10.3. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Melalui Lembaga di Luar Pengadilan.....	120
C.10.3.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan	120
C.10.3.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Pengadilan..	121
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	122
A. Hasil Penelitian.....	122
A.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Batang.....	122
A.1.1. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Batang.....	123
A.1.2. Maksud dan Tujuan	124
A.1.3. Landasan hukum.....	125
A.1.4. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pertanian Kabupaten Batang Tahun 2002-2006	126
A.1.4.1. Visi	126
A.1.4.2. Misi.....	127
A.1.4.3. Tujuan Pembangunan Pertanian.....	128
A.1.4.4. Pengusahaan Peternakan	128
A.1.4.4.1. Pengusahaan Ternak.....	128
A.1.4.4.2. Hambatan Dalam Pengusahaan Ternak.....	136

A.1.5. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Analisis Lingkungan Issue Strategis	136
A.1.6. Analisis Lingkungan	137
A.1.7. Issue Strategis	139
A.1.8. Usulan dan Harapan Keberhasilan Pengusahaan Ternak di Kabupaten Batang.....	140
A.2. Pola Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma Dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Peternakan..	141
A.2.1. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma	141
A.2.2. Perjanjian Kemitraan Inti Plasma	143
A.3. Kedudukan dan Upaya Perlindungan Hukum Petani Ternak (Plasma) Dalam Perjanjian Kemitraan.....	145
A.3.1. Kedudukan Petani Ternak dan Inti Dalam Perjanjian Kemitraan.....	145
A.3.2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Petani Ternak	147
A.4. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Usaha Peternakan	148
A.4.1. Risiko	148
A.4.2. Kurangnya Perlindungan Hukum Petani Ternak.....	148

B. PEMBAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN	149
B.1. Pola Hubungan Hukum Antara Perusahaan Inti dan Plasma dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Peternakan	149
B.1.1. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma.....	149
B.1.2. Perjanjian Kemitraan Inti Plasma.....	169
B.1.3. Hak dan Kewajiban Inti dan Plasma.....	175
B.2. Kedudukan dan Upaya Perlindungan Hukum Petani Ternak (plasma) dalam Perjanjian Kemitraan.....	186
B.2.1 Kedudukan Petani Ternak Dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Peternakan.....	186
B.2.2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Petani Ternak Khususnya Pada Program Kemitraan Usaha Peternakan.....	190
B.3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Usaha Peternakan.....	196
B.3.1. Kontrak Baku	197
B.3.2. Risiko	221
B.3.3. Kurangnya Perlindungan Hukum Bagi Plasma .	230
B.3.4. Persyaratan Kemitraan.....	232
 BAB IV. PENUTUP	245
A. Simpulan.....	245
B. Saran	248
 DAFTAR PUSTAKA	249

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jenis-jenis ternak di Kabupaten Batang.....	129
Tabel 2	: Produksi daging ternak di Kabupaten Batang (kg) Tahun 2003....	130
Tabel 3	: Produksi telur dan susu di Kabupaten Batang	131
Tabel 4	: Daftar perusahaan inti usaha kemitraan ayam potong Di Kabupaten Batang Tahun 2003.....	131
Tabel 5	: Daftar petani ternak (plasma) kemitraan ayam potong Di Kabupaten Batang Tahun 2003.....	132
Tabel 6	: Daftar nama peminjam modal pemerintah kegiatan pelestarian Sapi simental hasil IBTA Tahun 2003 Dinas pertanian Kabupaten Batang.....	133
Tabel 7	: Daftar nama peminjam modal pemerintah kegiatan pelestarian Itik dan puyuh Tahun 2003 Dinas pertanian Kabupaten Batang.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah usaha tani, sektor ini harus benar-benar diperhatikan, didukung, dan didorong agar tetap eksis sehingga dapat memberikan kesempatan usaha dan menyerap lapangan pekerjaan yang semakin meningkat jumlahnya. Usaha tani bisa dilakukan oleh perorangan atau melalui pembentukan kelompok-kelompok tani, baik dalam skala kecil maupun dalam bentuk usaha dalam skala besar. Usaha tani meliputi usaha dalam bidang budidaya tanaman, usaha perkebunan, usaha perikanan, dan usaha dalam bidang peternakan.

Peternakan ialah pengusahaan ternak. Potensi dari usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein hewan.¹ Sehingga dengan demikian pemerintah menjalankan pembangunan di sektor peternakan tersebut. Usaha pembangunan di bidang peternakan ini secara makro bertujuan untuk penambahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 23.

Mengenai jenis usaha di bidang peternakan, menurut ketentuan pasal 3 UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi usaha :

- a. Peningkatan hasil perkembangbiakan ternak
- b. Perbaikan mutu ternak
- c. Perbaikan situasi makanan ternak
- d. Perbaikan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak, baik untuk keperluan konsumsi, industri maupun keperluan lainnya
- e. Perwilayahan ternak dan usaha penyebaran ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak
- f. Pemeliharaan kesehatan hewan

Bidang-bidang usaha peternakan seperti di atas dapat diselenggarakan dalam bentuk peternakan rakyat dalam skala kecil, ataupun dalam bentuk perusahaan dalam skala besar. Peternakan rakyat, yaitu peternakan yang dilakukan oleh rakyat, antara lain petani, disamping usaha pertanian lainnya menurut PP No. 17 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan, menentukan bahwa peternakan rakyat adalah usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya tiap jenis ternak ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sedangkan bentuk perusahaan secara komersial. Menurut ketentuan Pasal 11 bentuk perusahaan peternakan seperti ini hanya dapat diselenggarakan oleh WNI atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh WNRI dengan tidak mengurangi kemungkinan kerjasama dengan modal asing.

Secara garis besar ternak yang diusahakan peternak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu ternak ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak. Ternak ruminansia terdiri dari ruminansia besar (sapi dan kerbau) dan ruminansia kecil (kambing dan domba). Sedangkan ternak non ruminansia terdiri dari kuda, babi, dan unggas (ayam ras, ayam buras dan itik).

Banyak petani ternak yang beternak sapi, kambing, itik, ayam pedaging dan burung puyuh karena dinilai lebih ketimbang ternak lainnya. Hal ini karena banyak dari masyarakat kita yang mengkonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan industri. Dalam rangka peningkatan pendapatan petani ternak sapi, kambing, itik, ayam pedaging, dan burung puyuh mayoritas dilaksanakan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), kerjasama antara perusahaan dan peternak rakyat tersebut lebih terkenal dengan istilah kemitraan antara perusahaan sebagai inti dan peternakan rakyat sebagai plasma.

Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi kelancaran dari program kemitraan, sedangkan kegiatan pemasaran mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia usaha. Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *marketing* yang oleh para pedagang diartikan sama dengan distribusi dimaksudkan segala kegiatan untuk menyampaikan barang-barang ke tangan konsumen (rumah tangga) dan konsumen industri.² Petani ternak seringkali mengalami kesulitan dalam permodalan dan

² Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung, Alfabeta, 1992. hal. 1

Raymond W. Y. Kao berpendapat, yang dibutuhkan pengusaha kecil untuk berkembang mencakup bidang : manajemen, pendanaan, iklim usaha/ lingkungan dan jasa pemasaran.⁴

Menurut Sri Redjeki Hartono, dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan beberapa upaya secara sistematis antara lain:

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :
 - Mendorong terjadinya kerjasama/ kemitraan;
 - Menciptakan bentuk kerjasama/ kemitraan;
 - Memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama kemitraan.
2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/ kemitraan secara formal antara Departemen, Jawatan, dan Instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah & kecil).⁵

Dalam rangka keperpihakannya terhadap UK, UM dan Koperasi, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Kemitraan menurut Pasal 1 poin 8 UU No. 9 Tahun 1995 diartikan sebagai berikut : kerjasama usaha antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

⁴ Raymond, W.Y, Kao, *The Role of Institutions In developing*, SMES, Jakarta, 1994, hal. 5.

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Menuju Pada Kemitraan Yang Harmonis dan Berdayaguna*, makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang berkesinambungan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 13 September 1997, hal. 3.

Dengan demikian usaha besar wajib memberikan pembinaan secara terus menerus kepada usaha kecil dalam rangka mewujudkan mitra kerja yang handal, guna memperoleh keuntungan bersama.

Dalam kemitraan terlihat adanya kegiatan ekonomi, dengan kegiatan ekonomi maka ada interaksi antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, hal ini akan melahirkan hubungan hukum diantara para pihak yang melakukan kerjasama kemitraan. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain.⁶

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dan karena hubungan kemitraan ini dilakukan oleh dua orang/ perusahaan atau lebih maka hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum timbal balik, yaitu apabila pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum masing-masing memperoleh hak dan kewajiban.⁷

Untuk terjadinya hubungan hukum diperlukan Subjek, Objek juga diperlukan syarat-syarat yaitu ada dasar hukumnya, berupa peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut dan peristiwa hukum.⁸

Suatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum.⁹ Namun demikian peraturan-peraturan yang digunakan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha kecil selama ini dirasa kurang mencukupi, sehingga

⁶ Soerojo Wignjo Dipoeoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1989, hal. 38.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 5.

⁸ Ibid, hal. 39.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

kurang memberikan perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan upaya memberikan bimbingan, bantuan, dan kemudahan-kemudahan yang dapat dimanfaatkan usaha kecil.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi antara usaha kecil dengan usaha besar, usaha besar berperan sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma, tidak menutup kemungkinan terjadinya tarik menarik kepentingan diantara para pihak. Dengan latar belakang yang sangat kuat, baik dalam permodalan maupun pengalamannya bisa saja perusahaan inti (UB) menarik keuntungan yang sangat besar dengan cara penyalahgunaan keadaan usaha kecil yang lemah.

Oleh karena ada berbagai macam jenis kemitraan, maka penulis membatasi hanya akan membahas Pola Hubungan Hukum Program Kemitraan Inti Plasma. Karena di dalam masyarakat, kemitraan pola inti plasma ini banyak dilakukan. Disamping itu juga kemitraan inti plasma ini dibangun di atas perjanjian, maka akan timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pola Hubungan Hukum Program Kemitraan Usaha Peternakan**”.

B. PERMASALAHAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka ada 3 permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimanakah pola hubungan hukum antara perusahaan inti dan plasma dalam perjanjian kemitraan usaha peternakan?
2. Bagaimanakah kedudukan dan upaya perlindungan hukum bagi petani ternak, khususnya pada program kemitraan usaha ?
3. Bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan program kemitraan usaha peternakan ?

C. KERANGKA TEORI

Usaha kecil memegang peranan yang sangat strategis dalam membangun perekonomian nasional. Apabila dalam masa krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, usaha kecil menunjukkan eksistensinya sehingga masih bisa eksis ditengah-tengah kelesuan perekonomian nasional.

Sebelum diundangkannya Undang-undang No. 9 1995 tentang Usaha Kecil, terdapat berbagai pengertian tentang usaha kecil, yaitu sesuai dengan sasaran pembinaan usaha kecil pada masing-masing lembaga yang berkepentingan dengan pembinaan usaha kecil. Adapun tolok ukur yang lazim dipakai antara lain berdasarkan omzet/ penjualan bruto setiap tahun,

modal yang dimiliki, jumlah tenaga kerja yang dimanfaatkan, dan pajak yang dibayarkan setiap tahun pajak.¹⁰

Dalam UU No. 9 Tahun 1995, dimana dalam undang-undang ini yang dimaksud usaha kecil adalah :

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih/ hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini Pasal 1, yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan/ cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tak langsung dengan UM/UB;
- e. Berbentuk usaha perorangan, Badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi (pasal 5).

Sedangkan kriteria UK adalah diatur dalam pasal UU No. 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, *Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil dalam Perspektif Hukum dan Undang-undang tentang Usaha Kecil* (Surakarta ; Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1995), hal. 6.

2. UM dan UB adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih/hasil penjualan tahunan lebih dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan UK.

Dengan demikian secara nominal kriteria dalam ketentuan diatas memberikan batas Rp. 200.000.000,- sebagai pembatas antara jumlah pengusaha kecil dan pengusaha besar serta pengusaha menengah.

Menurut Kadin yang dimaksud UK adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150.000.000,- dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600.000.000,-

Sedangkan menurut Depperindag dan BI UK adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-

Menurut Marulak Pardede, pengertian usaha kecil adalah setiap satuan usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan dibidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan batasan-batasan tertentu.¹¹

Dalam praktek industri atau usaha kecil juga dikenal aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja, yaitu :

1. Industri kerajinan rumah tangga (*cottage or household industri*) yang hanya dipekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan ketegori ini adalah usaha (*establishment*) yang dipekerjakan

¹¹ Marulak Pardede, *Aspek Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil*, Newsletter No. 41/VI/Juni/2000, hal. 11.

satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labour*). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar lokal dan menggunakan teknologi tradisional.

2. Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan didalamnya terdapat suatu hierarki antara para pekerja.

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat digolongkan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang berorientasi pada teknologi modern. Penggolongan ini juga tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam pola hubungan kemitraan.

Pengusaha besar dan pengusaha kecil adalah mitra, karenanya harus ada rasa saling dukung-mendukung dalam rangka memperkuat usahanya, dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatur dan menetapkan perundang-undangan menuju :

- a. Meningkatkan kerjasama usaha kecil dalam bentuk Koperasi, Asosiasi dan Himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.

- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang/ perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Adapun kelemahan atau ciri-ciri keterbelakangan yang ada pada usaha kecil menurut Revrisond Baswir adalah :¹²

- a. Lebih dari separuh dirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan;
- b. Selain masalah permodalan masalah lain yang dihadapi bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha;
- c. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank;
- d. Hampir 60% masih mempergunakan teknologi tradisional;
- e. Hampir separuh hanya mempergunakan kapasitas terpasang kurang dari 60%;
- f. Pangsa pasar cenderung menurun;
- g. Hampir 70% melakukan pemasaran langsung kepada konsumen; dan
- h. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.

¹² Revrisond Bawir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 6.

Dengan demikian kelihatan bahwa kelemahan usaha kecil yang menonjol adalah pada permodalan dan pemasarannya hal ini tentulah terkait dengan SDM, manajerial dan pengorganisasiannya. Untuk mengatasi kesulitan usaha kecil, maka diintruksikan oleh pemerintah agar usaha besar dan usaha menengah melakukan hubungan kerjasama kemitraan usaha dengan usaha kecil dalam rangka saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Sedangkan masalah-masalah yang harus diatasi dalam usaha pengembangan industri kecil, yaitu :¹³

1. Masalah yang berhubungan dengan sikap pengusaha
2. Masalah di bidang organisasi
3. masalah di bidang manajemen
4. Masalah sarana usaha
5. Masalah di bidang pemasaran

Meskipun usaha kecil sangat heterogen, tetapi secara umum usaha kecil memiliki karakteristik tertentu yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain sebagai berikut :

- a. Mempunyai skala usaha yang sangat kecil dan modal penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasarnya;
- b. Banyak berlokasi di wilayah pedesaan, dan kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota-kota besar;
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga;

¹³ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1986, hal. 161

- d. Sumber tenaga berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang rekrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga;
- e. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasinya sederhana;
- f. Struktur permodalan tergantung pada *fixed asset*, sehingga kekurangan modal kerja dan sangat tergantung pada sumber modal sendiri serta lingkungan pribadi;
- g. Ijin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan resmi seringkali tidak dipenuhi;
- h. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah-ubah secara cepat.¹⁴

Kemitraan menurut Pasal 1 poin 8 UU No. 9 Tahun 1995 diartikan sebagai berikut :

Kerjasama usaha antara UK dan UM atau UB disertai pembinaan dan pengembangan oleh UM atau UB dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dengan demikian dalam kemitraan tersebut, dapat dilihat unsur-unsur kemitraan, yaitu :

1. Kerjasama usaha antara UK dengan UM dan atau UB;
2. Pembinaan dan pengembangan oleh UM atau UB;
3. Saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

¹⁴ Isomo Sardoko dkk, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati* (Bandung, Akatiga, 1995), hal.38.

Menurut PP No. 44 Tahun 1997 yang dimaksud kemitraan adalah :
Kerjasama usaha antara UK dan UM atau dengan UB disertai pembinaan dan pengembangan oleh UM dan atau UB dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemitraan menurut Muhammad Jafar Hafsah :¹⁵

Suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh atau dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Sedangkan Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.¹⁶

Dasar hukum penyelenggaraan kemitraan usaha adalah UU No. 9 Tahun 1995 dalam Pasal 11, 26 sampai dengan Pasal 32. Dalam Pasal tersebut antara lain dipertegas tentang larangan, bentuk perjanjian, kedudukan hukum yang setara, pola, tata cara dan pelaksanaan transaksi usaha. Selanjutnya PP No. 44 Tahun 1997 disebutkan tugas-tugas lembaga pendukung kemitraan seperti : penyediaan pendanaan kemitraan, keringanan terhadap bunga kredit kemitraan bagi UK, pinjaman kredit usaha serta dibentuknya lembaga pendukung lain yang menyediakan

¹⁵ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 43.

¹⁶ Ian Linton, *Kemitraan*, Harlimy, Jakarta, 1997, hal.10.

informasi kemitraan, mempersiapkan UK agar siap bermitra, dibentuknya lembaga koordinasi kemitraan tingkat pusat dan tingkat wilayah.¹⁷

Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar yang kuat dikelasnya dengan pengusaha kecil yang kuat dibidangnya yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya, disertai rasa saling percaya diantara mereka.

Sedangkan pengertian inti plasma menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah :

Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UK dengan UM/UB yang didalamnya UM/UB bertindak sebagai inti dan UK selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Dari beberapa pengertian kemitraan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa dalam kerjasama kemitraan harus memenuhi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan untuk mencapai maksud bersama dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kemitraan lebih terperinci diuraikan dalam Pasal 27 PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, disebutkan kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola :

¹⁷ Soeharto Prawirokusumo, Op. cit., hal. 184.

- a. Inti-plasma adalah hubungan kemitraan UK dengan UM/UB sebagai inti membina dan mengembangkan UK yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan UK sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.
- b. Sub Kontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UK atau Menengah dimana UB sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada UK/M (selaku sub-kontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.
- c. Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara UK dengan UM atau UB yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UK mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB dan atau UM yang bersangkutan.
- d. Waralaba (*franchise*) adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB (*franchisor*) dengan UK (*franchisee*) dimana *franchisee*

diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak *franchisor* dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.

- e. Keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi/memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.
- f. Bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana yang tertulis di atas yang saat ini sedang berkembang tetapi belum dibakukan atau pola-pola baru yang timbul dimasa yang akan datang.

Dalam kemitraan antara UK dengan UB dan atau UM tidak dapat dilepaskan dengan adanya jaminan hukum diantara pihak. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak di kemudian hari, maka para pihak sebelum mengadakan kerjasama kemitraan yang telah disepakati sebelumnya melalui perundingan, maka kesepakatan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis dan perjanjian.

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan perikatan.¹⁸

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 1.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁹

Sedangkan menurut ruten perjanjian adalah : perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain/ demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.²⁰Sebenarnya undang-undang telah menjamin dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik mengenai hal yang sudah diatur, ketentuan-ketentuan lain yang lebih khusus atau bahkan untuk hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu sebab yang terlarang yang ditentukan undang-undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum. Sebenarnya para pihak yang melakukan perjanjian karena mereka itu saling membutuhkan

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak syah, maka harus memenuhi 4 syarat yang harus ada dalam perjanjian, seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989, hal.9.

²⁰ Purwahid Prik, *Op. cit.* hal. 46.

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab halal.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dan atau pihak ketiga, yang meliputi subjek dan obyek perjanjian. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedang syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Salah satu asas utama yang besar peranannya dalam kegiatan perancangan kontrak adalah asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom to Contract, Contractvrijheid*), karena berlakunya asas inilah yang sebenarnya memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi seorang perancang kontrak untuk merumuskan kontrak dengan sebaik-baiknya.²¹

Mengingat perikatan menganut sistem terbuka, maka pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak dimana hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian tersebut.²²

²¹ Laboratorium FH Universitas Parahyangan, *Keterampilan Perancangan hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 145.

²² Purwahid Patrik, *Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal. 3.

R. Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan kontrak) atau menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua “ maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekedar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.²³

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut setiap orang mempunyai hak untuk dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, namun di dalam kebebasan tersebut juga terkandung tanggung jawab, sehingga diharapkan mampu memelihara keseimbangan dan perlu dipelihara sebagai modal pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat dimengerti bahwa²⁴: asas kebebasan berkontrak tersebut di atas mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas, sebagai: asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang

²³ Hardiyanto Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 67.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumnus, Bandung, 1994, hal. 50.

seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak/ perjanjian akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Meskipun dalam pasal 1338 tersebut adanya kebebasan berkontrak, namun dalam perkembangannya ada yang namanya perjanjian baku. Perjanjian baku yaitu: perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²⁵

Sedangkan klausul dalam perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman, setelah membedakan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak kreditur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Dari klausul perjanjian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara pengusaha inti dengan plasma termasuk jenis klausul

²⁵ Sutan Remy Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 66.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hal. 45.

perjanjian baku yang pertama. Dalam perjanjian yang dilakukan plasma dengan perusahaan inti, kedudukan plasma (dari segi ekonomi) sangat lemah. Sementara kedudukan perusahaan inti sangat kuat. Hal ini dapat diketahui bahwa dari proses perjanjian yang bersifat kolektif (plasma) serta jenis perjanjian baku tersebut diterima oleh para plasma pada umumnya dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur (dalam hal ini perusahaan inti dan BDNI) yang posisinya relatif kuat dari plasma.
2. Plasma sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian kerjasama tersebut.
3. Terdorong oleh kebutuhannya para plasma terpaksa menerima perjanjian dimaksud.
4. Bentuk dari perjanjian kerjasama adalah tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal dan perusahaan inti maupun plasma.

Secara yuridis formal perjanjian baku tetap sah dan mengikat para pihak. Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya apa yang tidak diketahui isinya.

Pada dasarnya terjadinya hubungan kemitraan pada inti plasma, karena pihak plasma membutuhkan modal, karena faktor modal inilah maka dalam

pelaksanaan kerjasama kemitraan plasma lemah atau tidak punya bargaining position. Akibatnya meskipun telah ada perjanjian tertulis namun sebenarnya tidak ada kedudukan yang seimbang. Pihak inti karena punya kedudukan yang sangat kuat, tidak menutup kemungkinan untuk memaksakan kehendaknya dalam klausula-klausula perjanjian dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal meskipun harus dengan menyalahgunakan keadaan plasma yang lemah.

Walaupun perjanjian baku akan membawa akibat hukum yang mengikat, tetapi perlu ditertibkan. Kedudukan kreditur/ perusahaan sangat kuat dan petani plasma sangat lemah. Posisi kuat tersebut membuka peluang luas baginya untuk menyalah gunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-hak dan sedikit kewajibannya. Selanjutnya bagaimana cara melindungi atau memberi perlindungan kepada masyarakat kepada pihak yang lemah dalam proses perjanjian. Dalam hal ini yang dapat berperan adalah pembentuk undang-undang, pemerintah, pengadilan dan notaris.

Dalam rangka mengetahui lebih jauh hubungan hukum pada program kemitraan usaha peternakan ini, mak diperlukan penelitian mengenai : hubungan hukum pada program kemitraan usaha, kedudukan dan hubungan hukum antara perusahaan inti dan plasma dalam perjanjian kemitraan usaha peternakan, upaya perlindungan hukum bagi plasma, serta permasalahan-permasalahan lain, yang ditemukan dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pola hubungan hukum antara perusahaan inti dan plasma dalam perjanjian kemitraan usaha peternakan.
2. Mengetahui kedudukan dan upaya perlindungan hukum bagi petani ternak khususnya program kemitraan usaha.
3. Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan program kemitraan usaha peternakan.

E. Kontribusi Penelitian.

Hasil penelitian mengenai hubungan hukum pada program kemitraan usaha peternakan ini diharapkan memberikan kegunaan dari segi praktis dan teoritis, yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

2. Secara praktis

- a. Bermanfaat bagi pelaku usaha, khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui pola hubungan hukum pada program kemitraan.
- b. Memberi informasi bagi praktisi tentang kelemahan-kelemahan dan perlindungan hukum bagi usaha kecil.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian diskriptif analisis, maksudnya suatu penelitian yang akan berusaha memberikan

data yang sateliti mungkin tentang suatu keadaan²⁷ yaitu mengenai pola hubungan hukum kemitraan melalui pola inti plasma di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian diskriptif analitis seperti ini menggunakan metode survei.²⁸

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris empiris. Pendekatan empiris digunakan karena dalam melihat hukum itu tidak semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka. Tetapi hukum dapat dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan terpola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dilapangan, yaitu data-data

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 10

²⁸ Artherton dan Klemack dalam Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, 1998, hal. 63.

yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam kemitraan.

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berujud laporan, makalah seminar, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari kamus, majalah, dan koran.

4. Tehnik pengecekan data

Dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Lexy J Maloeng adalah tehnik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Tehnik yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi melalui sumber lain dilakukan dengan cara :²⁹

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum; dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah;

²⁹ Patton dalam lexy Maloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, 1999, hal. 179.

5. Membandingkan hasil wawancara yang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tehnik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh disesuaikan secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analitis normatif kualitatif dan kuantitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Normatif karena penelitian ini beritik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif³⁰

Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang tersusun sebagai berikut : Bab Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Landasan Teoritis, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab Tinjauan Pustaka, merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi

³⁰ Ronny Hanitji Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 25.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, Op. Cit, hal. 250.

kemitraan terdiri dari Kerangka Teoritis yang berisi uraian tentang Tinjauan Umum tentang Pola Kemitraan, Pengaturan Pola Hubungan Hukum Kemitraan Inti Plasma, Aspek Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma. Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pola hubungan hukum antara perusahaan inti dan plasma dalam perjanjian kemitraan usaha peternakan, kedudukan dan upaya perlindungan hukum bagi petani ternak, khususnya pada program kemitraan usaha, serta kendala-kendala pelaksanaan program kemitraan usaha peternakan. Hasil ini selanjutnya akan dianalisis dengan norma dan teori yang ada. Bab Penutup, pada bagian ini akan berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan selanjutnya diberikan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEMITRAAN USAHA

A.1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan usaha adalah konsep dan praktik bisnis yang berkembang pesat di dunia saat ini. Istilah yang digunakan bermacam-macam. Ada yang disebut *partnership* ada yang menyebut *business networking* ada pula yang menyebut *strategy alliances*. Intinya dua bisnis atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari penggabungan ini dari pihak masing-masing akan memperoleh kemanfaatan (*sinergi*).³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.³³

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pengertian kemitraan tercantum dalam Pasal 1 angka (8) yaitu : kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

³² Soeharto Prawirokusumo, op. cit., hal. 175.

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1991).

Sedangkan menurut PP No. 44 Tahun 1997 yang dimaksud kemitraan adalah :

Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Disamping pengertian kemitraan menurut undang-undang, para sarjana/pakar juga memberikan definisi kemitraan, kemitraan menurut Muhammad Jafar Hafsah :³⁴

Suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh atau dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Sedangkan Ian Linton mengartikan kemitraan :³⁵

sebagai sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Kemitraan menurut Keint L Fletcher adalah :³⁶

partnership is the relation which subsist between persons carrying on a business in common with a view of profit.

Dari kesemua definisi kemitraan di atas, terkandung maksud adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian

³⁴ Mohammad Jafar Hafsah, op. cit., hal. 43.

³⁵ Ian Linton, op. cit., hal. 10.

³⁶ Keint L Fletcher, *The Law of Partnership, The Law Book Company Limited, Sydney, 1987, p. 2*

antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil harus saling harga menghargai, memupuk rasa saling percaya mempercayai, dan harus mempunyai kedudukan yang seimbang, sehingga kemitraan yang terjalin akan berjalan dengan harmonis penuh rasa kekeluargaan.

A.2. Pengaturan Kemitraan

Kemitraan mempunyai dasar pengaturan di dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998.

A.2.1. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Dalam penjelasan undang-undang No. 5 Tahun 1984 disebutkan bahwa upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini bidang usaha industri yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha yang sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas.

A.2.2. UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Dalam UU No. 9 Tahun 1995 pengaturan kemitraan terdapat dalam Pasal 6, 11, 26, 28, 29, 30, 31 dan Pasal 32.

Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1995 menyebutkan :

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :

- a. Pendanaan;
- b. Persaingan;
- c. Prasarana;
- d. Informasi;
- e. Kemitraan;
- f. perijinan usaha; dan
- g. perlindungan.

Kemitraan seperti terlihat dalam huruf e pasal di atas, mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan usaha kecil yang tangguh sebagai mitra usaha besar atau menengah. Adapun kebijakan yang dibutuhkan disamping iklim yang kondusif, juga perlu kebijakan dalam :³⁷

- a. memperbesar partisipasi golongan ekonomi lemah dalam kegiatan ekonomi;
- b. menciptakan situasi yang lebih distributif sehingga pembangunan yang padat modal bergeser kepada situasi yang lebih memperluas kesempatan bagi mata pencaharian rakyat banyak;

³⁷ Herifah Sjaifudin, et.al, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1995, hal. 24.

- c. mengubah situasi ekonomi yang sudah terlanjur terpusat dan ekstraktif menjadi lebih tersebar kemanfaatannya bagi rakyat banyak,
- d. mendistribusikan faktor produksi yang telah terlanjur dikuasai sekelompok kecil orang, agar kepemilikan dan penguasaannya lebih terdistribusikan pada rakyat banyak.

Dalam Pasal 11 disebutkan :

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Mewujudkan kemitraan;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar.

Usaha pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha bagi UK dengan menetapkan peraturan tentang kemitraan telah direalisasi dengan keluarnya PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. PP ini diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usahanya.

Selanjutnya Pasal 26 UU No. 9 Tahun 1995 pemerintah memberikan konsep kemitraan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
2. pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
3. kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan salah satu atau lebih bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi;
4. dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Mencermati konsep kemitraan yang terdapat dalam Pasal 26 ini menunjukkan bahwa kerjasama usaha yang dikehendaki oleh pemerintah adalah kerjasama yang tidak semata-mata hubungan bisnis yang hanya mencari keuntungan, akan tetapi suatu kerjasama yang dilandasi dengan rasa saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain.

Pasal 28 mengatur mengenai :

Usaha kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

Pendekatan dilakukan oleh pemerintah dengan cara sederhana, mudah dan tak dipungut biaya. Jika usaha kecil belum terdata, usaha kecil tersebut dapat melaksanakan

hubungan kemitraan, demikian penjelasan Pasal 28 UU No. 9 Tahun 1995. Penjelasan ini memberi kesempatan kepada usaha kecil untuk selalu eksis dalam dunia perdagangan serta mengembangkan usahanya melalui keterkaitan usahanya melalui keterkaitan usaha dengan pengusaha besar.

Keterkaitan usaha atau hubungan kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan (Pasal 29). Undang-undang telah memberikan ketentuan bahwa segala kemitraan harus didasarkan pada suatu perjanjian. Dalam perjanjian tertulis sekurang-kurangnya harus diatur mengenai bentuk dan lingkup kegiatan usaha secara jelas, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu perjanjian, pengakhiran/ perpanjangan perjanjian.

Selanjutnya Pasal 30 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 mengatur mengenai:

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara usaha menengah atau usaha besar dengan usaha kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha menengah atau usaha besar oleh usaha kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar.

Saham dengan harga yang wajar dapat dibeli oleh/UK dengan sistem pembayar yang ringan dan tidak merugikan

pengembangan UK. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan ini UM/UB dilarang memiliki dan atau menguasai UK mitra usahanya (pasal 31)

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, usaha menengah atau usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil mitra usahanya. Hal ini dimaksudkan agar UK tetap mewujudkan usaha yang mandiri dan ikut dalam pembangunan nasional.

Sedangkan mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan kemitraan diatur dalam PP (Pasal 32 Undang-Undang No 9 Tahun 1995) mengenai:

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemitraan diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha. Dalam Pasal 27 tentang UK disertakan pola-pola kemitraan yang dapat dijadikan kerjasama usaha, yaitu: (a) Pola inti plasma, pola subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan pola dagang lain.

A.2.3. PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Dalam PP No. 44 Tahun 1997 ini dijelaskan terwujudnya kemitraan yang kokoh terutama antara UB dan UM dengan UK akan lebih membudayakan UK agar dapat tumbuh dan berkembang semakin seimbang berdasarkan demokrasi

perekonomian serta meningkatkan kemandirian daya saing perekonomian Nasional.

Di dalam PP No 44 Tahun 1997 diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang Pola kemitraan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, iklim usaha dan pembinaan kemitraan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19, lembaga pendukung dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22, dan Koordinasi dan Pengendalian dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28.

A.2.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 tentang bidang/ teknis usaha yang dicondongkan UK dan bidang/ jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 tentang bidang/ teknis usaha yang dicondongkan UK dan bidang/ jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Keputusan pasal ini dilakukan dengan tujuan untuk membudayakan dan memberikan peluang yang banyak kepada UK agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan Nasional. Keputusan Presiden tertanggal 14 Juli Tahun 1998 ini memuat 8 pasal yang menjabarkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk UK antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan industri makanan atau minuman, Industri tekstil dan industri percetakan. Semua bidang usaha tersebut wajib bermitra dengan UK dalam berbagai bentuk kemitraan melalui penyertaan saham, inti plasma, sub kontrak dan bentuk lainnya melalui suatu perjanjian tertulis.

Pelaksanaan kemitraan usaha sebenarnya sudah dimulai sebelum terbitnya UU No. 9 Tahun 1995, yaitu : (1) kemitraan usaha yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dalam bentuk Bapak Angkat dan Anak Angkat. Dalam program ini BUMN berperan sebagai Bapak Angkat dengan Kemitraan yang tidak harus ada keterkaitan usaha; (2) Kepres No. 16/1994 jo Kepres 24/1995 yang mengatur kontraktor besar/menengah melakukan sub kontrak dengan kontraktor kecil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah/BUMN; (3) kemitraan dalam pemilikan saham oleh Koperasi dan UK dari UB swasta. Selanjutnya pada bulan Mei 1995 dicanangkan Gerakan Kemitraan Nasional. Pada UB swasta dalam melakukan kegiatan kemitraan mereka membentuk kelompok UB, yaitu Kelompok Jimbaran dan Kelompok Kunas.

Pola kemitraan di Indonesia hingga detik ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung meliputi : pertama pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), dimana Bapak Angkat (baca : usaha besar) sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma. Kedua, pola dagang, dimana Bapak Angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya. Ketiga, pola vendor, dimana produk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya. Sebagai contoh PT Krakatau Steel yang *core businessnya* menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo. Keempat pola

subkontrak, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi yang dilakukan oleh bapak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara anak dan bapak angkat dalam bentuk keterkaitan teknis, keuangan, dan informasi. Pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara pak bina dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola ini lebih tepat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : pengabdian kepada masyarakat.³⁸

A.3. Unsur-Unsur Kemitraan

Kemitraan mengandung beberapa unsur yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Unsur-unsur kemitraan sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan hubungan para pihak yang bermitra. Unsur-unsur kemitraan usaha adalah :

A.3.1. Kerjasama Usaha

Kerjasama dalam kemitraan antara usaha besar/ menengah dengan usaha kecil harus saling dukung mendukung dengan

³⁸ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hal. 494.

dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Hal ini diwujudkan dalam kerjasama yang baik, sehingga diantara usaha besar/ menengah dan usaha kecil yang bermitra mempunyai kedudukan yang setara, sehingga hubungan kemitraan bukan masalah bisnis semata, namun juga memperhatikan aspek kekeluargaan. Sehingga kemitraan usaha yang dijalin akan harmonis dengan mengutamakan rasa saling mempercayai dan menghargai diantara para pihak yang bermitra.

A.3.2. Pengusaha Besar/ Menengah dengan Pengusaha Kecil

Dalam kemitraan usaha diharapkan pengusaha besar/ menengah dapat bekerjasama dengan pengusaha kecil sehingga mereka bisa saling menutupi kekurangan masing-masing pihak untuk mencapai kesejahteraan bersama. Disamping itu juga mengandung tujuan, bahwa pengusaha besar/ menengah mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil dan mengangkat perekonomian rakyat.

A.3.3. Pembinaan dan Pengembangan

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang

tangguh dan mandiri. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan SDM, Pembinaan manajemen produksi. Dengan pembinaan yang terus menerus diharapkan agar usaha kecil dapat berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh.

Pembinaan dan pengembangan kepada plasma dalam hal :

1. menyusun rencana usaha dengan plasma untuk disepakati bersama;
2. menjamin pembelian hasil produksi plasma sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama;
3. memberikan binaan dan peningkatan SDM plasma dengan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, manajemen dan ketrampilan teknis produk;
4. memberi bantuan teknologi;
5. memberikan bantuan modal.

A.3.4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

A.3.4.1. Prinsip saling memerlukan

Prinsip saling memerlukan mengandung makna keterkaitan dimana pengusaha besar dan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang sama-sama penting, karena unsur kemitraan yang satu ini mempunyai arti bahwa kerja sama usaha antara pengusaha besar

dengan pengusaha kecil di dasarkan pada saling membutuhkan, saling ketergantungan satu sama lain. Pengusaha besar membutuhkan pengusaha kecil untuk kelangsungan usahanya agar tetap eksis dalam kegiatan ekonominya. Demikian juga pengusaha kecil membutuhkan pengusaha besar untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam arti yang luas sehingga tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sesuai konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar juga bertanggung jawab mengembangkan usaha kecil karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan yang saling memerlukan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang.³⁹ Dengan demikian antara pengusaha besar dan pengusaha kecil harus saling menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan dan keterbatasan. Sehingga dengan saling memperkuat, maka kekurangan masing-masing dapat diatasi.

Di negara maju kemitraan antara UB dengan UK terjadi bukan karena adanya deregulasi, bukan karena adanya peraturan yang mengharuskan, dan juga bukan karena semangat belas kasihan atau *charity*. Mereka melakukan kemitraan karena

³⁹ B.N. Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, hal. 35.

adanya tuntutan pasar, atas dasar tanggung jawab bersama, mengurangi pengangguran, tumbuhnya UM dan UK, dan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha nasionalnya. Oleh karena timbul motivasi dalam diri setiap pengusaha bahwa kemitraan memang suatu kebutuhan. Mereka menyebut *self motivation is the best driving force in conducting partnership for mutual benefit*. Pola dan sistem kemitraan dikembangkan oleh suatu perusahaan hingga menjadi *good practised*. Hasil yang sudah berjalan diumumkan dalam suatu publikasi. Dengan cara demikian *good practised* tadi dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga kemitraan dapat bergulir keseluruh wilayah yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesempatan berusaha.⁴⁰

Indonesia sudah mempunyai falsafah yang menunjang kemitraan *united we stand, divided we fall. Together we shall be the leader* dan terciptanya prinsip saling menguntungkan, serta sudah adanya dasar hukum dan perundang-undangannya, maka kemitraan akan dapat menjadi salah satu *policy* dalam mengembangkan efisiensi usaha nasional. Beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain :⁴¹

- a. tersedianya informasi akemitraan dan melakukan tindak lanjut setelah terjadi gelar kemitraan;

⁴⁰ Soeharto Prawirokusumo, op.cit., hal. 186.

⁴¹ Ibid, hal. 188

- b. menciptakan iklim kondusif dan insentif dalam bidang pendanaan dan fiskal;
- c. mengembangkan pola-pola model kemitraan sesuai dengan jenis dan sektor industrinya;
- d. agar UK tidak terambil usahanya dalam kemitraan khususnya joint venture maka perlu ada pembatasan hak milik, misalnya maksimum 49% untuk UB. Hal ini perlu ditempuh karena UB dapat melakukan usaha dimanapun asal bermitra dengan UK;
- e. perlu dikembangkan lembaga-lembaga pendukung seperti yang telah dilakukan oleh negara lain, karena dengan adanya lembaga pendukung ini kepentingan UK lebih terjamin dan proses modernisasi UK dapat terwujud. Gap antara UK dan UB cepat dipersempit.

A.3.4.2. Prinsip saling memperkuat

Dalam prinsip saling memperkuat, terlihat adanya jalinan kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil untuk saling memperkuat kedudukan masing-masing. Dengan kedudukan yang kuat maka kerjasama kemitraanpun akan semakin solid dan tujuan kemitraanpun akan tercapai. Agar kedudukan masing-masing pihak dapat tetap eksis di dunia perdagangan, maka keduanya harus bekerjasama dan keterkaitan. Maksud keterkaitan di sini adalah kondisi dimana

antara pengusaha besar dan kecil terjadi hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

A.3.4.3. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip ini merupakan dasar tumbuhnya kemitraan yang langgeng dan mempunyai makna bahwa kemitraan didasarkan pada pola hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) bukan sekedar rasa belas kasihan pihak perusahaan besar kepada perusahaan kecil. Kedua pihak tidak hanya dalam posisi memberi saja tapi juga menerima (*take and give*) sekalipun dalam proporsi yang tidak sama.

Ciri dari kemitraan usaha adalah hubungan timbal balik bukan buruh majikan atau atasan bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan proporsional disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha. Dengan didasari kesetaraan kedudukan dan tidak ada pihak yang dirugikan untuk meningkatkan keuntungan bersama.

Maksud dan tujuan kemitraan adalah *win-win solution partnership*. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

A.4. Asas-Asas Kemitraan

Asas adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang di masyarakat menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat.⁴² Sedangkan asas hukum adalah pikiran dasar umum dan abstrak, atau latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dari peraturan konkrit atau putusan hakim tersebut.⁴³

Paul Scholten memberikan definisi asas huku sebagai berikut :
“pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”⁴⁴

Asas keadilan dijadikan landasan hubungan perjanjian kemitraan antara inti dan plasma sehingga diperoleh hubungan yang adil menurut kedudukan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan nilai ialah suatu yang dianggap baik dan luhur dan senantiasa didambakan untuk menikmati dan memperolehnya karena dipandang sesuai menurut ukuran

⁴² Solly Lubis, *Perumumusan dan Pembinaan Cipta Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1995, hal. 29.

⁴³ Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, ed. Pertama, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 5

⁴⁴ J.J.H. Brugging, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 119-120

pandangan hidup bangsa kita, misal keadilan, kerakyatan, kemanusiaan, dan lain-lain. Asas yang merupakan pengembangan nilai-nilai ini dijabarkan melalui norma-norma atau aturan-aturan dalam suatu perundang-undangan. Dengan kata lain suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari norma-norma yang berisi kaidah-kaidah penilai yang fundamental yang dinamakan asas-asas hukum.

A.4.1. Asas Subsidiaritas

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha. Pemerintah dalam hal ini mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha.

A.4.2. Asas Kebersamaan

Kepedulian Pengusaha Besar kepada pengusaha kecil merupakan wujud tanggung jawab sosial pengusaha besar kepada pengusaha kecil agar tangguh dan mandiri sehingga pemerataan pendapatan bisa tercapai. Dengan demikian kerjasama usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil sesuai dengan prinsip saling memerlukan, memperbesar dan saling menguntungkan. Kemitraan usaha terbuka bagi semua pengusaha besar yang berpartisipasi menjadi pemprakarsa disemua sektor usaha, yaitu pertanian, industri, perdagangan, pemasaran, instruksi, dan dasar lainnya.

Kerjasama dalam kemitraan usaha dilandasi dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

A.4.3. Asas Sukarela

Keikutsertaan dalam kemitraan usaha nasional sebagai pemrakarsa atau mitra usaha bukanlah kewajiban yang mutlak. Hal ini lebih didasari rasa tanggung jawab sosial perusahaan besar terhadap lingkungannya. Dalam kemitraan usaha tidak ada paksaan, para pihak yang bermitra saling harga menghargai satu sama lain. Disamping tanggung jawab sosial usaha besar atau usaha menengah juga adanya kesadaran dari usaha besar atau usaha menengah akan keterbatasannya, sehingga membutuhkan usaha kecil untuk menutupi kekurangannya.

A.4.4. Asas Keuntungan Timbal Balik

Kemitraan usaha nasional usaha ini dibina dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang bermitra. Keuntungan timbal balik untuk menjalin dasar kemitraan yang langgeng. Dalam kemitraan, keuntungan harus bisa dirasakan kedua belah pihak, tanpa ada eksploitasi atau ada salah satu pihak yang dirugikan. Masing-masing pihak yang bermitra harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Usaha besar yang melakukan pembinaan dan pengembangan juga bantuan berbagai fasilitas dan dana, demikian juga usaha kecil yang menyediakan tenaga kerja dan tempat harus mempunyai kinerja

yang baik, sehingga kemitraan akan berjalan dengan harmonis. Hal ini sesuai dengan prinsip saling menguntungkan.

A.4.5. Asas Desentralisasi

Kemitraan usaha diselenggarakan oleh usaha besar bersama mitra usahanya untuk merancang sendiri pola kemitraan tersebut. Para pihak yang bermitra bebas menentukan pola mana yang dipilih dan disepakati bersama. Dalam menentukan pola kemitraan tersebut para pihak tidak berada dalam tekanan atau paksaan pihak lain, termasuk pemerintah. Dalam asas desentralisasi ini pemerintah berperan sebagai penghubung, penggerak dan pemantau pelaksanaan kemitraan

A.5. Makna dan Tujuan Kemitraan

A.5.1. Makna Kemitraan

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kata “disusun” dalam Pasal tersebut mengisyaratkan perlunya peran aktif pemerintah dalam menjabarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam amanat tersebut kedalam nilai-nilai normatif-praktis yang sesuai. Salah satu instrumen untuk mewujudkan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah kemitraan usaha. Kemitraan, terutama dalam dunia usaha, adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling

menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum game*, tetapi *positif-sum game* atau *win-win situation*. Dengan perkataan lain, kemitraan usaha hubungan kerjasama antar usaha yang sejajar dilandasi oleh prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Setiap pelaku usaha, memiliki potensi, dan keistimewaan sendiri, walaupun berbeda jenis, sifat, dan tempat usahanya. Setiap pelaku usaha juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di dalam kelebihan dan kekurangan itu timbul keperluan kerjasama dan kemiraan. Kemitraan bukan sebuah konsep baru. Dalam dunia bisnis internasional sudah lama dikenal dan dipraktekkan, dengan berbagai nama seperti *strategisc alliance*. Dalam dunia yang makin sarat dengan persaingan justru kerjasama dan kemitraan menjadi makin marak dalam praktek bisnis.

Banyak pengamat menunjukkan betapa kecenderungan dunia usaha sekarang bukan kepada membangun usaha yang makin besar, tetapi kepada unit-unit usaha yang kecil atau menengah dan independen sehingga menjadi lincah dan tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar juga akan terdiri bukan atas peningkatan permintaan yang besar, tetapi atas peluang-peluang kecil (*smaller market niches*).

Dengan demikian maka pola yang akan terjadi bukan penguasaan vertikal atau horisontal seperti gejala umum dasawarsa-dasawarsa terakhir abad kedua puluh ini, tetapi adalah kerjasama atau dalam konsep kemitraan.

Kemitraan merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan bersaing. Tujuannya adalah untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha menengah yang tangguh, saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha besar, melalui ikatan-ikatan kerjasama ke depan dan ke belakang. Kemitraan meliputi bidang produksi, distribusi, dan permodalan.

Kemitraan tidak boleh diartikan sebagai penguasaan yang satu atas yang lain. Kemitraan harus menjamin kemandirian masing-masing pihak. Dengan pola yang demikian, maka prakarsa dan daya kreasi akan berkembang, karena kemitraan tidak akan menghilangkan persaingan. Dalam suasana persaingan yang sehat, kemitraan justru akan tumbuh lebih subur.

Kemitraan mendukung efisiensi ekonomi karena pihak-pihak yang bermitra masing-masing menawarkan sisi-sisi unggulnya. Melalui kemitraan kita dapat menghindarkan diri dari kecenderungan monopoli. Monopoli menyebabkan distorsi dalam pasar, sedangkan kemitraan memperkuat mekanisme pasar, dengan sekaligus menghindari persaingan yang tidak sehat

dan saling mematkan. Dengan demikian hakekat kemitraan tidak sama bahkan berlawanan dengan sifat kartel atau kerjasama lain untuk menguasai pasar, yang menjurus ke arah monopoli dan oligopoli, atau monopsoni dan oligopsoni.

Kemitraan memberikan jawaban terhadap kecenderungan dari “*economic of scale*” ke “*diseconomic of scale*”, yang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang tumbuh menjadi terlalu besar. Kemajuan teknologi telah memungkinkan kebutuhan-kebutuhan khusus dan berskala kecil dapat dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah tanpa kehilangan efisiensi usahanya.

Kemakmuran yang meningkat juga telah melahirkan kelas konsumen yang berpendapatan cukup tinggi (*affluent*) dan tidak mau begitu saja membeli barang yang seragam yang dihasilkan oleh metode produksi massal model lama (*mass production*). Kebutuhan mereka makin terspesialisasi dan harus dipenuhi dengan skala produksi yang kecil tetapi efisien. Upaya ini dapat dicapai melalui kemitraan antara usaha yang satu dan usaha yang lain.⁴⁵

Dengan demikian makna kemitraan adalah hubungan kerjasama usaha yang sejajar untuk mencapai kesejahteraan bersama yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan

⁴⁵ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996, hal. 188-191.

kebersamaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hubungan kerjasamanya harus berpegang teguh pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

A.5.2. Tujuan Kemitraan

Kemitraan dalam dunia usaha adalah hubungan antara pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum game* tetapi *win-win game* atau *positive game*. Dengan kata lain kemitraan usaha merupakan hubungan kerja sama antar usaha yang dilandasi oleh prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.⁴⁶

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi khususnya. Sehubungan dengan itu usaha kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang

⁴⁶ Ginanjar Kartasasmita, *Kemitraan Usaha dan Peran Birokrasi*, Pikiran Rakyat Tahun XXX No. 52, 1995, hal. 3-9.

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk terwujudnya demokrasi yang berdasar pada asas kekeluargaan.

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan harapan usaha kecil dapat berkembang dan mandiri sehingga bisa meningkatkan produksi nasional, kesempatan kerja, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bisa memberikan sumbangan terhadap penerimaan negara.

Pemberdayaan adalah suatu proses menuju berdaya atau proses memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁴⁷Prijono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti, yaitu : pertama memberikan kekuasaan, pengalihan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurtang atau belum berdaya, kedua memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.⁴⁸Sedangkan Julia Cleves Mosse menyatakan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan pendekatan dari bawah ke atas (Bottom up), yang memakai tujuan pembangunan dalam

⁴⁷ Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Java Media, Yogyakarta, Cet. Ke-7, 2004, Hal. 77

⁴⁸ Ony S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS,, 1996), hal. 27

pengertian kemandirian dan kekuatan internal.⁴⁹Salah satu cara pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil yang sekarang digiatkan oleh pemerintah bersama kalangan pengusaha adalah dengan jalan memberikan kesempatan kerjasama dan keterkaitan usaha. Jalinan kerjasama ini harus berdasarkan kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan disertai semangat kekeluargaan dan kebersamaan.⁵⁰ Kemitraan usaha diharapkan bisa merubah pola hidup masyarakat menjadi mandiri dan sejahterah.

Perubahan masyarakat merupakan salah satu aspek dari hakekat pembangunan. Perubahan masyarakat yang dikehendaki pembangunan adalah perubahan masyarakat yang teratur, terkendali, efektif dan efisien. Dalam perspektif global pembangunan sebagai suatu cara perubahan masyarakat yang terpola teratur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik kesehatan, intelektualitas, kesejahteraan maupun kesenangan hidupnya.⁵¹

Dalam kemitraan guna menghasilkan tingkat produktivitas yang maksimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen

⁴⁹ Julia Cleaves, Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Rika Annisa, Women's Crisis Center, Cet. 1., Yogyakarta, 1996, hal. 210

⁵⁰ Muhammad Djumhana, op. cit., hal 216.

⁵¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 173

modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan.

Adapun alasan mengapa harus terjadi kemitraan, adalah :

1. meningkatkan profit atau sales pihak-pihak yang bermitra;
2. memperbaiki pengetahuan situasi pasar;
3. memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru;
4. turut serta meningkatkan pengembangan produk;
5. memperbaiki proses produksi;
6. turut serta memperbaiki kualitas; dan
7. turut serta meningkatkan akses terhadap teknologi.

Untuk lebih rincinya tujuan kemitraan dapat terlihat dari 4 aspek, yaitu :

a. Tujuan dari Aspek Sosial

Teori atau gagasan tanggung jawab sosial perusahaan terutama didasarkan atas pertimbangan rasional, bahwa apabila perusahaan tidak memperhatikan seluruh faktor yang mengelilinginya, mulai dari karyawan perusahaan, konsumen, lingkungan, sumber daya alam, sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung sebagai satu sistem, maka pada akhirnya akan mempersulit atau dalam jangka panjang akan mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 : "Dalam pola inti plasma Usaha Besar dan Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan

usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam : (1) penyediaan dan penyiapan lahan, (2) penyediaan sarana produksi, (3) Pemberian bimbingan Teknis manajemen usaha dan produksi, (4) Perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, (5) Pembiayaan, (6) pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

b. Tujuan dari Aspek Ekonomi

Tujuan dari aspek ini adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi nasional bisa dicapai dengan cara meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan usaha kecil dan masyarakat sehingga memperkecil kesenjangan sosial. Sehingga keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

c. Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen seringkali diartikan sebagai seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengundang perhatian yang pada kenyataannya bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu olehnya sendiri.

Manajemen⁵² adalah proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila suatu individu bertindak sendiri.

*Menurut GR Terry dalam bukunya Principles of Management, menyatakan bahwa Management is a distinct proses consisting of planning , organizing, actuating, controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resources.*⁵³

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain dengan demikian bisa dikemukakan :⁵⁴ (1) Manajemen terjadi dalam suatu organisasi, (2) Manajemen ada dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi, (3) Pencapaian tujuan organisasi itu menggunakan proses tertentu, (4) Dalam manajemen terlibat manusia-manusia dan sumber-sumber lainnya, (5) Pencapaian tujuan itu dilakukan dengan cara yang paling baik, murah, hemat, atau efisien.

Manajemen merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan dan memajukan perusahaan. Karena dalam manajemen akan terprogram segala kegiatan yang diatur secara sistematis dan pembagian kerja yang tepat, dan administrasi yang memadai. Sehingga segala kegiatan perusahaan dapat terpantau dan terevaluasi dengan baik.

⁵² Gibson, Donnelly dan Ivancevich (alih bahasa : Zuhad Ichyudin), *Manajemen I* Erlangga, Jakarta, hal. 4.

⁵³ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, Gunung Agung, hal. 3

⁵⁴ Soehardi Sigit, *Teori Manajemen*, Fakultas Ekonomi UGM, hal. 4

Sebagian besar usaha kecil mempunyai SDM yang rendah, akibatnya dalam manajemenpun tidak diatur dengan baik. Hal ini menghambat usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya kemitraan usaha diharapkan usaha kecil dapat membenahi dan memajukan manajemennya sehingga bisa memajukan usahanya.

Karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pengalaman manajemen, dan kurang kestabilan keuangan, bisnis kecil menderita tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan bisnis besar dan mapan⁵⁵

Pendekatan manajemen suatu keniscayaan , apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan denan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.⁵⁶

d. Tujuan dari Aspek Teknologi

Dalam kemitraan usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, pengusaha kecil dapat memperoleh

⁵⁵ T W Zimmerer dan Norman M Scarborough, *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal. 23

⁵⁶ Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hal. 4

keuntungan dengan mendapat bimbingan teknologi yang modern dari pengusaha besar. Dengan teknologi yang lebih modern secara otomatis produktivitas usaha kecil dapat berlipat ganda.

A.6. Pola-Pola Kemitraan

A.6.1. Pola Inti-Plasma

Menurut penjelasan Pasal 27 UU No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah : hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.

A.6.2. Keagenan

Pola keagenan adalah : hubungan kemitraan dimana pihak prinsipal memproduksi/ memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut

dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung maupun dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.

Menurut Munir Fuady, Keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi/memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.⁵⁷

A.6.3. Waralaba

Dalam kemitraan pola waralaba ini, pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen. Beberapa *best practise* dari pola franchising juga telah berkembang dinegara kita, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Bahkan sebenarnya franchising juga bisa berkembang antar usaha kecil, sebagai contoh, banyak usaha makanan khas daerah yang enak rasanya telah merambah di kota-kota besar. Selain itu, kita juga memiliki skema kemitraan keagenan atau

⁵⁷ Munir Fuadi, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini, Tinjauan Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hal. 165

dagang umum, yang telah banyak dipraktekkan oleh praktisi bisnis kita.

Menurut penjelasan Pasal 27 UU No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud dengan pola waralaba adalah : suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar (*franchisor*) dengan usaha kecil (*franchisee*), dimana *franchisee* diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak *franchisor* dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Dari uraian tersebut, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa waralaba merupakan suatu bentuk penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual milik *franchisor* meliputi merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten. Sedangkan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. Dengan kemitraan sistem waralaba ini seseorang yang ingin berusaha di bidang bisnis *franchisee* tidak perlu bersusah payah memperkenalkan merek bisnis menyeluruh akan memberikan keuntungan bahwa perusahaan kecil langsung memiliki sistem bisnis yang mapan, serta produk dan jasa yang memiliki reputasi sehingga mereka tidak

perlu repot-repot merumuskan konsep bisnis, memperkenalkan kualitas produk/ jasa yang dipasarkannya. Dengan demikian sistem waralaba ini hanya dibutuhkan seseorang yang mempunyai jiwa wirausaha dan modal.

Dalam perkembangannya franchaise tidak hanya merupakan suatu metode pemasaran melainkan telah berkembang menjadi konsep bisnis yang melibatkan kerjasama antara francisor dan franchise. Dengan demikian franchisee memperoleh hak untuk mengoperasikan paket usaha di suatu wilayah pemasaran tertentu di bawah merek dengan dukungan program latihan dan supervisor manajemen dari francisor.⁵⁸ Bagi pengusaha kecil (franchisee) akan memperoleh kesempatan untuk menjadi wirausahawan yang mandiri dalam menjalankan suatu usaha yang sudah mapan, memiliki merek dagang yang sudah dikenal luas dan memperoleh transfer know-how untuk menjalankan sistem usaha franchise serta memperoleh dukungan supervisi, promosi dan lain-lain.⁵⁹ Franchise merupakan suatu cara pemasaran dan distribusi yaitu sebagai suatu alternatif lain selain saluran konvensional yang dimiliki perusahaan sendiri. Cara ini memungkinkan untuk mengembangkan saluran eceran yang berhasil tanpa harus

⁵⁸ Tudung Mulya Lubis, *Sistem Franchise ditinjau Dari Hukum Indonesia*, Business News. 5138/26-7-1991) hal. 1

⁵⁹ Ali Ahmsad Harahap, *Kebijaksanaan Franchising di Indonesia*, Jakarta, BPHN, 1993, hal. 5

membutuhkan investasi besar-besaran dari perusahaan induknya.⁶⁰

A.6.4. Dagang umum

Dalam penjelasan Pasal 27 UU No. 9 Tahun 1995 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pola dagang umum adalah : hubungan kemitraan atau antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.

Pola dagang umum ini saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, dimana efisiensi dan efektivitas akan dicapai oleh perusahaan besar atau menengah demikian juga dengan usaha kecil akan mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya. Dengan demikian perkembangan pola dagang umum ini sekarang berkembang dengan pesat.

A.6.5. Sub Kontrak

Pola Sub Kontrak adalah : suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil/ menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firma*) meminta kepada usaha kecil/ menengah (selaku subkontraktor)

⁶⁰ Alan West, *Perdagangan Eceran, Seri Manajemen*, 139, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 75

untuk mempekerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh perusahaan induk. Dengan demikian antara perusahaan besar dan perusahaan kecil adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Bagi perusahaan kecil manfaat yang diperolehnya yaitu : menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara kesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, serta bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan.

Sedangkan bagi perusahaan besar manfaat yang diperolehnya antara lain dapat memfokuskan perhatian pada bagian lain, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh sumber pasokan barang dengan harga lebih murah daripada impor, selain itu kemitraan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

A.6.6. Bentuk-Bentuk Lain

Yang dimaksud bentuk-bentuk pola lain adalah di luar pola sebagaimana tertulis di atas yang saat ini sudah berkembang

tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.


A.7. Kemitraan Dilihat dari Sudut Pandang Sistem

Kemitraan dilihat dari sudut pandang sistem, paling tidak ada tiga tipe, yaitu :⁶¹

A.7.1. Vertical Backward Linkage

Vertical backward linkage adalah sistem kemitraan yang didalamnya perusahaan center atau inti atau induk yang biasanya usaha besar bergerak dalam produksi barang akhir atau sebagai *assembler (downstream)*, sedang usaha kecil sebagai pemasok komponen kepada usaha besar berada baik yang di-upstream maupun *midstream*.


Vertical backward linkage ini banyak berkembang di Indonesia, karena bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam meningkatkan produktifitasnya.



⁶¹ Soeharto Prawirokusumo, op.cit., hal. 182-183


A.7.2. Vertical Forward Linkage

Vertical forward linkage adalah sistem kemitraan yang didalamnya UB yang biasa disebut usaha center atau induk berada di *upstream* atau *midstream* yang menghasilkan barang *intermeditate* yang memerlukan proses berikutnya di usaha kecil *down stream*. Jadi, usaha centernya menghasilkan bahan baku dan memasok untuk diproses selanjutnya oleh UK.



A.7.3. Horisontal linkage

Horisontal linkage, pada sistem ini UB atau center berlaku sebagai *trader* atau *exporter* dan UK menghasilkan produk yang akan dipasok ke *trader*.



Kemitraan yang dikembangkan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang UK mempunyai kekhususan yaitu semua jenis kemitraan disertai dengan pembinaan dan pengembangan (bantuan perkuatan), baik yang bersifat kemitraan dengan keterkaitan usaha maupun kemitraan yang tidak ada keterkaitan usaha. Selanjutnya PP No. 44 Tahun 1997 ditentukan bahwa UB atau UM yang melakukan kegiatan pemusatan usaha vertical integrated atau upstream-downstream, harus bermitra usaha dengan UK demikian pula UB atau UM yang mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah harus melakukan kemitraan. UB/UM yang melakukan perluasan usaha dengan cara waralaba di kabupaten/kotamadya daerah tingkat II diluar ibu kota propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan usaha. Demikian pula

pengadaan barang atau jasa untuk keperluan pemerintah harus dilakukan dengan cara kemitraan usaha.

B. Pola Hubungan Hukum Program Kemitraan Usaha Peternakan

B.1. Dasar Hubungan Kemitraan

Dasar Kemitraan adalah *business like*, Sukarela, Disiplin, Saling Membutuhkan, Saling Memperkuat, dan Saling Menggantungkan.

Dengan demikian hakekat kemitraan adalah kegiatan saling menguntungkan tanpa merugikan pihak lain dilandasi dengan rasa saling percaya mempercayai macam kerjasama kemitraan, terkandung dalam pasal 27 UU No. 9. th 1995, yaitu: Inti Plasma, Subkontrak, Dagang Umum, Waralaba, Keagenan dan bentuk-bentuk lain kerjasama dengan pola-pola tersebut diatas, khususnya Inti plasma telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1995 menurut Undang-Undang tersebut, Inti Plasma merupakan hubungan kemitraan antara UK dengan UM/ UB yang didalamnya UM/UB bertindak sebagai Inti dan UK selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari sarana produksi bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi, Usaha kecil, UM dan UB yang telah sepakat melakukan kerjasama kemitraan membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan hukumnya berlaku hukum Indonesia (pasal 18 PP No. 44 th 1997). Dengan demikian hubungan kemitraan yang mempunyai prinsip saling memerlukan dan menguntungkan ini diikat dan diatur dalam suatu

perjanjian untuk memberikan dasar atau landasan hubungan kemitraan tersebut.

B.2. Peranan Inti dan Plasma dalam Kemitraan Usaha Peternakan.

B.2.1. Peranan Inti

Perusahaan Inti mempunyai tanggung jawab sosial dalam mengembangkan/ membesarkan UK agar mandiri dan dijadikannya sebagai mitra kerja. Untuk itu perusahaan Inti melakukan pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Permodalan, sumber daya mekanik dan teknologi. Pembinaan dan Pengembangan UK tersebut dilandasi dengan prinsip saling memerlukan, Saling memperkuat dan saling menguntungkan.

B.2.2. Peranan Plasma

Dalam Pasal 15 PP No. 44 Tahun 1997 disebutkan bahwa usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar/usaha menengah dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.

B.3. Peranan pemerintah dalam kemitraan usaha peternakan

B.3.1. Motivator

Pemerintah memberikan dorongan dan dukungan kepada petani ternak (plasma) untuk meningkatkan usahanya dalam jalinan kemitraan usaha dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri.

B.3.2. Fasilitator

Pemerintah hanya menjembatani dalam kemitraan usaha antara pihak inti dan plasma. Perjanjian dan pelaksanaan kemitraan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang melakukan hubungan kemitraan.

B.3.3. Regulator

Salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil adalah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kata pemberdayaan yang diambil dari bahasa Inggris *empowering* menjadi kata kunci dalam menumbuhkembangkan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

B.3.4. Koordinator

Dalam melakukan fungsinya sebagai koordinasi terhadap pelaksanaan program kemitraan, pemerintah dibantu masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi. Dengan jalinan koordinasi berbagai lapisan masyarakat tersebut diharapkan kemitraan usaha berjalan seperti yang diharapkan. Terwujudnya keadilan ekonomi dan kesetaraan kedudukan antara inti dan plasma.

Dalam Pasal 27 PP No. 44 Tahun 1997 disebutkan koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari :

1. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat pusat, yang merupakan satuan kerja yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat nasional; dan
1. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat wilayah, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di Tingkat Propinsi atau Daerah Tingkat I.

B.3.5. Control

Controlling bisa diartikan sebagai pengawasan namun disisi lain juga bisa diartikan sebagai pengendalian, fungsi pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak aktif. Sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan pengawasan dalam bentuk kegiatan aktif.

Pengawasan bisa diartikan⁶² sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan lainnya digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Iklm usaha juga termasuk dalam pengawasan, iklim usaha yang sedang dan akan ditumbuhkan oleh pemerintah meliputi tujuh aspek yaitu : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.

Peran pemerintah yang efektif adalah yang bersifat mendorong (*to motivate*) dan bukan memaksa (*to coerce*). Sekali ada kesan paksaan, kegiatan kemitraan akan berubah sifat menjadi simbol-simbol saja untuk menghindar dari sesuatu yang lebih ditakuti. Akibatnya sifat mendasar dalam kemitraan yaitu “suka sama suka”, tidak akan ada dan namanya bukan lagi kemitraan, tetapi “kawin paksa”.

B.4. Para Pihak yang Terkait dalam Kemitraan

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola untuk memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak :

⁶² Masykur Wiratno, *Pengantar Kewiraswastaan (Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis)*, BPFE, Yogyakarta, 1996, hal. 284.

B.4.1. Usaha Besar/Menengah

Usaha menengah dan usaha besar menurut Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Usaha besar, baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha kecil. Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pengembangan usaha kecil agar dapat menjadi mitra yang tangguh mandiri. Disamping merupakan tanggung jawab sosial juga merupakan perintah dari pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 PP No. 44 Tahun 1997.

B.4.2. Usaha Kecil

Usaha Kecil menurut Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1995 adalah Usaha kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1995 adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); tidak termasuk tanah dan bangunan empat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. milik warga negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Usaha kecil yang bermitra dengan usaha besar/menengah harus mempunyai kinerja yang baik, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi pengusaha besar atau menengah, begitu pula sebaliknya.

B.4.3. Pemerintah

Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kemitraan usaha dengan menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha. Kebijakan tersebut meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat⁶³ dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

⁶³ Persaingan sehat adalah persaingan yang bersifat terbuka antar pelaku ekonomi dalam hal memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dan adil dalam menghasilkan, menjual dan membeli suatu barang atau jasa sehingga tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan masyarakat banyak.

Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemitraan harus selalu dapat mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UK dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan UM dan UB. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UK adalah dalam pelaksanaan transaksi diantara mereka. Dengan demikian, UK tidak dirugikan oleh UM/UB sebagai akibat penundaan pembayaran, pengalihan risiko yang tidak adil dalam konsinyasi, dan pengenaan pungutan-pungutan.⁶⁴

C. Kedudukan Dan Hubungan Hukum Kemitraan Inti Plasma

C.1. Dasar Hukum Kemitraan Inti Plasma

Dasar hukum penyelenggaraan kemitraan usaha adalah UU No. 9 Tahun 1995 dalam Pasal 11, 26 sampai dengan Pasal 32. Dalam Pasal tersebut antara lain dipertegas tentang larangan, bentuk perjanjian, kedudukan hukum yang setara, pola, tata cara dan pelaksanaan transaksi usaha.

Kerjasama Kemitraan Inti plasma antara UK dan UM/UB diikat dan diatur dalam Perjanjian (pasal 29 UU No.9. th 1995) perjanjian tersebut sesuai dengan KUH Perdata yang menganut sistem terbuka dengan asas kebebasan berkontrak. Selain itu dasar hukum perjanjian Inti Plasma dapat diketahui dari pasal 1319 KUH Perdata yang bernama maupun yang tidak bernama, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum Perjanjian.

⁶⁴ Soeharto Prawirokusumo, op. cit., hal. 176.

Dengan demikian dalam perjanjian Inti Plasma tunduk dengan ketentuan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUH Perdata.

Secara hukum, kontrak bersifat mengikat kedua belah pihak. Perjanjian Inti Plasma menjadi landasan legal bagi Inti dan Plasma dalam mengoperasionalkan pola kerjasama yang telah mereka sepakati dalam perjanjian.

C.2. Kedudukan antara Inti dan Plasma

Kedudukan antara inti dan plasma telah diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995, yaitu : Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Dengan kedudukan yang setara tersebut diharapkan hak-hak plasma tidak ditindas oleh inti. Usaha Besar/Menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha kecil mitra usahanya. Kemitraan harus dilandasi prinsip saling memerlukan, saling membesarkan, dan saling menguntungkan.

Pada dasarnya tujuan kemitraan adalah *win-win solution partnership* yang mengutamakan adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra.

C.3. Hubungan Hukum antara Inti dan Plasma

Konsep kemitraan mempunyai landasan yang kuat, baik dilihat dari sudut pandang aspek ekonomi, sosial politik, maupun moral. Kemitraan usaha merupakan manifestasi dari kebersamaan/keterkaitan sumber daya

dalam bidang produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, alih teknologi, dan dalam bidang service.

Berdasarkan pengamatan empirik, kemitraan antar pelaku bisnis bukan sesuatu hal yang baru dan hanya dikembangkan di Indonesia. Kemitraan sudah menjadi gejala umum (*common strategy*) bagi dunia usaha diseluruh dunia. Di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, kemitraan usaha tumbuh dan berkembang luas di seluruh negeri lini bisnis. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keunggulan bersaing dapat dikembangkan melalui keterkaitan usaha dengan saling ketergantungan (*interdependency*) antar pelaku bisnis, bukan dependency, dan juga bukan mengandalkan independency masing-masing pelaku. Dengan demikian motivasi utama kemitraan di negara maju pada dasarnya adalah bisnis murni. Dalam hal ini persaingan pasar merupakan motor penggerak dan pendorong kemitraan usaha.⁶⁵

Dalam kemitraan inti plasma antara perusahaan inti dan plasma mempunyai kedudukan yang setara, seperti apa yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995, yaitu :

Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Kedudukan yang setara/seimbang memberikan dampak positif bagi kelancaran hubungan kemitraan. Usaha kecil karena diperlakukan dengan manusiawi, sesuai dengan hak-haknya, secara alamiah akan meningkatkan

⁶⁵ Ibid., hal. 174.

kinerja sehingga akan meningkatkan produktifitas. Dengan demikian keuntungan bisa dinikmati bersama-sama sesuai dengan proporsinya.

Hubungan kerjasama kemitraan tersebut didasari dengan asas kekeluargaan, bukan hubungan bisnis semata-mata. Hal ini sesuai dengan prinsip saling memerlukan, saling membesarkan, dan saling menguntungkan. Seperti apa yang dikatakan The Kian Wee Kemitraan tidak boleh bersifat substitutif dan situasional dimana salah satu pihak memperlakukan mitra usahanya hanya apabila diperlukan saja dan sewaktu-waktu dapat diganti, sehingga kerjasama yang terjadi dapat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata dari pihak-pihak yang bersangkutan dan saling menghormati serta menghargai.⁶⁶ Dasar hubungan antara inti dan plasma dalam kemitraan usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berarti para pihak yaitu pihak inti dan plasma mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inti dan plasma tersebut diatur dalam Pasal 12 dan 16 UU No. 9 Tahun 1999, yaitu :

Pasal 12 : 1. Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang

melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
- b. Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
- c. Membuat perjanjian kemitraan dan ;
- d. Membatalkan perjanjian bila alah satu pihak mengingkari.

⁶⁶ The Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 78.

2. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya.
3. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 16 : Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mencegah gagalnya kemitraan;
- b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- c. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Membahas mengenai masalah perjanjian, khususnya dalam perjanjian inti dan plasma tidak bisa lepas dari ketentuan yang diatur dalam Bab II Buku III KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian digunakan “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III KUH Perdata dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap istilah tersebut mempunyai inti yang sama.⁶⁷

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hersa, Purwokerto, 1989, hal. 16

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁶⁸

C.4. Hak dan Kewajiban Inti dan Plasma

C.4.1. Hak dan Kewajiban Inti

Hak perusahaan inti terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 1997, yaitu :

Usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya. Berdasarkan Pasal 12 tersebut maka perusahaan inti berhak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kemitraan usaha dengan plasma.

Kewajiban inti terdapat dalam Pasal 14 , yaitu :

Usaha besar dan atau usaha menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk :

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989.

a. pemasaran, dengan :

- 1) membantu akses pasar
- 2) memberikan bantuan informasi pasar
- 3) memberikan bantuan promosi
- 4) mengembangkan jaringan usaha
- 5) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen
- 6) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan

b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :

- 1) pendidikan dan pelatihan
- 2) magang
- 3) study banding
- 4) konsultasi

c. permodalan, dengan :

- 1) pemberian informasi sumber-sumber kredit
- 2) tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan
- 3) mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan
- 4) informasi dan tata cara penyertaan modal
- 5) membantu akses permodalan

d. manajemen, dengan :

- 1) bantuan penyusunan study kelayakan

2) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen

3) menyediakan tenaga konsultan dan advisor

e. teknologi, dengan :

1) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi

2) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan

3) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas

4) membantu pengembangan desain dan rekayasa produk

5) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

C.4.2. Hak dan Kewajiban plasma

Hak Usaha kecil (plasma) terdapat dalam Pasal 12 ayat (3)

yaitu :

Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.

Disamping itu hak usaha kecil lainnya adalah membatalkan perjanjian bila pihak inti mengingkari perjanjian kemitraan.

Kewajiban usaha kecil terdapat dalam Pasal 15 PP No. 44 Tahun 1997,

yaitu :

1. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah; dan
2. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.

C.5. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan Inti Plasma

C.5.1. Ada Perjanjian/Hubungan Hukum

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995 hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Untuk lebih rincinya diatur dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44/ 1997 disebutkan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- Nama
- Tempat dan kedudukan masing-masing pihak
- Bentuk dan lingkup usaha yang dimitragkan Pola kemitraan yang digunakan
- Hak-hak kewajiban masing-masing pihak
- Jangka waktu berlakunya perjanjian
- Cara pembayaran

- Bentuk pembinaan yang diberikan untuk usaha besar dan / UM
- Cara penyelesaian perselisihan.

Dasar hukum perjanjian kemitraan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu KUH Perdata yang pada dasarnya. Hal ini dapat terlihat dari Pasal 1319 KUH Perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang bernama maupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian. Selain itu karena KUH Perdata menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, maka perjanjian apapun dimungkinkan asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian dibuat dengan sah, yaitu harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab halal.

C.5.2. Para Pihak/Subjek Hukum

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma dibuat oleh para pihak, yaitu perusahaan inti dan plasma yang disebut sebagai subjek hukum. Para pihak dalam kemitraan mempunyai kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 16 PP. No. 44 Tahun 1997, yaitu :

- a. mencegah gagalnya kemitraan

- b. memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- c. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

C.5.3. Kesepakatan

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisikan hal-hal yang dalam Buku Seri Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari perjanjian, disebut dengan nama : (1) unsur esensialia, (2) unsur naturalia, (3) unsur aksidentalia. Semua unsur-unsur tersebut menyusun isi perjanjian secara keseluruhan.⁶⁹

Kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya. Perjanjian terjadi oleh adanya penawaran dan penerimaan yang saling berhubungan. Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas atau dengan diam-diam. Pernyataan kehendak dengan diam-diam dapat dilakukan dengan tingkah laku atau mengandung kata-kata. Juga apabila hal ini tidak langsung bertujuan sebagai pernyataan kehendak (kepercayaan yang ditimbulkan) meskipun penawaran kebanyakan ditujukan kepada orang tertentu, juga dapat terjadi ditujukan kepada umum dan ini disebut penawaran umum. Penawaran agar dapat berlaku menurut hukum harus memuat semua unsur –unsur essensiil dari perjanjian, kalau tidak hanya sebagai

“Undangan untuk melakukan penawaran”. (Menawarkan barang untuk dijual tanpa menyebutkan harga).⁷⁰

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian lahir pada saat tercapainya konsensus atau sepakat. Sebelum para pihak melakukan kesepakatan untuk membuat perjanjian, terlebih dahulu oleh pihak inti dilakukan tindakan pendahuluan yaitu memberikan informasi atau prospektus. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 point 1 PP No. 44 Tahun 1997 yang mewajibkan kepada UB dan atau UM untuk memberikan informasi peluang kemitraan.

C.6. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan Inti Plasma

Menurut Sri Sumantri Martosuwignjo⁷¹ asas mengenai padanan kata dengan *Beginzel* (Belanda) atau *Princip* (Inggris) sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tujuan berfikir.

Azas-azas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Azas-azas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.⁷²

Asas Hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Dengan demikian dalam melakukan perjanjian selain memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam

⁶⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 42

⁷⁰ Purwahid Patrik, *op. cit.*, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, hal. 55

⁷¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh, (Majalah Hukum Nasional) No. 2 Th 1995, hal. 138

⁷² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 81

hukum perjanjian pada umumnya. Demikian juga peraturan yang mengatur perjanjian inti plasma juga diperlukan adanya asas.

Adapun Asas dalam perjanjian Inti Plasma adalah:

C.6.1. Asas kebebasan berkontrak

Maksud asas kebebasan berkontrak adalah para pihak bebas melakukan kontrak apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini dapat diketahui dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai pengganti UU bagi mereka yang membuatnya. Selain Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia adalah pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi: Bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, jika ia ditentukan tidak cakap oleh UU.

Ketentuan mengenai hukum perjanjian dapat dilihat dalam buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 2 dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*).

Hal ini berarti bahwa pasal 2 itu boleh dikesampingkan apabila oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka

diperbolehkan ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal hukum perjanjian.⁷³

Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas perjanjian berkontrak (*The Freedom of Contract*).

Maksud asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Pasal 1338 mempunyai tujuan bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, untuk membuat atau tidak membuat perjanjian bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaannya maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Perbedaan diantara perjanjian bernama dan tidak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek sehari-hari yang memakai/diberi nama tertentu dengan yang tidak. Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.⁷⁴

⁷³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. V., Intermedia, Jakarta, 1976, hal. 13.

⁷⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 1992, hal. 222

Menurut Rutten, asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338, ada 3 unsur yaitu :

1. Asas, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata mata, di sebut azas konsensualisme.
2. asas, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah di janjikan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut azas kekuatan mengikat dari perjanjian.
3. asas kebebasan berkontrak, orang bebas berbuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat- syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang –undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Dari ketentuan diatas, dengan demikian asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, batasan ini dapat ditemukan dalam :

1. KUH Perdata yang meliputi : ⁷⁵

Pasal 1320 (syarat-syarat untuk sahnya perjanjian)

Pasal 1321 (Perjanjian karena kekhilafan : paksaan atau penipuan)

Pasal 1335 (perjanjian tanpa sebab-sebab yang palsu atau terlarang) Pasal 1337 (sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum); Pasal 1338 (3) Pasal 1339 dan Pasal 1340 (perjanjian tidak boleh membawa kerugian pada pihak ketiga).

⁷⁵ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, hal. 9.

2. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Salah satu pembatasan asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1320 Ayat (1) yang menentukan “perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya”. Dengan demikian ketentuan pasal 1320 ayat (1) tersebut memiliki pengertian bahwa kebebasan suatu hak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kesepakatan atau konsensus pihak lainnya. Mengkaji pasal 1320 ayat (1) juga memberikan pembatasan bagi asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi orang yang tidak cakap menurut undang-undang, maka ia tidak berhak untuk membuat perjanjian. Dari pasal 1320 (1) yo 1337 juga dapat diketahui pembatasan berlakunya asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa para pihak sudah bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut Causa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian perjanjian tidak sah apabila dibuat untuk causa yang dilarang oleh ketiga ketentuan tersebut. Selanjutnya pembatasan diberikan oleh pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya asas itikad baik. Asas itikad baik mempunyai pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kpatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advies*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*arbitrase*) dan soal putusan pihak (*partij beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya perubahan anggaran dasar dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada pendirian badan hukum. Disamping itu itikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak dhanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu.⁷⁶ Dengan demikian asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁷⁷

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian yang akan dibuatnya.
- c. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian

⁷⁶ Pitlo dalam Purwahid Patrik, op. cit., Dasar-Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang, hal. 67-68.

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeny, op., cit. hal 147.

- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Dengan ketentuan asas kebebasan berkontrak dan asas terbuka dari KUH Perdata ini maka timbul perjanjian inti plasma.

Adanya Undang-Undang Anti Monopoli ini, juga dikatakan sebagai pembatasan, karena ada perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang --Undang tersebut antara lain : ⁷⁸

1. Perjanjian yang bersifat Oligopoli (Pasal 4)
2. Perjanjian penetapan harga (Pasal 5,6,7,8)
3. Perjanjian pemberian wilayah (Pasal 9)
4. Perjanjian Pemboikotan (Pasal 10)
5. Perjanjian Kartel (Pasal 11)
6. Perjanjian Trus (Pasal 12)
7. Perjanjian Oligopsoni (Pasal 13)
8. Perjanjian Integrasi Vertikal (Pasal 14)
9. Perjanjian Tertutup (Pasal 15)

Perjanjian dari pihak Luar Negeri (Pasal 16)

Larangan-larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan obyek perjanjian. Dengan demikian berarti setiap perjanjian yang dibuat oleh obyek perjanjian berupa hal-hal yang dilarang tersebut adalah batal

⁷⁸ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 52.

demi hukum, dan kerennanya tidak dapat dilaksanakan ooleh para pelaku usaha yang menjadi subjek perjanjian tersebut.⁷⁹

C.6.2. Asas Subsidiaritas

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha. Pemerintah dalam hal ini mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha.

C.6.3. Asas Kebersamaan

Kepedulian Pengusaha Besar kepada pengusaha kecil merupakan wujud tanggung jawab sosial pengusaha besar kepada pengusaha kecil agar tangguh dan mandiri sehingga pemerataan pendapatan bisa tercapai. Dengan demikian kerjasama usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil sesuai dengan prinsip saling memerlukan, memperbesar dan saling menguntungkan. Kemitraan usaha terbuka bagi semua pengusaha besar yang berpartisipasi menjadi pemrakarsa disemua sektor usaha, yaitu pertanian, industri, perdagangan, pemasaran, instruksi, dan dasar lainnya.

C.6.4. Asas Sukarela

Keikutsertaan dalam kemitraan usaha nasional sebagai pemrakarsa atau mitra usaha bukanlah kewajiban yang mutlak. Hal ini lebih didasari rasa tanggung jawab sosial perusahaan besar

⁷⁹ Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 24.

terhadap lingkungannya. Namun demikian pemerintah menganjurkan kepada swasta/perusahaan besar untuk melakukan kemitraan usaha dengan pengusaha kecil.

C.6.5. Asas Keuntungan Timbal Balik

Kemitraan usaha nasional usaha ini dibina dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang bermitra. Keuntungan timbal balik untuk menjalin dasar kemitraan yang langgeng. Dalam kemitraan, keuntungan harus bisa dirasakan kedua belah pihak, tanpa ada eksploitasi atau ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal sesuai dengan prinsip saling menguntungkan.

C.6.6. Asas Desentralisasi

Kemitraan usaha diselenggarakan oleh usaha besar bersama mitra usahanya untuk merancang sendiri pola kemitraan tersebut. Pemerintah berperan sebagai penghubung, penggerak dan pemantau pelaksanaan kemitraan.

C.6.7. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁸⁰

Dengan kata lain perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

⁸⁰ A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.20.

Pasal 1320 ayat (1) dibentuk bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensualisme atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.

Asas konsensual menganut paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat. Pada detik tercapainya kesepakatan, lahirlah suatu perjanjian. Demikian juga halnya dalam sistem common law dikatakan bahwa "*offer and acceptance go together to create mutual assent*" or "*a meeting of teh minds*", yang berarti kedua belah pihak mengetahui persyaratan-persyaratan dan secara bebas mereka setuju diikat oleh ketentuan dan persyaratan tersebut.⁸¹

Jadi, menurut asas konsensual, perjanjian itu sudah ada dan sah mengikat apabila sudah dicapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian atau juga disebut esensialia perjanjian, tanpa diperlukan lagi adanya suatu formalitas, kecuali ditetapkan lain berdasarkan undang-undang, seperti perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis. Namun ketentuan itu adalah suatu pengecualian dari asas tersebut an merupakan suatu perjanjian formal.⁸²

⁸¹ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hal. 35

⁸² Ibid. hal 36

Dengan demikian dalam perjanjian antara inti dan plasma harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha

C.6.8. Asas itikad baik

Kata itikad baik berasal dari hukum Romawi yang disebut *bona fides* (fides = percaya, bones = saleh) berbuat sesuai dengan *bona fides* berarti berbuat berdasar pengertian yang baik, jujur, dan lurus⁸³

Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, asas itikad baik ini sangat penting dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Asas ini berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi para pihak, bila ketika terjadi sengketa di pengadilan.⁸⁴

Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan pembuatan hukum. Sedangkan Itikad Baik dalam pengertian Objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang di rasa sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat.⁸⁵

C.6.9. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu, bahwa satu

⁸³ Purwahid Patrik, op. cit., *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, hal. 17.

⁸⁴ Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 41.

⁸⁵ Ibid., hal.19.

sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.⁸⁶

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat memberikan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

C.6.10. Asas Pacta Sun Servanda

Asas kekuatan mengikat dapat diketahui dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksud asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semua pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti Undang-Undang.

C.6.11. Asas Kesetaraan

Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, karena kemitraan pada hakekatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus mempunyai

⁸⁶ Mariam Darus Badruzaman, et al., op.cit., 87.

kepentingan dan posisi yang sejajar.⁸⁷ Dengan batasan ini maka antara inti dan plasma ditekankan pada adanya kemitraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.

C.6.12. Asas Unconscionability

Asas Unconscionability artinya bertentangan dengan hati nurani, perjanjian ini sering digambarkan sebagai perjanjian” yang sedemikian tidak adil, sehingga dapat mengguncangkan hati nurani pengadilan (hakim) atau *shock the conscience of court* intinya asas ini mempunyai tujuan untuk mencegah penindasan dan ketidakadilan .

C.7. Tinjauan Terhadap Dokumen Perjanjian

C.7.1. Negosiasi Kontrak

Untuk memulai kerjasama kemitraan antara pengusaha besar/ menengah dan pengusaha kecil, biasanya dimulai dengan negosiasi. Perundingan dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pihak inti dan plasma masing-masing mempunyai kepentingan dan keterbatasan. Jadi keduanya harus hati-hati sebelum menginjak suatu hubungan hukum yang tertuang dalam bentuk perjanjian/ kontrak. Dalam bernegosiasi seharusnya pihak inti harus menghormati hak-hak plasma, sehingga kerjasama kemitraan tersebut akan memberikan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Pihak inti tidak memaksakan suatu perjanjian kepada plasma. Tapi terkadang pihak inti telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir

⁸⁷ Bambang Suhartono, *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, Swadaya, Jakarta, 1999.

perjanjian yang sudah dicetak dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain (plasma) untuk menawar/ memberikan usulan dalam isi perjanjian.

Menurut Munir Fuady, Kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausa-klausanya dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausa-klausa yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi “*take it or leave it*”.⁸⁸ Hal ini tidak sesuai dengan manfaat negosiasi yang hasilnya adalah kompromi, yang dapat memberikan kepuasan masing-masing pihak.

C.7.2. Dokumen Kontrak

Dalam Undang-Undang No. 9 / 1995 tentang usaha kecil pasal 29 disebutkan : Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk

⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76

perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Untuk lebih rincinya diatur dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44/ 1997 disebutkan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- Nama
- Tempat dan kedudukan masing-masing pihak
- Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan Pola kemitraan yang digunakan
- Hak-hak kewajiban masing-masing pihak
- Jangka waktu berlakunya perjanjian
- Cara pembayaran
- Bentuk pembinaan yang diberikan untuk usaha besar dan / UM
- Cara penyelesaian perselisihan.

Dalam perjanjian kemitraan dikenal adanya dokumen pokok, yang mana telah disebutkan dalam PP No 44/ 1997 Pasal 18 (1) juga ada dokumen tambahan⁸⁹ yang dibuat dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Dokumen tambah ini misalnya perjanjian barang jaminan dan lain-lain.

Dalam kemitraan usaha peternakan, perjanjian jual beli sangat penting, karena biasanya inti akan membeli ternak dari plasma bila saat

panen tiba. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut.

Jual beli adalah perjanjian konsensual hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun belum dibayar. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

C.7.3. Pelaksanaan Kontrak

Para pihak yang melakukan perjanjian (kontrak) harus mencermati isi perjanjian secara seksama. Sehingga dalam pelaksanaan kontrak, hak-hak kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan kontrak perlu adanya itikad baik, yang mana itikad baik sebagai modal awal dalam suatu kerja sama. Namun perselisihan terkadang muncul dalam pelaksanaan kontrak, karena

⁸⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.169.

ada satu pihak yang memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Dalam perjanjian kemitraan Inti plasma pihak inti yang mempunyai kekuatan modal, SDM, Manajemen bisa saja memaksakan kehendaknya kepada plasma untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Hal ini bisa saja menyebabkan kegagalan atau hal-hal yang menghambat yang menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian gantirugi menyebabkan kegagalan-kegagalan/ hal-hal yang menghambat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian.

C.8. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Inti Plasma

C.8.1. Masa Berlaku

Setelah ada kesepakatan dan perjanjian kemitraan usaha inti plasma maka perjanjian kemitraan telah berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian konsensus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirilah perjanjian, yang pada saat bersamaan juga menerbitkan perikatan diantara diantara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut.⁹⁰

Untuk lebih rincinya perjanjian kemitraan diatur dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44/ 1997 disebutkan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- Nama
- Tempat dan kedudukan masing-masing pihak

⁹⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, op. cit., hal. 42

- Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan Pola kemitraan yang digunakan
- Hak-hak kewajiban masing-masing pihak
- Jangka waktu berlakunya perjanjian
- Cara pembayaran
- Bentuk pembinaan yang diberikan untuk usaha besar dan / UM
- Cara penyelesaian perselisihan.

C.8.2. Masa Berakhir

Berakhirnya perjanjian inti plasma karena :

1. Jangka waktu perjanjian sudah habis;
2. pihak plasma melakukan kesalahan yang fatal atau melakukan kecurangan sehingga pihak inti memutuskan hubungan kerjasama kemitraan;
3. plasma memutuskan hubungan dengan inti karena kesalahan inti;
4. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

C.9. Risiko Dalam Kemitraan Inti Plasma

C.9.1. Pengertian Risiko

Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.⁹¹

⁹¹ Mariam Darus Badruzaman, et.al *Kompilasi Hukum Perikatan* (dalam rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 29

Menurut Sri Redjeki Hartono adalah :⁹² suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian. Jadi yang harus dilakukan pelaku ekonomi adalah mengantisipasi bidang usaha agar mengurangi/ menghindari akibat terburuk (negatif), sehingga usahanya dapat memperoleh keuntungan dan tetap eksis dalam dunia bisnis.

Risiko menurut R. Subekti adalah :⁹³ kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Ketiakpastian adalah sebagai suatu keadaan yang belum pasti terjadi dan yang merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh manusia dalam setiap kegiatannya. Oleh karena itu tepat apa yang disitir oleh Emmy Pangaribuan Simanjutak dalam Bukunya Hukum Pertanggung dan Perkembangannya :⁹⁴ Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, ia disebut menghadapi suatu risiko.

Demikian juga dalam pola inti plasma tidak pernah terlepas dari adanya berbagai risiko, baik itu risiko intern, ekstern, antar fungsi dan kondisi *force mayor*.

⁹² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 62

⁹³ R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982, hal. 144.

⁹⁴ Emmi Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, BPPN, 1980, hal. 4

C.9.2. Risiko Intern

Risiko Intern yang menjadi masalah besar ialah menyangkut perilaku dan kebiasaan pengusaha sendiri yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinan. Pengusaha yang tidak tegas, sering merubah pendirian dan semena-mena terhadap karyawan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi produktifitas perusahaan.

C.9.3. Risiko Ekstern

perlu diantisipasi, diwaspadai, dan dicermati karena risiko ini tidak dapat dikendalikan atau pun diluar kekuasaan perusahaan. Risiko Ekstern ini antara lain: Perubahan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan, devaluasi, kenaikan harga dan penurunan kualitas bahan pokok, dan kenaikan BBM.

C.9.4. Risiko antar Fungsi.

Fungsi-fungsi dalam manajemen meliputi⁹⁵Fungsi pemasaran, keuangan serta produksi dan personalia. Risiko tersebut antara lain:

a. Risiko fungsi pemasaran 4p

Fungsi pemasaran dikenal dengan dengan *Product, Price, Place dan Promotion.*

⁹⁵ Harimukti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, BP FE, Yogyakarta, 1998, hal. 84.

4p adalah fariabel-fariabel pemasaran yang dapat dimanfaatkan agar mampu dicapai tingkat penjualan yang diinginkan, yaitu:

- 1) Produk (kualitas, karakteristik, jenis, ukuran, pelayanan purna jual dan pengembalian).
- 2) Harga (daftar harga, jangka waktu pembayaran)
- 3) Tempat (saluran distribusi, lokasi penjualan, transportasi)
- 4) Promosi (Penjualan langsung, promosi penjualan)

b. Risiko Fungsi Keuangan

Berbagai risiko keuangan meliputi:

- 1) Kas (panggunaan kas yang tidak efisien/ boros sebagai akibat tidak memiliki anggaran kas yang baik dan benar)
- 2) Tingkat bunga (tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi tinggi, pengaruhnya terpaut harga jual produk yang tidak mampu bersaing).

c. Risiko Fungsi Produksi

Risiko ini meliputi :

- 1) Persediaan (Perubahan harga persediaan, Persediaan yang menumpuk akibat lesunya penjualan, Persediaan yang rusak).
- 2) Mutu (perubahan mutu akan mempengaruhi tingkat penjualan).

3) Mesin (mesin rusak / mogok)

4) Karyawan (karyawan mogok, bertindak diluar rencana).

C.9.5. Kondisi Force Majeure

Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) berkaitan erat dengan risiko yang baru saja kita bicarakan. Dengan terjadinya suatu keadaan memaksa, risiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Apa bila pihak debitur yang berada dalam keadaan memaksa dapat membuktikan bahwa keadaan itu di luar keadaannya, hakim akan menolak tuntutan kreditur yang meminta agar debitur memenuhi perjanjian .

Force majeure adalah klausula yang bisa di cantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud melindungi pihak-pihak. hal ini terjadi apabila bagian dari kontrak yang tidak dapat di laksanakan karena sebab-sebab yang berada di luar kontrol para pihak dan tidak bisa di hindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.

Selain itu, ada yang di sebut *Act of god*, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang semata-mata karena kekuatan alam tanpa ada campur tangan manusia. Yaitu setiap bencana atau kecelakaan yang di sebabkan oleh sebab fisik yang tidak bisa di tahan, seperti kilat, angin ribut, bencana laut (*perils of the sea*), tornado gempa bumi dan semacamnya.

Dalam pencantuman klausula *overmacht* atau *force majeure* biasanya terdapat penekanan terhadap keadaan memaksa yang berada di luar kekuasaan para pihak (*due to causes which are reasonably beyond the parties power and control*). Dalam keadaan yang demikian, tidak ada pihak yang di bebani tanggung jawab atau risiko untuk setiap kegagalan atau penundaan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kontrak.

Kondisi *Force Majeure* mengandung risiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut antara lain:⁹⁶

- a. mesin rusak/ terbakar tanpa sebab
- b. gempa bumi besar disekitar lokasi usaha
- c. kecelakaan individu/ musibah yang menimpa karyawan
- d. pemilik sakit/ meninggal
- e. adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan, misal: penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

Menurut undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu :

⁹⁶ Ibid., hal. 89

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

KUH Perdata Buku III tidak memuat sesuatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud keadaan memaksa itu. Pasal 1244 KUH Perdata menamakan keadaan memaksa itu sebab yang halal. Pasal 1245 KUH Perdata menamakannya keadaan memaksa atau hal kebetulan (*overmach atau toeval*) dan Pasal 1444 KUH Perdata hal kebetulan yang tidak dapat dikira-kirakan (*onvoorziene toeval*). Hal-hal tentang keadaan memaksa itu terdapat di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi (Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata), karena menurut pembentuk undang-undang keadaan memaksa itu adalah suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.⁹⁷

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuat kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Lihat pasal 1244 KUH Perdata.

⁹⁷ Mariam Darus Badruzaman, et.al., op. cit, hal. 25

“Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan ada peristiwa tersebut, maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak”. Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak ketika kontrak tersebut di buat .

Sungguh pun pasal 1244 dan juga pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.

Lebih lengkapnya pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

Pasal 1244

Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya , kerugian dan Bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa bahwa tidak di laksanakan perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu di sebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Pasal 1245

Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya.

Dari rumusan - rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut di atas dapat di lihat kausa-kausa *force majeure* menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- (1) *force majeure* karena sebab –sebab yang tidak terduga;
- (2) *force majeure* karena keadaan memaksa;
- (3) *force majeure* karena perbuatan tersebut di larang.

Berikut ini akan di tinjau masing-masing bentuk *force majeure* tersebut.

- (1) *Force majeure* karena sebab –sebab yang tak terduga.

Dalam hal ini, menurut pasal 1244, jika terjadi hal-halyang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk kategori. Wanprestasi kontrak, melainkan termasuk ke dalam kategori *force majeure* yang pengaturan hukumnya lain sama sekali kecuali debitur beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetap dapat di mintai pertanggungjawabannya.

- (2) *force majeure* dalam keadaan memaksa

sebab lain mengapa seseorang debitur di anggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak di laksanakan nya kontrak adalah jika tidak di penuhi nya kontrak tersebut di sebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat Pasal 1245 KUH Perdata.

- (3) *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245 KUH Perdata).

Apabila dilihat dari sasaran yang terkena *force majeure*, maka *force majeure* sering dibedakan sebagai berikut:

- (1) *Force majeure* yang objektif.
- (2) *Force majeure* yang subjektif.

Force majeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya benda tersebut terbakar. Karna itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Karna yang terkena adalah benda yang merupakan objek dari kontrak, maka *force majeure* seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility*.

Sebaliknya *force majeure* yang bersifat subjektif ini terjadi manakala *force majeure* tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan tetapi dalam hubungan dengan perbuatan atau kemampuan debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

C.10. Pelanggaran Perjanjian, Ganti Rugi dan Upaya Hukum Dalam Kemitraan Inti Plasma

C.10.1. Pelanggaran Perjanjian

Pelanggaran perjanjian pada dasarnya dalam suatu perjanjian masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat terjadi dalam beberapa cara, misalnya salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban di pihaknya. Hal ini dapat terjadi baik pada waktu maupun sebelum waktu pelaksanaan itu tiba. Akibat melanggar perjanjian :⁹⁸

- a. Setiap pelanggaran perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi.
- b. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya. Jika pelanggaran itu adalah pelanggaran ringan yang berupa pelanggaran syarat pelengkap (*warranty*) perjanjian itu tidak akan dihentikan. Kedua belah pihak harus meneruskan perjanjian itu, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Jika terjadi pelanggaran yang lebih berat yang berupa syarat pokok (*condition*) pihak, yang dirugikan memperoleh hak

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 159

menghentikan perjanjian itu dan mengakhiri perjanjian. Namun apabila tidak menghendaki mengakhiri perjanjian maka perjanjian dapat diteruskan dan berhak untuk memperoleh ganti rugi. Untuk menentukan apakah suatu syarat itu adalah syarat pokok atau sarat pelengkap adalah soal fakta. Jika suatu syarat itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya lebih dulu, hak untuk menolak perjanjian itu akan tergantung pada beratnya pelanggaran itu.

- c. Jika satu pihak menolak kewajibannya dan melakukan pelanggaran lebih dulu, pihak yang dirugikan mempunyai dua kemungkinan jalan yang dapat ditempuh. Ia boleh memperlakukan perjanjian itu sebagai berakhir dan sekaligus melakukan gugatan, baik untuk memperoleh ganti rugi karena pelanggaran maupun pemberian upah yang layak karena pekerjaan yang dilaksanakan itu.

C.10.2. Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Perjanjian

Upaya hukum dapat dilakukan oleh seseorang yang perjanjiannya telah dilanggar meskipun pelanggaran yang dilakukan pihak lain merupakan pelanggaran ringan.

B.10.2.1. Asas-asas untuk menilai kerugian itu adalah sebagai berikut:⁹⁹

2. Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran

⁹⁹ Ibid. hal. 161

Asas pokok adalah bahwa penggugat seharusnya diberi ganti rugi tetapi tidak lebih dari pada ganti rugi untuk setiap kerugian yang ia derita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat.

2. Ganti rugi bersifat terbatas

Maksudnya penggugat tidak dapat diberi ganti rugi untuk semua akibat yang mungkin secara logis timbul karena pelanggaran yang dilakukan tergugat. Karena itu kerugian itu sifatnya terbatas. Kerugian atau kerusakan yang dipandang sebagai akibat dari pelanggaran seharusnya hanya meliputi :

3. Kerugian yang boleh dipertimbangkan itu selayak dan sepatut mungkin, yang timbul secara wajar yaitu menurut cara biasanya timbul karena pelanggaran.

4. Kerugian lainnya yang mungkin tidak selayaknya terjadi menurut pendapat kedua belah pihak, pada waktu mereka membuat perjanjian, sehingga tergugat sebenarnya menerima tanggung jawab itu.

5. Kewajiban memperkecil kerugian

Pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban mengurangi atau memperkecil kerugiannya yaitu mengambil langkah-langkah untuk/ Patut / perlu untuk mengurangi kerugian itu.

6. Memiliki lebih dulu kerugian yang mungkin terjadi.

Dalam beberapa hal, pihak-pihak yang meramalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian seharusnya berusaha untuk menilai.

C.10.2.2. Bentuk Pengganti Kerugian

Pitlo mengatakan pada umumnya hukum kita mengenal pengganti kerugian hanya dalam bentuk uang. Menurut umum dapat diterima bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum hakim bebas untuk menentukan pengganti kerugian dalam bentuk memperbaiki seperti keadaan semula. Berdasar Pasal 1365 KUH Perdata orang dapat menggugat pelaku perbuatan melawan hukum dengan berbagai macam, yaitu :¹⁰⁰

- a. pengganti kerugian dalam bentuk uang.
- b. Perbaikan dalam keadaan semula

¹⁰⁰ Purwahid Patrik, op.cit, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, hal. 109.

- c. Larangan untuk melakukan tindakan melawan hukum dikemudian hari
- d. Suatu prestasi tidak terdiri dari uang, yang dapat menghapuskan kerugian
- e. Penetapan hakim bahwa tindakannya adalah melawan hukum.

C.10.2.3. Jumlah dari Pengganti Kerugian

Kecuali kalau pihak-pihak telah menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian atau Undang-undang dengan tegas menentukan lain, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga keadaan kekayaan dari kreditur harus sama seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya. Jadi dapat diterangkan sebagai berikut :¹⁰¹

1. Pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian;
2. Undang-undang juga menentukan dengan tegas, yaitu yang tersimpul dalam Pasal 1250 disebut bunga yang moratoir. (beradasar St. 1848-22 bunganya 6% setahun).
3. Kalau pihak-pihak tidak menentukan jumlah pengganti kerugian dan Undang-undang tidak menentukan dengan tegas, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga kekayaan kreditur harus sama seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya.

¹⁰¹ Ibid., hal. 14-15.

C.10.3. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Melalui Lembaga di Luar Pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 18 (1) PP No. 44 Tahun 1997 diterangkan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat antara lain cara penyelesaian perselisihan.

Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain atau dalam suatu kontrak yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul.¹⁰²

C.10.3.1. Penyelesaian sengketa melalui peradilan

Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan hanya dapat diselesaikan karena permohonan, secara sederhana para pihak yang terkait sengketa, yaitu penggugat dan tergugat dan yang mengajukan permohonan untuk penyelesaian perselisihan biasanya disebut penggugat. Penggugat bisa dari pihak inti maupun plasma. Upaya hukum ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, diantaranya Pasal 1365 KUH Perdata, pengajuan dapat diajukan disetiap

¹⁰² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 52.

pengadilan negeri di tempat tergugat sesuai dengan Pasal 118 HIR.

C.10.3.2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan ini karena alasan praktis, yaitu biaya lebih murah dan lebih cepat diselesaikan. Disamping itu juga untuk menjaga hubungan baik pihak-pihak yang berperkara. Penyelesaian alternatif didasarkan kepada pertimbangan demi kelancaran usaha/bisnis.

Alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yaitu :

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 adalah :

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Batang

Kabupaten Batang merupakan wilayah kabupaten yang termuda di Jawa Tengah dan terletak di $6^{\circ} 51,46$ dan $7^{\circ} 11,47$ LS (Lintang Selatan) dan antara $109^{\circ} 40'10''$ dan $110^{\circ} 03'06$ BT (Bujur Timur). Batas wilayah Kabupaten Batang disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan. Sebelah selatan dengan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.¹⁰³

Luas wilayah Kabupaten Batang $\pm 788,642$ km² yang terbagi dalam wilayah administrasi yang terdiri dari 12 Kecamatan, 235 desa dan 9 kelurahan, 3.676 Rukun Tetangga (RT) dan 1.036 Rukun Warga (RW).

Sedangkan luas lahan Kabupaten Batang keseluruhan adalah 78.614,16 ha, yaitu :

1. Tanah sawah	: 22.524,76 ha
2. Tanah tegal/padang rumput	: 19.376,60 ha
3. Pekarangan/bangunan	: 11.844,76 ha
4. Perkebunan	: 8.083,11 ha

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Sartono, SP, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak, tanggal 5 Mei 2004

5. Hutan rakyat : 13.333,47 ha
6. Tambak/kolam : 131,40 ha
7. Lainnya : 3.565,06 ha¹⁰⁴

A.1.1. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Batang

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Batang Tahun 2002 – 2006 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian yang mendasar dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah dimana Dinas Pertanian harus memiliki pedoman dan acuan pembangunan yang bersifat strategis agar dapat digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan pertanian yang dicita-citakan.

Renstra Dinas Pertanian semakin penting peranannya dikaitkan dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi tersebut antara lain adalah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari eselon IV ke atas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi sebelumnya.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Batang Tahun 2002-2006 memuat usulan-usulan kebijakan, program

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Drh. Marjoko, Ka.Sub.Din. Peternakan, tanggal 25 April 2004

dan kegiatan yang dinilai strategis dan diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu pembangunan lima tahun ke depan yang diakomodasikan dari berbagai aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi, kekuatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah di bidang pertanian.

Dalam proses pembangunan daerah di bidang pertanian Renstra Dinas Pertanian 2002-2006 mempunyai kedudukan yang penting, yaitu :

1. sebagai dokumen perencanaan pembangunan pertanian yang berdimensi lima tahunan dan bersifat taktis strategis yang disusun sesuai potensi, kekuatan, kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan daerah di bidang pertanian ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang bersifat strategis disertai dengan tolok ukur atau indikator penilaian kinerja yang terdiri atas masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

A.1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Batang adalah untuk mengetahui landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Batang. Selain itu

sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian pada akhir tahun anggaran sebagai bagian dari tanggung jawab Kepala Daerah di bidang Pertanian.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Batang 2002-2006 adalah untuk menetapkan prioritas kebijakan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Batang yang dilengkapi dengan indikator penilaian kinerja.

A.1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Batang Tahun 2002-2006 adalah dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi program dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian ini digunakan beberapa pedoman peraturan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Batang tahun 2002-2006.

A.1.4. Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Pertanian Kabupaten Batang Tahun 2002-2006

A.1.4.1. Visi

Visi pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Batang tahun 2002-2006 sejalan dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Batang tahun 2001-2005, yaitu :

“Terwujudnya pertanian yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan dengan melaksanakan sistem dan usaha agribisnis”.

Visi pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Batang mempunyai dua filosofi yang akan diupayakan perwujudannya, yaitu pembangunan masyarakat tani dan pembangunan daerah dimana keduanya harus berjalan secara sinergis.

Pertama : pembangunan masyarakat tani dimaksudkan sebagai upaya membangun segenap penduduk Kabupaten Batang sesuai dengan harkat dan martabat, hak dan kewajiban serta potensinya di bidang pertanian sehingga akan tercapai kesejahteraan lahir dan bathin.

Kedua : pembangunan daerah dimaksudkan sebagai upaya membangun wilayah Kabupaten Batang yang merupakan daerah agraris untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan mengembangkan potensi unggulan yang ada dengan memperhatikan aspirasi, tuntutan, kebutuhan, karakteristik dan kemampuan sehingga akan terwujud pertanian yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan melalui sistem dan usaha agribisnis.

A.1.4.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan tercapainya visi pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Batang, maka perlu dilaksanakan beberapa misi sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal;
- b. Perluasan spektrum pembangunan pertanian;
- c. Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis;
- d. Mendorong pembangunan usaha agribisnis dalam berbagai tingkatan skala, baik on farm (berkaitan dengan budidaya) maupun off farm (berkaitan dengan pengelolaan pasca panen) dan mendorong berkembangnya kerjasama kemitraan bisnis antar usaha dalam konsep saling menguntungkan;

- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pemerintah maupun pelaku agribisnis khususnya petani.¹⁰⁵

A.1.4.3. Tujuan Pembangunan Pertanian

Visi dan Misi pembangunan pertanian Kabupaten Batang dioperasionalisasikan dengan pencapaian tujuan berikut ini :

- a. meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi usaha pertanian dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian berwawasan lingkungan dan peningkatan nilai tambah hasil-hasil pertanian.
- b. meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi dalam jumlah dan mutu yang cukup dengan tingkat distribusi dan harga yang terjangkau oleh masyarakat sepanjang waktu;
- c. mendorong dan meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan melalui pemanfaatan keterkaitan ekonomi sektoral dalam sistem agribisnis;
- d. peningkatan pertumbuhan penerimaan devisa melalui penyediaan bahan baku bagi industri yang cukup dan peningkatan nilai ekspor hasil pertanian.¹⁰⁶

A.1.4.4 Pengusahaan Ternak dan Hambatannya

A.1.4.4.1. Pengusahaan Ternak

Peternakan merupakan sub sektor yang cukup potensial, sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari retribusi

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Sartono, SP, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak, tanggal 1 Mei 2004

¹⁰⁶ Ibid., tanggal 5 Mei 2004

pemotongan ternak dan kesehatan ternak melalui RPH (Rumah Potong Hewan) dan pasar hewan sebesar Rp. 87.500.000,00 Kontribusi peternakan pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2001 sebesar 75.005.986,50 menurut dasar harga berlaku tahun 2001.

Populasi ternak yang potensial di Kabupaten Batang terdiri dari ternak (sapi potong, kerbau, kambing, dan domba) ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, entog, dan burung puyuh). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

No	Jenis ternak	Satuan	Tahun 2003
1	Sapi potong	ekor	13.967
2	Kerbau	ekor	3.489
3	Kambing	ekor	61.927
4	Domba	ekor	23.689
5	Ayam Buras	ekor	628.516
6	Ayam Ras Petelur	ekor	111.470
7	Ayam Ras Pedaging	ekor	206.000
8	Itik	ekor	104.166
9	Entog	ekor	43.339
10	Burung Puyuh	ekor	107.142

Sumber Dinas Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun 2003

Perkembangan ternak potong di Kabupaten Batang didukung oleh pelaksanaan inseminasi buatan sapi simental. Jenis sapi potong ini populasinya mencapai 5. 853 ekor yang tersebar di 6 kecamatan sentra pengembangan IB, yaitu : Bawang, Tersono, Blado, Bandar, Limpung, dan Reban. Saat ini jumlah kelahiran pedet simental sekitar 3.000 ekor per tahun.

Selain ternak potong, komoditas yang tidak kalah penting dalam mendukung penyediaan protein hewani adalah ternak unggas dimana produksi daging dari ternak ini lebih besar dibanding dengan ternak potong lainnya.

Tabel 2. produksi daging ternak di Kab Batang (kg) tahun 2003

No	Jenis Unggas	Produksi daging
1	Ayam buras	725.936
2	Ayam ras	1.567.136
3	itik	40.103
4	Entog	19.500
5	Domba	6.375
6	Kambing	90.660
7	Kerbau	27.489
8	Sapi	755.077

Sumber Dinas Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun 2003

Perkembangan ternak unggas saat ini cukup signifikan dengan meningkatnya kebutuhan daging sebagai pengganti daging sapi dan kerbau. Disamping itu untuk menambah penghasilan keluarga unggas merupakan komoditas yang cukup potensial diusahakan karena akses pasarnya sangat luas.

Tabel 3. produksi telur dan susu di Kab Batang tahun 2003

No	Jenis Ternak	Satuan	Produksi telur & susu
1	Ayam buras	Kg	395.965
2	Ayam ras	Kg	997.209
3	itik	Kg	787.495
4	Burung Puyuh	Kg	158.498
5	Sapi	liter	157.670

Sumber Dinas Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun 2003

Tabel. 4

Daftar Perusahaan Inti Usaha Kemitraan Ayam Poyong di Kab. Batang

No	Nama Perusahaan Inti	Lokasi Farm Kab.	Jumlah Plasma	Kapasitas Produksi	Realisasi Produk
1	PT. MAA	Batang	21	750.000	705.000
2	PT. PKP	Batang	8	258.000	242.520

1. PT. MAA = PT. Mitra Asih Abadi
2. PT. PKP. = PT. Primatama Karya Persada

Tabel 5

Daftar Peternak Plasma Kemitraan Ayam Potong di Kab Batang Tahun 2003

No	Nama	Alamat	Kapasitas Kandang	Ket
1	A. Kosiin	Banaran Gringsing	8.000	MAA
2	Fadho	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
3	Jamhuri	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
4	Nurcahyo	Blimbing Limpung	6.000	MAA
5	Ridwan A	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
	Ridwan B	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
6	Sanusi	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
7	Sarkoro	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
8	Subqi A	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
	Subqi B	Kalibalik Limpung	5.500	MAA
	Subqi B	Kalibalik Limpung	2.500	MAA
9	Suwarno	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
10	Suwignyo	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
11	Suyitno	Kalibalik Limpung	6.000	MAA
12	Zaenuri	Blimbing Limpung	12.000	MAA
13	Saptoyo	Rowosari	5.000	MAA
14	Wahyudi	Wuni Subah	7.500	MAA
15	Suprpto	Kemiri Subah	6.000	MAA
16	Dasari	Kemiri Subah	5.000	PKP

17	Rudi	Bandar	10.000	PKP
18	Kusnaeni	Candi Bandar	4.000	PKP
19	Junaedi	Pasekaran Batang	5.000	PKP
20	Wahyono	Pasekaran Batang	7.000	PKP
21	Setiono	Pasekaran Batang	5.000	PKP
22	Muhidin	Pasekaran Batang	5.000	PKP
23	H. Jajuli	Warungasem	4.000	PKP
24	Triningsih	Warungasem	3.000	PKP
25	Abriharto	Watesalit Batang	15.000	MAA
26	Nurhidayat	Watesalit Batang	5.000	MAA
	JUMLAH PRODUKSI		180.000	

Tabel. 6
Daftar Nama Peminjam Modal Pemerintah Kegiatan Pelestarian Sapi
Simmental Hasil IB TA 2003 Dinas Pertanian Kabupaten Batang

No	Nama	Alamat : Desa/ Kecamatan	Jumlah Ternak	Ket
1	Slamet	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
2	Roni	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
3	Supaat	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
4	Nur Khalim	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
5	Farikhin	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	

6	Su'udi	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
7	Wariso	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
8	Misdin	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
9	Subadi	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
10	Mukhson Suluri	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
11	Surotho	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
12	Wakhidin	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
13	Sodikin	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
14	Sampri	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
15	Wasian	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
16	Muhyi	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
17	Sukron	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
18	Nasikin	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
19	Rahadi	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
20	Sujud Furin	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	
21	M. Soleh	Desa Pasusukan / Kec. Bawang	1	

Tabel. 7

Daftar Nama Peminjam Modal Pemerintah Kegiatan Pelestarian Sapi
Simmental Hasil IB TA 2003 Dinas Pertanian Kabupaten Batang

No	Nama Peternak	Kecamatan	Ternak Yg Diusahakan	Ket
1	Yusro Casmutar Santiono Misbakun Sudiyono Mujiono Subadi Sukandar Kasmari Mulyono	Gringsing	Itik	
2	Willy Y Sofyan Ali Suyitno Wachi Turipno Eko Suraji Danang Damar S	Limpung	Ternak Puyuh	
3	M Siwi Eko Satoto Dullah Riyanto Sugeng Gunadi Rojai Susilo Hadi Murni	Subah	Ternak Puyuh	
4	Surip Wardi Sukir Wartani Kasdaan Pratikno Damsari	Tulis	Ternak Puyuh	

A.1.4.4.2. Hambatan dalam Pengusahaan Ternak

Banyak petani ternak yang belum memahami arti pentingnya kemitraan usaha. Karena itu mereka melakukan kegiatan usaha peternakannya, dengan apa adanya. Ternak yang mereka pelihara secara kualitasnya masih jauh dari harapan. Disisi lain banyak juga petani ternak yang ingin menjalin kemitraan usaha, namun mereka tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan atau Dinas Pertanian.¹⁰⁷

A.1.5. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan, Analisis Lingkungan dan Issue Strategis

a. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan

Agar pengelolaan pengembangan usaha peternakan berjalan sebagaimana diharapkan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka kegiatan pembinaan dan pengendalian diatur sebagai berikut :

- a. Pemimpin kegiatan membentuk tim teknis untuk membantu tugas teknis dalam pembinaan teknis lapangan para peternak penerima pinjaman modal usaha yang anggotanya terdiri-dari para staf teknis Sub Din di lingkungan Dinas Pertanian.

Pembinaan dilakukan secara periodik yaitu sebulan dua kali maupun secara insidental jika terjadi hal-hal yang mendesak dan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Drh. Supranoto, tanggal 6 Mei 2004

segera perlu penanganan lebih lanjut baik pembinaan teknis maupun administratif.

b. Tingkat Kecamatan

Pemimpin kegiatan menunjuk petugas dinas yang ada di kecamatan yaitu para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Mantri Hewan (PDP) yang bertugas membantu pemimpin kegiatan dalam mendukung kelancaran kegiatan. Pembinaan dilakukan baik secara periodik/rutin maupun secara insidental dan melaporkan kepada pemimpin kegiatan jika dijumpai permasalahan baik teknis maupun administratif.¹⁰⁸

A.1.6. Analisis Lingkungan

1. Lingkungan internal terdiri dari komponen kekuatan dan kelemahan, berdimensi masa sekarang dan cenderung dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis (analisis SWOT), dapat dirumuskan faktor-faktor penting dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sektor pertanian Kabupaten Batang.

a. Kekuatan

(1. Sumber Daya Manusia yang terlibat di sektor pertanian cukup besar yaitu 232.373 orang

¹⁰⁸ Ibid., tanggal 4 Mei 2004

- (2. Luas lahan pertanian yang dapat diusahakan sebesar 49.984 Ha
- (3. Tersedianya lahan yang memiliki agroklimat dan memiliki keunggulan spesifik lokasi untuk budidaya komoditas pertanian
- (4. Adanya lembaga dan perusahaan pendukung kegiatan pertanian
- (5. Adanya SDM petugas yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu di bidang pertanian

b. Kelemahan

- (1. Rendahnya kemampuan petani/petugas dalam memanfaatkan aplikasi IPTEK
- (2. Produktifitas produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah
- (3. Belum berkembangnya usaha pengolahan produk primer
- (4. Sempitnya pemilikan lahan petani
- (5. Belum optimalnya lahan pertanian
- (6. Dalam berusaha tani komoditasnya belum market oriented
- (7. Belum mandirinya lembaga ekonomi petani dan jenis usahanya
- (8. Masih rendahnya dukungan lembaga permodalan
- (9. Belum memadainya dukungan permodalan

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas komponen peluang dan tantangan berdimensi mas depan dan cenderung tidak atau kurang dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci dari peluang dan tantangan yang dihadapi bidang pertanian.

a. Peluang

Peluang pasar produksi hasil-hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) sangat terbuka lebar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor

b. Tantangan

- (1. Terdapatnya komoditas unggulan yang sama di daerah lain
- (2. Semakin banyaknya produk pertanian impor yang cukup berkualitas
- (3. Adanya persyaratan ecolabeling dalam pemasaran hasil pertanian
- (4. Nilai jual produk pertanian sangat fluktuatif

A.1.7. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Batang sangatlah beragam oleh karena itu agar dapat terlaksana dengan baik terencana dan terarah perlu mengacu pada beberapa isu strategis yang berkembang saat ini antara lain :

- 1) Rendahnya produksi, produktifitas, mutu hasil pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan dan belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang tersedia untk meningkatkan kesejahteraan petani
- 2) Belum berkembangnya sentra-sentra produksi komoditas unggulan daerah pada tanaman pangan hortikultura peternakan dan perkebunan yang berorientasi agribisnis
- 3) Rendahnya penguasaan teknologi dan manajerial oleh masyarakat maupun petugas pertanian dalam upaya pengembangan IPTEK pertanian
- 4) Kurangnya dukungan lembaga permodalan bidang pertanian dan belum maksimalnya dikuasainya pemasaran hasil komoditas pertanian.

A.1.8. Usulan dan Harapan Keberhasilan Pengusahaan Ternak di Kabupaten

Batang

Kabupaten Batang merupakan daerah agraris yang mempunyai potensi untuk mengembangkan peternakan. Kegiatan pengembangan usaha ternak ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada para peternak itik dan puyuh guna meningkatkan skala usahanya yang selama ini belum banyak mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Dengan demikian kesejahteraan petani ternak dapat meningkat.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Drh. Djajak AB, tanggal 3 Juni 2004

A.2. Pola Hubungan Hukum antara Inti dan Plasma dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Peternakan

A.2.1. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma

Kerjasama pola kemitraan inti plasma adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam pola kemitraan ini dilakukan dengan suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Selain undang-undang. Karena dalam pasal 2133 KUHPerdara dikatakan bahwa sumber dari perikatan adalah karena perjanjian dan undang-undang.

Dalam perjanjian kemitraan Dinas Pertanian dan Petani Ternak ada hubungan hukum yang jelas, hal ini bisa dibaca dalam Surat Perjanjian Gaduhan Sapi Simmental Pemerintah dan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Pengembangan Usaha Ternak Itik, puyuh, dan ayam arab. Dan semua perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum dimana hak dan kewajiban saling berhadapan.

Dengan demikian kerjasama dalam kemitraan inti plasma mempunyai landasan hukum yang kuat. Sedangkan kerjasama tersebut adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus melaksanakan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang mereka sepakai bersama.

Hal ini termuat dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, yaitu :

- a. Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- b. Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha
- c. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- d. Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Dinas Pertanian Kabupaten Batang sebagai inti wajib memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada petani ternak. Demikian juga petani ternak wajib memelihara ternaknya agar sehat, gemuk dan produktifitasnya meningkat. Pihak inti dan plasma harus memegang prinsip saling memerlukan, membearkan, dan menguntungkan. Namun seringkali ada permasalahan, misalnya pihak

plasma tidak menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian mereka. Biasanya hal ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Berdasarkan penelitian, bila terjadi perselisihan diantara mereka (inti dan plasma) mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan/damai.

A.2.2. Perjanjian Kemitraan Inti Plasma

Dalam Penelitian diketahui bahwa pihak plasma/petani ternak tidak ada posisi tawar terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh inti. Pihak inti membuat perjanjian baku yang mau tidak mau harus disepakati oleh plasma. Dengan kata lain kalau plasma menyetujui maka mereka akan menjalin kerjasama. Namun apabila plasma tidak menyetujui isi perjanjian, maka pihak inti tidak akan memaksa. Konsekwensinya pihak plasma tidak bisa bekerjasama dengan inti. Misalnya dalam perjanjian sapi simental pemerintah Pasal 4 ayat (3) Bila ternyata bantuan yang diterima pihak kedua mati, steril, hilang karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti ternak tersebut dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan yang sama selambat-lambatnya tiga ulan terhitung sejak ternak tersebut mati, steril, atau hilang serta tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini.

- (2) Memanfaatkan ternak yang dipelihara dalam batas-batas tertentu
- (3) Memanfaatkan pupuk kandang hasil ternak yang dipeliharanya.

Mengenai risiko yang harus ditanggung petani ternak, terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Gaduhan Sapi Simmental Pemerintah :

Bila ternyata bantuan yang diterima PIHAK KEDUA mati, steril, hilang karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti ternak tersebut dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan yang sama selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini.

Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia/pindah domisili dan sulit dilacak keberadaannya maka perjanjian tersebut berlaku bagi ahli waris PIHAK KEDUA.

Dengan demikian pihak inti selalu mendapat keuntungan, karena risiko terhadap ternak selalu ditanggung pihak plasma (petani ternak). Dengan perjanjian yang telah mereka sepakati, maka pihak plasma tidak dapat menghindar dari kemungkinan berbagai risiko yang akan menimpa ternaknya.

A.3. Kedudukan dan Upaya Perlindungan Hukum Petani Ternak (plasma) dalam Perjanjian Kemitraan

A.3.1. Kedudukan Petani Ternak dan Inti dalam perjanjian Kemitraan

Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kedudukan plasma ternyata sangat lemah. Hal ini bisa

dilihat dalam perjanjian, yang mana pihak plasma tidak mempunyai posisi tawar terhadap perjanjian baku yang telah dibuat pihak inti. Padahal seharusnya kedudukan pihak plasma dan inti adalah harus sejajar. Dengan demikian dalam membuat perjanjian dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi plasma. Karena memang pihak plasma lemah dalam segala hal, baik modalnya, manajemennya, maupun sumber daya manusianya. Sehingga mereka menerima beggitu saja apa yang telah dibuat oleh pihak inti.

Dengan demikian pihak plasma perlu perlindungan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga kemitraan yang diharapkan bisa memberikan angin segar bagi usaha kecil dapat tercapai. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 26 ayat (4) yang berbunyi : dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Dan dalam hal perlindungan terhadap usaha kecil, bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha, dan perlindungan. Dengan

demikian pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berperan serta mewujudkan iklim usaha sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) tersebut.

A.3.2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Petani Ternak

Pihak plasma perlu perlindungan hukum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga kemitraan yang diharapkan bisa memberikan angin segar bagi usaha kecil dapat tercapai. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 26 ayat (4) yang berbunyi : dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Dan dalam hal perlindungan terhadap usaha kecil, bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha, dan perlindungan. Dengan demikian pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berperan serta mewujudkan iklim usaha sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) tersebut.

A.4. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Usaha Pernakan

A.4.1 Risiko

Risiko sangat memberatkan pihak plasma, sedangkan pihak inti tidak menanggung risiko sama sekali. Hal ini bisa dilihat dalam klausul perjanjian yang telah disepakati. ternyata perjanjian yang dibuat pihak inti adalah perjanjian baku. Hal ini dapat diketahui karena semua bentuk perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan pihak plasma. Jadi kalau plasma menyetujui perjanjian yang telah dibuat pihak inti, maka mereka bisa bekerjasama, tapi kalau plasma menolak, maka pihak inti tidak memaksa plasma dan tidak melibatkan dalam kerjasama kemitraan. Dengan demikian pihak inti dalam keadaan apapun juga, tetap menerima keuntungan.

A.4.2. Kurangnya Perlindungan Hukum Petani Ternak

Kurangnya perlindungan hukum bagi pihak plasma dalam kerjasama kemitraan. Hal ini dapat dilihat dalam membuat perjanjian. Pihak inti tidak memperhatikan kesetaraan dalam melakukan kemitraan usaha. Semua perjanjian yang membuat adalah pihak inti, tanpa memberikan kesempatan kepada pihak plasma untuk mengajukan keberatan atas perjanjian yang telah dibuat. Perlindungan hukum tersebut, untuk melindungi pihak yang lemah dalam hal ini adalah pihak

plasma. Seharusnya mereka mempunyai posisi yang sama seperti tertuang dalam pasal 26 (ayat 4) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil “ Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama yang harmonis antara pihak inti dan plasma.

Kemitraan usaha yang bertujuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, ternyata masih belum memberikan perlindungan hukum bagi petani ternak. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan mereka para pihak yang bermitra, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Batang dengan petani ternak.

B. PEMBAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN

B.1. Pola Hubungan Hukum antara Inti dan Plasma dalam Perjanjian

Kemitraan Usaha Peternakan

B.1.1. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma

Hubungan hukum merupakan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban. Hubungan hukum ini diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Disamping itu juga perjanjian yang dibuat oleh para pihak, disitu disebutkan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian

hak dan kewajiban berada dalam hubungan yang berhadapan dan berdampingan. Hak dan kewajiban ini timbul karena adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat terjadi karena keadaan, kejadian atau perbuatan yang diatur oleh hukum. Jadi untuk dapat terjadi hubungan hukum diperlukan syarat-syarat, yaitu ada dasar hukumnya, berupa peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut dan peristiwa hukumnya. Adapun peraturan hukum yang mengatur kemitraan adalah :

UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998.

1. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Dalam penjelasan undang-undang No. 5 Tahun 1984 disebutkan bahwa upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini bidang usaha industri yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha yang sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas.

2. UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Dalam UU No. 9 Tahun 1995 pengaturan kemitraan terdapat dalam Pasal 6, 11, 26, 28, 29, 30, 31 dan Pasal 32.

Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1995 menyebutkan :

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :

- a. Pendanaan;
- b. Persaingan;
- c. Prasarana;
- d. Informasi;
- e. Kemitraan;
- f. perijinan usaha; dan
- g. perlindungan.

Kemitraan seperti terlihat dalam huruf e pasal di atas, mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan usaha kecil yang tangguh sebagai mitra usaha besar atau menengah. Adapun kebijakan yang dibutuhkan disamping iklim yang kondusif, juga perlu kebijakan dalam :¹¹¹

- a. memperbesar partisipasi golongan ekonomi lemah dalam kegiatan ekonomi;
- b. menciptakan situasi yang lebih distributif sehingga pembangunan yang padat modal bergeser kepada situasi yang lebih memperluas kesempatan bagi mata pencaharian rakyat banyak;

¹¹¹ Herifah Sjaifudin, Loc. cit.

- c. mengubah situasi ekonomi yang sudah terlanjur terpusat dan ekstraktif menjadi lebih tersebar kemanfaatannya bagi rakyat banyak;
- d. mendistribusikan faktor produksi yang telah terlanjur dikuasai sekelompok kecil orang, agar kepemilikan dan penguasaannya lebih terdistribusikan pada rakyat banyak.

Dalam Pasal 11 disebutkan :

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Mewujudkan kemitraan;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar.

Usaha pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha bagi UK dengan menetapkan peraturan tentang kemitraan telah direalisasi dengan keluarnya PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. PP ini diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usahanya.

Selanjutnya Pasal 26 UU No. 9 Tahun 1995 pemerintah memberikan konsep kemitraan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.

2. pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
3. kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan salah satu atau lebih bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi;
4. dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Mencermati konsep kemitraan yang terdapat dalam Pasal 26 ini menunjukkan bahwa kerjasama usaha yang dikehendaki oleh pemerintah adalah kerjasama yang tidak semata-mata hubungan bisnis yang hanya mencari keuntungan, akan tetapi suatu kerjasama yang dilandasi dengan rasa saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain.

Pasal 28 mengatur mengenai :

Usaha kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

Pendekatan dilakukan oleh pemerintah dengan cara sederhana, mudah dan tak dipungut biaya. Jika usaha kecil belum terdata, usaha kecil tersebut dapat melaksanakan hubungan kemitraan, demikian penjelasan Pasal 28 UU No. 9 Tahun 1995. Penjelasan ini memberi kesempatan kepada usaha kecil untuk selalu eksis dalam dunia perdagangan serta mengembangkan usahanya melalui keterkaitan usahanya melalui keterkaitan usaha dengan pengusaha besar.

Keterkaitan usaha atau hubungan kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis

yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan (Pasal 29). Undang-undang telah memberikan ketentuan bahwa segala kemitraan harus didasarkan pada suatu perjanjian. Dalam perjanjian tertulis sekurang-kurangnya harus diatur mengenai bentuk dan lingkup kegiatan usaha secara jelas, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu perjanjian, pengakhiran/ perpanjangan perjanjian.

Selanjutnya Pasal 30 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 mengatur mengenai:

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara usaha menengah atau usaha besar dengan usaha kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha menengah atau usaha besar oleh usaha kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar.

Saham dengan harga yang wajar dapat dibeli oleh/UK dengan sistem pembayar yang ringan dan tidak merugikan pengembangan UK. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan ini UM/UB dilarang memiliki dan atau menguasai UK mitra usahanya (pasal 31)

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, usaha menengah atau usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil mitra usahanya. Hal ini dimaksudkan agar UK tetap mewujudkan usaha yang mandiri dan ikut dalam pembangunan nasional.

Sedangkan mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan kemitraan diatur dalam PP (Pasal 32 Undang-Undang No 9 Tahun 1995) mengenai:

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemitraan diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha. Dalam Pasal 27 tentang UK disertakan pola-pola kemitraan yang dapat dijadikan kerjasama usaha, yaitu: (a) Pola inti plasma, pola subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan pola dagang lain.

3. PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Dalam PP No. 44 Tahun 1997 ini dijelaskan terwujudnya kemitraan yang kokoh terutama antara UB dan UM dengan UK akan lebih membudayakan UK agar dapat tumbuh dan berkembang semakin seimbang berdasarkan demokrasi perekonomian serta meningkatkan kemandirian daya saing perekonomian Nasional.

Di dalam PP No 44 Tahun 1997 diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang Pola kemitraan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, iklim usaha dan pembinaan kemitraan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19, lembaga pendukung dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22, dan Koordinasi dan Pengendalian dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 tentang bidang/ teknis usaha yang dicondongkan UK dan bidang/ jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 tentang bidang/ teknis usaha yang dicondongkan UK dan bidang/ jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Keputusan pasal ini dilakukan dengan tujuan untuk membudayakan dan memberikan peluang yang banyak kepada UK agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan Nasional. Keputusan Presiden tertanggal 14 Juli Tahun 1998 ini memuat 8 pasal yang menjabarkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk UK antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan industri makanan atau minuman, Industri tekstil dan industri percetakan. Semua bidang usaha tersebut wajib bermitra dengan UK dalam berbagai bentuk kemitraan melalui penyertaan saham, inti plasma, sub kontrak dan bentuk lainnya melalui suatu perjanjian tertulis.

Pelaksanaan kemitraan usaha sebenarnya sudah dimulai sebelum terbitnya UU No. 9 Tahun 1995, yaitu : (1) kemitraan usaha yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dalam bentuk Bapak Angkat dan Anak Angkat. Dalam program ini BUMN berperan sebagai Bapak Angkat dengan Kemitraan yang tidak harus ada keterkaitan usaha; (2) Kepres No. 16/1994 jo Kepres 24/1995 yang mengatur kontraktor besar/menengah melakukan sub kontrak dengan kontraktor kecil dalam pengadaan barang dan jasa

pemerintah/BUMN; (3) kemitraan dalam kepemilikan saham oleh Koperasi dan UK dari UB swasta. Selanjutnya pada bulan Mei 1995 dicanangkan Gerakan Kemitraan Nasional. Pada UB swasta dalam melakukan kegiatan kemitraan mereka membentuk kelompok UB, yaitu Kelompok Jimbaran dan Kelompok Kunas.

Pola kemitraan di Indonesia hingga detik ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung meliputi : pertama pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), dimana Bapak Angkat (baca : usaha besar) sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma. Kedua, pola dagang, dimana Bapak Angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya. Ketiga, pola vendor, dimana produk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya. Sebagai contoh PT Krakatau Steel yang *core businessnya* menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo. Keempat pola subkontrak, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi yang dilakukan oleh bapak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara anak dan bapak angkat dalam bentuk keterkaitan teknis, keuangan, dan informasi. Pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara pak bina dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola ini lebih tepat

dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : pengabdian kepada masyarakat.¹¹²

Semua dasar hukum kemitraan yang tertuang dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997, dan Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 tersebut secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi usaha kecil dalam menjalin hubungan kemitraan dengan pengusaha besar. Sehingga kerjasama tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan kemitraan dimana kedua belah pihak harus saling diuntungkan dan dibesarkan. Hubungan kerjasama tersebut didukung penuh oleh pemerintah, sehingga diharapkan usaha kecil dapat mandiri dan eksis dalam kegiatan ekonominya. Iklim kondusif harus benar-benar diciptakan baik oleh para pihak yang bermitra maupun oleh pemerintah.

Mencermati Undang-undang No. 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997, maka kita dapat melihat bahwa Usaha Besar atau menengah mempunyai tanggung jawab moral dan bisnis. Pembinaan dan pelatihan usaha kecil yang diberikan oleh usaha besar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, pengolahan produksi, penyediaan bahan baku, sumber daya manusia, teknologi dan pendanaan atau modal. Dengan demikian pemerintah secara optimal telah berusaha memberdayakan usaha kecil sekaligus memberikan perlindungan dari aspek hukumnya.

¹¹² Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hal. 494.

Namun tentu saja dalam kemitraan mempunyai keunggulan maupun kelemahan, adapun keunggulan kemitraan bagi usaha besar dirasakan pola kemitraan ini efisien dalam pengelolaan produksi, dimana jaringan usahanya semakin meluas tanpa harus banyak menyiapkan sarana produksinya. Disamping itu juga untuk menyerap tenaga kerja, yang sebagian besar adalah masyarakat kurang mampu. Pengusaha besar dengan segala kegiatan sosialnya itu akan dapat mengimplemantasikan fungsi dan tanggung jawab sosialnya dalam masyarakat. Karena Pengusaha juga bagian dari masyarakat, maka juga dituntut peran sosialnya untuk kepentingan orang banyak.

Disamping keuntungan/kelebihan kerjasama kemitraan ini bagi usaha besar, juga keuntungan/kelebihan bagi usaha kecil banyak sekali, usaha kecil mendapat pembinaan secara kontinue dari usaha besar, pembinaan ini meliputi manajemen, proses produksi, modal, pengembangan sumber daya manusia, skill, sarana dan prasarana yang memadai dan lain-lain. Usaha kecil dengan kemitraan, diharapkan menjadi besar, daripada harus berusaha sendiri, karena biasanya usaha kecil tidak punya modal yang kuat.

Dalam suatu kerjasama apapun harus ada sifat kehati-hatian dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain. Usaha besar harus jeli dalam memilih parnertnya dalam bermitra, sehingga usaha kecil yang dijadikan mitra tidak menjadi benalu bagi usaha besar. Demikian juga usaha kecil harus mengenal pihak usaha besar, sehingga

tidak ditindas dan harus mematuhi segala perintah dari pengusaha besar meskipun itu merugikan usaha kecil. Yang paling utama dan penting adalah baik bagi usaha besar maupun usaha kecil harus didasari dengan asas kekeluargaan yang saling menguntungkan dan membesarkan. Kalau jalinan/hubungan kemitraan kedua belah pihak sudah harmonis maka hasil kerjasama tersebut akan memuaskan.

Kerjasama antara inti dan plasma dalam kemitraan usaha mempunyai prinsip saling memperkuat, memerlukan dan saling menguntungkan. Pembinaan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas produksi dan sumberdaya manusia juga wajib dilakukan oleh inti.

Dengan kerjasama ini, maka usaha kecil/plasma dapat meningkatkan kreatifitas, akses/jaringan, dan kesejahteraannya. Kerjasama tersebut diatur dengan perjanjian. Perjanjian dalam kemitraan usaha diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 tertuang dalam pasal 29, yaitu hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Adapun pembinaan dan pengembangan terdapat dalam Bab V Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 14 sampai dengan pasal 20.

Pasal 14 : “Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha dalam bidang :

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber daya manusia, dan
- d. Teknologi

Pasal 15 : “Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dengan :

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan

Pasal 16 : Pemerintah , dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf c dengan :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi
- e. memasarkan produk usaha kecil

Pasal 17 : Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dengan :

- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirasusahaan
- b. meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan , pelatihan, dan konsultasi usaha kecil
- d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil

Pasal 18 : “Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf d dengan :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- c. memberi insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup
- d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
- e. meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil.

Pasal 19 :

“ Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil yang bersangkutan

ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 20 :

- a. Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun
- b. Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- c. Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- c. Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.

Hubungan hukum antara pihak inti dan plasma akan s baik apabila para pihak benar-benar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997.

Kedudukan yang setara dalam kemitraan merupakan kunci keberhasilan dalam jalinan kerjasama ini. Pihak inti tidak boleh semena-mena terhadap pihak plasma, baik dalam membuat perjanjian maupun dalam proses produksi dalam kemitraan. Sebaliknya pihak plasma juga tidak boleh seenaknya dalam menggunakan sarana prasarana yang disediakan oleh pihak inti. Plasma harus giat dan disiplin dalam kegiatan usahanya sehingga pihak inti tidak merasa dirugikan. Dengan begitu maka tercipta suasana saling percaya mempercayai. Dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagai prinsip jalinan kerjasama, maka akan lahir sikap saling menghargai dan kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab masing-masing. Para pihak yang bermitra dalam suasana yang kondusif, maka keuntungan dan kesejahteraan masing-masing pihak dapat terwujud.

Dasar hubungan antara inti dan plasma dalam kemitraan usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berarti para pihak yaitu pihak inti dan plasma mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inti dan plasma tersebut diatur dalam Pasal 12, 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997, yaitu :

- Pasal 12 : 1. Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
- a. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - c. Membuat perjanjian kemitraan dan ;

- d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
2. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya.
3. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 13 :

- (1) Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan usaha kecil
- (2).Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan pemerintah
 - b. melakukan pemusatan usaha
 - c. mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah ; dan
 - d. kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah

Pasal 14 :

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

1. memberikan informasi peluang kemitraan

2. memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan dan;
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :
 - a. pemasaran, dengan :
 - 1). Membantu akses pasar
 - 2). Memeberikan bantuan informasi pasar
 - 3). Memeberikan bantuan promosi
 - 4). Mengembangkan jaringan usaha
 - 5). Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen
 - 6). Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
 - 1). Pendidikan dan pelatihan
 - 2). Magang
 - 3). Studi banding
 - 4). konsultasi
 - c. Permodalan, dengan :
 - 1). Pemberian informasi sumber-sumber kredit
 - 2). Tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan
 - 3). Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan
 - 4). Informasi dan tata cara penyertaan modal
 - 5). Membantu akses permodalan

d. manajemen, dengan :

- 1). Bantuan penyusunan studi kelayakan
- 2) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen
- 3). Menyediakan tenaga konsultan dan advisor

e. teknologi, dengan :

- 1). Membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi
- 2) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan
- 3). Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas
- 4). Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk
- 5) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku

Pasal 15

Usaha Kecil yang bermitra berkewajiban untuk :

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah dan
- b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah

Pasal 16 : Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mencegah gagalnya kemitraan;
- b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- c. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan

Para pihak diharapkan menjalankan etika bisnis yang baik. Etika bisnis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi

praktek bisnis.¹¹³ Hak dan kewajiban adalah konsep-konsep Kunci dalam etika, hak yang sering dituntut dalam pelaksanaannya mengenal batas-batas. Hak dan kewajiban memerlukan pengaturan bersama melalui sistem hukum.¹¹⁴ Sistem hukum ditentukan oleh pola kebudayaan dan pola politik masyarakat hukum yang bersangkutan.¹¹⁵ Sistem hukum yang berlaku diseluruh kepulauan nusantara hanya satu, yaitu sistem hukum nasional. Berdasarkan pandangan sistematik maka dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, satu diantaranya bidang hukum tersebut adalah bidang hukum ekonomi, sedangkan hukum positif Indonesia memberi alasan yang cukup tentang suatu bidang hukum yang dinamakan hukum ekonomi.¹¹⁶

Hubungan hukum kemitraan usaha peternakan inti plasma, selaras dengan pendapat Hardijam Rusli yang mengatakan bahwa hubungan yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena hukum adalah hubungan hukum yang terjadi karena undang-undang atau hukum adat menentukan demikian tanpa harus ada persetujuan/kesepakatan terlebih dahulu. Dengan demikian jelas bahwa perikatan bersumber dari perjanjian. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi karena

¹¹³ K. Bertens, *Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa* (Jakarta : Pusat Pengembangan Etika Universitas Atmajaya, 1993, hal 2

¹¹⁴ Nurcholis Madjid, *Agama dan Etika Bisnis*, Jakarta, 1987, hal 14

¹¹⁵ Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung : Alumni, 1970, hal. 104

¹¹⁶ Sunaryati Hartono, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : CSIS, 1993, hal. 8

perbuatan hukum. Dari perbuatan hukum perjanjian ini akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Dan di dalam suatu perbuatan hukum perjanjian inti plasma ini para pihak atau subjek hukum yaitu inti dan plasma.

B.1.2. Perjanjian Kemitraan Inti Plasma

Dalam perjanjian kemitraan Dinas Pertanian dan Petani Ternak, semua yang membuat perjanjian adalah Dinas Pertanian, bisa dilihat dalam Surat Perjanjian Gaduhan Sapi Simmental Pemerintah :

Pasal 1 :

PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman modal pemerintah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima berupa :

- (1). jenis sapi simmental (hasil IB, F1, F2, F3).
- (2). bibit betina : 21 ekor

Pasal 2

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- (1). sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak yang telah debelinya dengan baik
- (2). mengikuti petunjuk teknis dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Tim Teknis
- (3). Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagian dari keuntungan hasil gaduhan ternak pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Gaduhan sapi jantan :
PIHAK KEDUA menyerahkan 40% dari keuntungan hasil penjualan ternak yang telah digaduhinya kepada PIHAK PERTAMA

(b) Gaduhan sapi bibit betina :

PIHAK KEDUA menyerahkan 50% dari keuntungan hasil penjualan /taksiran harga pasar anak dari sapi yang telah digaduhinya kepada PIHAK PERTAMA.

(4) Segera melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara

(5) Menanggung risiko ternak yang telah dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK KEDUA berhak untuk :

(1) mendapat keuntungan dari :

a. Gaduhan sapi jantan

Mendapat 60% dari keuntungan hasil penjualan ternak yang telah digaduhinya.

b. Gaduhan sapi bibit betina

Mendapat 50% dari keuntungan hasil penjualan/taksiran harga pasar anak dari sapi yang telah digaduhinya.

Mengenai risiko yang harus ditanggung petani ternak, terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Gaduhan Sapi Simmental Pemerintah :

Bila ternyata bantuan yang diterima PIHAK KEDUA mati, steril, hilang karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti ternak tersebut dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan yang sama selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini.

Berdasarkan perjanjian di atas, yang paling diuntungkan adalah pihak inti, karena risiko terhadap ternak, akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak plasma. Dengan demikian dalam keadaan apapun inti selalu mendapat keuntungan. Hal ini dirasakan kurang memberikan keadilan bagi plasma. Namun

tidak ada pilihan bagi plasma, selain menerima perjanjian baku yang disodorkan oleh pihak inti. Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang berbunyi : dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara disini diartikan sama-sama mempunyai posisi tawar. Jika keberatan salah satu pihak bisa mengusulkan kepada pihak mitranya untuk merubah perjanjian yang telah dibuat. Namun dalam perjanjian inti plasma ini, pihak plasma tidak dilibatkan dalam membuat perjanjian. Semua perjanjian yang membuat pihak inti.

Adanya hak dan kewajiban juga dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat oleh Dinas Pertanian selaku pihak inti. Misalnya bisa dilihat dalam perjanjian gaduhan sapi simmental pemerintah: Pasal 2

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- (1). sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak yang telah debelinya dengan baik
- (2). mengikuti petunjuk teknis dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Tim Teknis
- (3). Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagian dari keuntungan hasil gaduhan ternak pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Gaduhan sapi jantan :
PIHAK KEDUA menyerahkan 40% dari keuntungan hasil penjualan ternak yang telah digaduhinya kepada PIHAK PERTAMA
 - (b) Gaduhan sapi bibit betina :
PIHAK KEDUA menyerahkan 50% dari keuntungan hasil penjualan /taksiran harga pasar anak dari sapi yang telah digaduhinya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PIHAK KEDUA berhak untuk :

(1).mendapat keuntungan dari :

a. Gaduhan sapi jantan

Mendapat 60% dari keuntungan hasil penjualan ternak yang telah digaduhinya.

b. Gaduhan sapi bibit betina

Mendapat 50% dari keuntungan hasil penjualan/taksiran harga pasar anak dari sapi yang telah digaduhinya.

(2).Memanfaatkan ternak yang dipelihara dalam batas-batas tertentu

(3).Memanfaatkan pupuk kandang hasil ternak yang dipeliharanya.

Sebenarnya hak dan kewajiban inti plasma juga diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995 hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Untuk lebih rincinya diatur dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44/ 1997 disebutkan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- Nama
- Tempat dan kedudukan masing-masing pihak
- Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan Pola kemitraan yang digunakan
- Hak-hak kewajiban masing-masing pihak

- Jangka waktu berlakunya perjanjian
- Cara pembayaran
- Bentuk pembinaan yang diberikan untuk usaha besar dan / UM
- Cara penyelesaian perselisihan.

Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab dan hak yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepatuhan pada apa yang telah disepakati bersama (perjanjian) merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan kemitraan inti plasma, yaitu kesejahteraan bersama.

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini hukum memberi wewenang dan batasan-batasan, sehingga kita kenal adanya hak dan kewajiban. Selanjutnya hubungan yang diatur oleh hukum ini kita kenal dengan sebutan hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan yang mempunyai akibat hukum, dan pada setiap hubungan hukum itu terdapat hak dan kewajiban.¹¹⁷ Dengan kata lain tiap hubungan hukum itu mempunyai dua segi, yaitu : (1) pada satu pihak hubungan hukum itu merupakan hak, (2) pada pihak lain hubungan hukum itu merupakan kewajiban. Sehingga dalam kemitraan inti plasma para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Konsep kemitraan mempunyai landasan yang kuat, baik dilihat dari sudut pandang aspek ekonomi, sosial politik, maupun moral.

¹¹⁷ Burhan Ashshofa, Loc. cit

Kemitraan usaha merupakan manifestasi dari kebersamaan/keterkaitan sumber daya dalam bidang produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, alih teknologi, dan dalam bidang service.

Berdasarkan pengamatan empirik, kemitraan antar pelaku bisnis bukan sesuatu hal yang baru dan hanya dikembangkan di Indonesia. Kemitraan sudah menjadi gejala umum (*common strategy*) bagi dunia usaha diseluruh dunia. Di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, kemitraan usaha tumbuh dan berkembang luas di seluruh negeri lini bisnis. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keunggulan bersaing dapat dikembangkan melalui keterkaitan usaha dengan saling ketergantungan (*interdependency*) antar pelaku bisnis, bukan dependency, dan juga bukan mengandalkan independency masing-masing pelaku. Dengan demikian motivasi utama kemitraan di negara maju pada dasarnya adalah bisnis murni. Dalam hal ini persaingan pasar merupakan motor penggerak dan pendorong kemitraan usaha. Dalam kemitraan inti plasma antara perusahaan inti dan plasma mempunyai kedudukan yang setara, seperti apa yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu :

Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Kedudukan yang setara/seimbang memberikan dampak positif bagi kelancaran hubungan kemitraan. Usaha kecil karena diperlakukan dengan manusiawi, sesuai dengan hak-haknya, secara alamiah akan meningkatkan kinerja sehingga akan meningkatkan produktifitas. Dengan

demikian keuntungan bisa dinikmati bersama-sama sesuai dengan proporsinya.

Hubungan kerjasama kemitraan tersebut didasari dengan asas kekeluargaan, bukan hubungan bisnis semata-mata. Hal ini sesuai dengan prinsip saling memerlukan, saling membesarkan, dan saling menguntungkan. Seperti apa yang dikatakan The Kian Wee Kemitraan tidak boleh bersifat substitutif dan situasional dimana salah satu pihak memperlakukan mitra usahanya hanya apabila diperlukan saja dan sewaktu-waktu dapat diganti, sehingga kerjasama yang terjadi dapat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata dari pihak-pihak yang bersangkutan dan saling menghormati serta menghargai.¹¹⁸ Dasar hubungan antara inti dan plasma dalam kemitraan usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berarti para pihak yaitu pihak inti dan plasma mempunyai hak dan kewajiban.

B.1.3 Hak dan Kewajiban Inti dan Plasma

Hak dan kewajiban inti dan plasma tersebut diatur dalam Pasal 12 dan 16 UU No. 9 Tahun 1999, yaitu :

Pasal 12 : 1. Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :

- a.Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
- b.Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
- c.Membuat perjanjian kemitraan dan ;

¹¹⁸ The Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 78.

- d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
- 2. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya.
- 3. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 16 : Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :

- d. Mencegah gagalnya kemitraan;
- e. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- f. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Mencermati definisi tersebut, bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi menuntut. Sedangkan hubungan antara inti dan plasma adalah hubungan hukum yang dijembatani dengan suatu kontrak perjanjian inti plasma. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban.

Dasar hukum perjanjian kemitraan inti plasma ini sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUH Perdata tidak menempatkan perjanjian inti plasma sebagai perjanjian bernama, maka sebagaimana perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek dan ini sangat dimungkinkan karena KUH Perdata kita menganut asas kebebasan berkontrak, ketentuan hukum perjanjian yang berlaku terhadap suatu kontrak kemitraan inti plasma adalah dalam bagian umum dari pengaturan tentang perjanjian, yaitu terdapat dalam pasal 1233 s/d Pasal 1456 KUH Perdata. Hal ini dikuatkan dengan pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan baik yang bernama maupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan umum perjanjian.

Pengaturan perjanjian dalam KUH Perdata diatur pada buku III yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak. Ini berarti hukum perdata memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk melakukan perjanjian apa saja dan mengenai apa saja yang ingin dicantumkan atau tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan :

Semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Mencermati pasal 1338 KUH Perdata tersebut, lazimnya disimpulkan suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak dan sistem terbuka. Hal ini dapat disimpulkan dari perkataan semua yang ada dimuka kata perjanjian. Yang membuat suatu pernyataan bahwa semua subjek hukum baik orang maupun badan hukum diperbolehkan membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apa saja dan mengenai apa saja. Namun perjanjian itu harus dibuat secara sah. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :¹¹⁹

1. Kesepakatan tentang hal-hal pokok yang diperjanjikan dan kesepakatan itu harus dibuat secara bebas oleh pihak-pihak yang membuatnya
2. para pihak (subjk hukum) yang membuat perjanjian
3. mengatur suatu hal tertentu yang dapat dijadikan obyek perjanjian
4. adanya suatu sebab yang halal dalam arti isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.
5. Dari pasal 1320 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, maka pada saat itu pula perjanjian sudah sah atau lahir serta mempunyai kekuatan mengikat atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹¹⁹ Subekti *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982. hal 16-17

Dengan demikian dari pasal 1320 KUH Perdata ini dapat kita simpulkan adanya suatu asas yang disebut asas konsensualisme.

6. Dalam hal persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi maka perjanjian yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian perjanjian kemitraan inti plasma akan mengikat pihak inti dan pihak plasma.

Seperti juga dengan perjanjian pada umumnya maka perjanjian kemitraan inti plasma juga mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan yang tercantum dalam KUH Perdata :

1. Perjanjian inti plasma sudah dilahirkan sejak saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya.
2. Perjanjian kemitraan inti plasma yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali, selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
(pasal 1338 ayat 2)
3. Perjanjian inti plasma harus dijalankan dengan itikad baik oleh pihak-pihak yang membuatnya (pasal 1338 (3))
4. Perjanjian inti plasma hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga pihak ketiga tidak dapat manfaat darinya. Kecuali telah ditetapkan suatu janji guna kepentingan orang ketiga
(pasal 1340 ayat (1) dan (2))

Membahas mengenai masalah perjanjian, khususnya dalam perjanjian inti dan plasma tidak bisa lepas dari ketentuan yang diatur dalam Bab II Buku III KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian digunakan “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III KUH Perdata dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap istilah tersebut mempunyai inti yang sama.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Dalam perjanjian ada perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

a. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang beresangkutan.

b. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh utang piutang, pinjam pakai dan penitipan barang.

Perjanjian jual beli menurut KUH Perdata pada dasarnya merupakan perjanjian konsensual, tetapi perjanjian jual beli tanah menurut hukum agraria yang sekarang berlaku, merupakan perjanjian riil, karena mendasarkan pada hukum adat yang bersifat riil. Perlu diingatkan disini

bahwa bukan berarti dalam perjanjian riil tak perlu ada sepakat/persetujuan tetapi yang benar adalah bahwa sepakat saja belum cukup untuk menimbulkan perjanjian riil. Malahan pada perjanjian yang riil sepakat mempunyai dua fungsi, pertama merupakan unsur daripada perjanjian riil, kedua ia juga sekaligus menimbulkan perjanjian yang berdiri sendiri. Sudah barang tentu jarang sekali terjadi bahwa sepakat dan penyerahan jatuh pada saat yang bersamaan. Biasanya ada selang suatu waktu tertentu, yang bisa lama bisa hanya sebentar saja. Yang bisa menimbulkan masalah adalah dalam hal antara sepakat dan penyerahan ada jangka waktu yang lama.

c. Perjanjian Formil

Disamping perjanjian konsensual adakalanya undang-undang mensyaratkan disamping sepakat juga penuhi perjanjian dalam suatu bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu.

Kita melihat undang-undang adakalanya menentukan bahwa perjanjian tertentu selain harus memenuhi syarat umum untuk syahnya suatu perjanjian baru sah, kalau ia dituangkan dalam bentuk (akta) otentik. Misalnya perjanjian kawin, perjanjian pendirian perseroan terbatas. Ada yang hanya disyaratkan tertulis saja : perjanjian pertanggungan.

d. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban tertentu. Jadi perjanjian liberatoir atau perjanjian yang menghapus perikatan, yaitu : perjanjian antara dua pihak yang maksudnya/ isinya adalah untuk menghapus perikatan yang ada antara mereka.

Dalam hal novatie, karena undang-undang selalu mensyaratkan selalu mensyaratkan tindakan aktif yang ditujukan untuk menggantikan perikatan lama dengan perikatan baru, maka para sarjana berpendapat, bahwa novatie telah diperjanjikan. Perjanjian novatie ditinjau dari perikatan lama yang dihapuskan merupakan liberatoir, sedang kalau ditinjau dari perikatan yang baru, ia merupakan perjanjian obligatoir. Sepanjang mengenai penghapusan perikatan yang lama, perjanjian novatie tak tunduk pada ketentuan-ketentuan Buku III BW., tetapi ditinjau dari segi yang lain sebagai perjanjian obligatoir Buku III KUH Perdata berlaku terhadapnya .

d. Perjanjian yang bersifat hukum keluarga

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian, karena didasarkan atas kata sepakat dan menimbulkan hak dan kewajiban ikatan lahir bathin. Tetapi perjanjian tersebut hanya memounyai akibat hukum dalam hukum keluarga saja dan hak serta kewajiban tersebut ada di luar hukum kekayaan, kecuali yang ada dalam lapangan hukum harta perkawinan.

e. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengoperkan/mengalihkan benda (hak atas benda) disamping untuk menimbulkan mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.

Kata perjanjian disna hanya dimaksudkan unk menunjukkan bahwa perjanjian kebendaan didasarkan atas kata sepakat : tetapi dapat menyesatkan, karena dapat menimbulkan pikiran yang keliru, yaitu bahwa perjanjian seperti itu termasuk dalam perjanjian-perjanjian yang

dikenal dalam Bukum III BW. Hanya dapat diterapkan secara analogis pada perjanjian –perjanjian kebendaan.

Disamping itu hendaknya diingat, bahwa peralihan, perubahan dan penghapusan hak-hak kebendaan tidak semata-mata didasarkan atas sepakat saja tetapi undang-undang seringkali mensyaratkan bentuk sepakat tertentu tertulis/dengan membuat akta atau didaftarkan dan disamping itu juga disyaratkan penyerahan barangnya, walaupun harus diakui sepakat merupakan unsur pokoknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada dua kelompok pendapat di antara para sarjana, yaitu kelompok mereka-mereka yang menganggap bahwa hanya perjanjian yang dengan sepakat saja sudah menimbulkan akibat hukum kebendaan adalah perjanjian kebendaan, sedangkan kelompok lain adalah orang-orang yang maanggap baru ada perjanjian kebendaan, kalau di dalam sepakat sudah tersimpul adanya kehendak untuk menimbulkan akibat kebendaan, termasuk kalau untuk timbulnya akibat hukum itu tidak cukup hanya dengan sepakat saja.

Perjanjian kebendaan pada umumnya merupakan ekor dari hubungan hukum obligatoir dan paling banyak meruakan pelaksanaan dari suatu perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir menimbulkan kewajiban-kewajiban antara lain kewajiban untuk menyerahkan obyek perjanjian, dan perjanjian obligtoir diadakan dengan tujuan untuk mengoperkan hak kebendaan. Untuk itu maka perjanjian obligatoir diikuti dengan prjanjian kebendaan.

f. Perjanjian Pembuktian

Ini adalah perjanjian dimana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat (atau dilarang) digunakan dalam hal terjadi

perselisihan antara para pihak. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang akan diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti tertentu. Dengan demikian dalam perjanjian pembuktian diatur kedudukan hukum pembuktian bagi para pihak.

g. Perjanjian untuk menetapkan kedudukan hukum

Dalam perjanjian yang demikian para pihak sepakat untuk menetapkan dan mengakui kedudukan hukum masing-masing pihak. Disini tak ada maksud para pihak untuk menciptakan hak-hak atau kewajiban-kewajiban baru. Ia dimaksudkan untuk menghapuskan ketidakpastian mengenai adanya atau isinya suatu hubungan hukum (hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak). Dengan perjanjian seperti itu maka para pihak telah melepaskan hak-haknya untuk atas dasar kekeliruan/kesalahan, baik yang sekarang telah diketahui atau dikemudian hari akan diketahui, mengajukan tuntutan atas dasar kesesatan.

Dalam perjanjian inti plasma sebagaimana perjanjian umumnya ada masa berlaku dan berakhirnya perjanjian, yaitu :

1. Masa Berlaku

Setelah ada kesepakatan dan perjanjian kemitraan usaha inti plasma maka perjanjian kemitraan telah berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian konsensual, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirilah perjanjian, yang pada saat bersamaan juga menerbitkan

perikatan diantara diantara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut.¹²⁰

Untuk lebih rincinya perjanjian kemitraan diatur dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44/ 1997 disebutkan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- Nama
- Tempat dan kedudukan masing-masing pihak
- Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan Pola kemitraan yang digunakan
- Hak-hak kewajiban masing-masing pihak
- Jangka waktu berlakunya perjanjian
- Cara pembayaran
- Bentuk pembinaan yang diberikan untuk usaha besar dan / UM
- Cara penyelesaian perselisihan.

2. Masa Berakhir

Berakhirnya perjanjian inti plasma karena :

- a. Jangka waktu perjanjian sudah habis;
- b. pihak plasma melakukan kesalahan yang fatal atau melakukan kecurangan sehingga pihak inti memutuskan hubungan kerjasama kemitraan;
- c. plasma memutuskan hubungan dengan inti karena kesalahan inti;
- d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

¹²⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, op. cit., hal. 42

B.2. Kedudukan dan Upaya Perlindungan Hukum Petani Ternak (plasma) dalam Perjanjian Kemitraan

B.2.1. Kedudukan Petani Ternak dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Peternakan

Kedudukan petani ternak yang lemah dalam modal, manajemen, dan skill menjadikan mereka dalam pihak yang tidak berdaya dalam membuat perjanjian kemitraan. Posisi yang lemah tersebut, membuat pihak plasma untuk menyetujui segala perjanjian yang dibuat sepihak oleh pihak inti.

Mengenai posisi para pihak yang bermitra sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 26 ayat (4) “ Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Namun dalam praktek seringkali pihak plasma karena dalam posisinya yang lemah maka tidak berdaya dalam membuat perjanjian

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 sebenarnya langkah dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi plasma seperti tersebut dalam pasal 26 di atas. Disamping itu juga Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan lebih memberikan dukungan kepada kemitraan dan posisi yang sejajar dalam hukum. Dengan begitu dalam melakukan usahanya

pihak usaha kecil tidak dirugikan oleh pengusaha besar ataupun menengah.

Setelah diadakan penelitian maka terlihat, bahwa pihak inti dalam membuat perjanjian tidak melibatkan pihak plasma, ataupun memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam perjanjian yang dibuat inti. Dengan kata lain pihak plasma tidak mempunyai hak sama sekali dalam membuat perjanjian. Kalau setuju maka kemitraan dilakukan, kalau tidak setuju pada isi perjanjian maka tidak kemitraan tidak dilakukan.

Mengenai risiko yang harus ditanggung petani ternak, terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Gaduhan Sapi Simmental Pemerintah :

Bila ternyata bantuan yang diterima PIHAK KEDUA mati, steril, hilang karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti ternak tersebut dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan yang sama selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini.

Sebagai dasar dari hubungan yang setara antara inti dan plasma maka dapat dilihat dalam pasal 26 ayat (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara". Hal ini sudah jelas bahwa antara pihak plasma dan inti yang bermitra harus dalam posisi yang setara. Mereka pihak yang bermitra sama –sama sebagai subjek hukum. Subyek hukum adalah suatu pendukung hak,

yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (*rechtsvoegdheid*).¹²¹

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Sudah barang tentu kewenangan bertindak disini harus menurut hukum. Sebagai subyek hukum, pihak plasma mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat melakukan perkawinan dan sebagainya. Dengan demikian antara pihak inti dan plasma sama –sama mempunyai hak dalam membuat perjanjian.

Didalam PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pasal 12 ayat (1) berbunyi Usaha besar, Usaha Menengah dan usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :

- meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan
- mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan
- membuat perjanjian kemitraan

Dalam pasal 12 ayat (1) point 3 jelas disebutkan bahwa usaha besar dan usaha kecil sama – sama mempunyai hak untuk membuat

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 129

perjanjian. Namun dalam kenyataannya perjanjian yang membuat hanya pihak inti, tanpa melibatkan pihak plasma. Disamping pasal 12 ayat (1) tersebut juga disebutkan dalam penjelasan pasal 19 PP No. 44 Tahun 1997 yang berbunyi :

Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.

Dasar hukum mengenai posisi mereka yang bermitra sebenarnya sudah jelas, baik dalam membuat perjanjian, maupun dalam melakukan usahanya. Kalau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan maka pihak plasma akan mendapatkan haknya dan tentu saja akan menambah penghasilan dari kerjasamanya dengan inti.

Kedudukan antara inti dan plasma telah diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995, yaitu : Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Dengan kedudukan yang setara tersebut diharapkan hak-hak plasma tidak ditindas oleh inti. Usaha Besar/Menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha kecil mitra usahanya. Kemitraan harus dilandasi prinsip saling memerlukan, saling membesarkan, dan saling menguntungkan.

Pada dasarnya tujuan kemitraan adalah *win-win solution partnership* yang mengutamakan adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra.

B.2.2. Upaya perlindungan hukum bagi petani ternak, khususnya pada program kemitraan usaha peternakan

Kemitraan usaha antara Dinas Pertanian dengan petani ternak ternyata belum memberikan kedudukan yang sejajar dalam membuat perjanjian. Sehingga dirasa perlu perlindungan hukum bagi petani ternak. Perlindungan hukum berasal dari kata lindung, artinya : Perlindungan disini diartikan untuk melindungi pihak yang lemah dalam hal ini adalah pihak plasma. Kalau para mempunyai posisi yang sama seperti tertuang dalam pasal 26 (ayat 4) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil “ Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama yang harmonis antara pihak inti dan plasma.

Kemitraan usaha yang bertujuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, ternyata masih belum memberikan perlindungan hukum bagi petani ternak. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan mereka para pihak yang bermitra, Dinas pertanian/perusahaan dengan petani ternak.

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini hukum memberi wewenang dan batasan-batasan, sehingga kita kenal adanya hak dan kewajiban. Selanjutnya

hubungan yang diatur oleh hukum ini kita kenal dengan sebutan hubungan hukum.

Dengan kata lain tiap hubungan hukum itu mempunyai dua segi, yaitu : (1) pada satu pihak hubungan hukum itu merupakan hak, (2) pada pihak lain hubungan hukum itu merupakan kewajiban. Sehingga dalam kemitraan inti plasma para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Konsep kemitraan mempunyai landasan yang kuat, baik dilihat dari sudut pandang aspek ekonomi, sosial politik, maupun moral. Kemitraan usaha merupakan manifestasi dari kebersamaan/keterkaitan sumber daya dalam bidang produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, alih teknologi, dan dalam bidang service.

Berdasarkan pengamatan empirik, kemitraan antar pelaku bisnis bukan sesuatu hal yang baru dan hanya dikembangkan di Indonesia. Kemitraan sudah menjadi gejala umum (*common strategy*) bagi dunia usaha diseluruh dunia. Di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, kemitraan usaha tumbuh dan berkembang luas di seluruh negeri lini bisnis. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keunggulan bersaing dapat dikembangkan melalui keterkaitan usaha dengan saling ketergantungan (*interdependency*) antar pelaku bisnis, bukan dependency, dan juga bukan mengandalkan

independency masing-masing pelaku. Dengan demikian motivasi utama kemitraan di negara maju pada dasarnya adalah bisnis murni. Dalam hal ini persaingan pasar merupakan motor penggerak dan pendorong kemitraan usaha.

Dalam kemitraan inti plasma antara perusahaan inti dan plasma mempunyai kedudukan yang setara, seperti apa yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995, yaitu :

Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Kedudukan yang setara/seimbang memberikan dampak positif bagi kelancaran hubungan kemitraan. Usaha kecil karena diperlakukan dengan manusiawi, sesuai dengan hak-haknya, secara alamiah akan meningkatkan kinerja sehingga akan meningkatkan produktifitas. Dengan demikian keuntungan bisa dinikmati bersama-sama sesuai dengan proporsinya.

Hubungan kerjasama kemitraan tersebut didasari dengan asas kekeluargaan, bukan hubungan bisnis semata-mata. Hal ini sesuai dengan prinsip saling memerlukan, saling membesarkan, dan saling menguntungkan. Seperti apa yang dikatakan The Kian Wee Kemitraan tidak boleh bersifat substitutif dan situasional dimana salah satu pihak memperlakukan mitra usahanya hanya apabila diperlukan saja

dan sewaktu-waktu dapat diganti, sehingga kerjasama yang terjadi dapat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata dari pihak-pihak yang bersangkutan dan saling menghormati serta menghargai.¹²² Dasar hubungan antara inti dan plasma dalam kemitraan usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berarti para pihak yaitu pihak inti dan plasma mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inti dan plasma tersebut diatur dalam Pasal 12 dan 16 UU No. 9 Tahun 1999, yaitu :

Pasal 12 :

1. Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - a. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - c. Membuat perjanjian kemitraan dan ;
 - d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
2. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya.
3. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha

¹²² The Kian Wie, Loc. Cit.

menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 16 : Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mencegah gagalnya kemitraan;
- b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- c. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Membahas mengenai masalah perjanjian, khususnya dalam perjanjian inti dan plasma tidak bisa lepas dari ketentuan yang diatur dalam Bab II Buku III KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian digunakan “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III KUH Perdata dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap istilah tersebut mempunyai inti yang sama.

Kita bisa melihat bahwa perjanjian inti plasma dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sehubungan dengan perjanjian tersebut dapat kita ketahui struktur perjanjiannya. Sehingga terlihat bagaimana kedudukan plasma dalam perjanjian. Sebelum kemitraan terjalin maka pihak inti maupun plasma biasanya saling mengenal satu sama lain dulu. Kemudian mereka akan mencari informasi apakah calon mitranya tersebut dapat dipercaya atau tidak. Setelah mengumpulkan informasi yang lengkap, maka yang terakhir membuat keputusan. Biasanya pihak plasma akan menerima begitu saja perjanjian yang telah dibuat pihak inti, karena mereka memang membutuhkan kerjasama dengan segala konsekwensinya. Plasma menjalin

kerjasama karena : keterbatasan modal, bisa menjual dengan harga pasar yang belaku, harapan untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan. Sedangkan inti menjalin kerjasama kemitraan dengan plasma karena bisnis murni, tanggung jawab sosial dalam masyarakat, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian merupakan suatu pemenuhan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Pelaksanaan perjanjian/kontrak disamping memerlukan itikad baik juga memerlukan pengelolaan yang baik, agar tidak sering menimbulkan masalah. Dan dalam pelaksanaan perjanjian inti plasma tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut kurang memberikan perlindungan hukum bagi plasma. Misalnya risiko yang harus ditanggung pihak plasma dalam perjanjian yang dibuat inti. Hal ini bisa dibaca dalam perjanjian sapi simental pemerintah Pasal 4 ayat (3) Bila ternyata bantuan yang diterima pihak kedua mati, steril, hilang karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti ternak tersebut dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan yang sama selambat-lambatnya tiga ulan terhitung sejak ternak tersebut mati, steril, atau hilang serta tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini.

Dalam perjanjian tersebut, pihak plasma tidak punya hak untuk mengajukan keberatan atas perjanjian yang telah dibuat inti. Sehingga apabila mereka mau menjalin kerjasama kemitraan maka mau tidak mau

mereka harus sepakat dengan isi perjanjian. Dengan demikian yang tidak menanggung kerugian adalah pihak inti. Mereka akan selalu mendapat keuntungan dalam posisi apapun. Sehingga hal ini dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi plasma.

B.3. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Usaha Peternakan

Kurangnya perlindungan hukum bagi pihak plasma dalam kerjasama kemitraan. Hal ini dapat dilihat dalam membuat perjanjian. Pihak inti tidak memperhatikan kesetaraan dalam melakukan kemitraan usaha. Dalam perjanjian pihak plasma tidak bisa mengusulkan hak-haknya. Mau atau tidak mau pihak plasma harus menyetujui perjanjian yang disodorkan kepadanya. Kalau mau berarti mereka bekerjasama dalam kemitraan, tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena plasma kurang modal dan kebanyakan sumber dayanya rendah, kebanyakan mereka sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan pihak inti.

Sebenarnya kedudukan yang setara ini sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) tersebut, dalam kemitraan usaha para pihak mempunyai kedudukan yang sejajar. Baik, pihak inti maupun plasma mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi hubungannya bukan seperti majikan dan buruh.

B.3.1. Kontrak Baku

Menurut Munir Fuady, Kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausunya dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi “*take it or leave it*”.¹²³ Hal ini tidak sesuai dengan manfaat negosiasi yang hasilnya adalah kompromi, yang dapat memberikan kepuasan masing-masing pihak.

Dengan demikian bisa diketahui bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkangkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa

¹²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76

saja misalnya menyangkut harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya dalam dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan kontrak baku ini bukan tanpa menghadapi masalah-masalah hukum yang mendapat sorotan para ahli hukum. Masalah yang dihadapi dalam perjanjian baku adalah yang pertama mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan kedua, sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Tanda tangan yang dibubuhkan pada suatu formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir tersebut. Hal ini selaras dengan Sutan Remy Sjahdeni bahwa perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karenanya diterima masyarakat. Sebenarnya perjanjian baku tersebut juga ada segi positifnya, yaitu : efisiensi waktu, biaya dan juga bagi pihak yang disodori perjanjian baku tersebut, orang awampun tidak menjadi

masalah karena disitu tidak membutuhkan keahlian di bidang hukum, sehingga tidak perlu mempelajari hukum yang ada.

Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerpart*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-kalusulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau merubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "*take it or leave it.*" Dengan demikian oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen "kata sepakat" yang merupakan syarat syahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut. Karena itu pula untuk membatalkan suatu kontak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku an sich adalah netral. Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan

tereksistensi unsur “kata sepakat” diantara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Karena itu, syarat-syarat syahnya dari suatu kontrak mesti ditinjau sehubungan dengan adanya kontrak baku ini, antara lain adalah :

1. syarat klausula yang halal terutama misalnya jika ada unsur penyalahgunaan keadaan (*misrepresentation*)
2. syarat klausula yang halal terutama jika adanya unsur pengaruh yang tidak pantas (*undue influence*)
3. syarat kesepakatan kehendak terutama jika ada keterpaksaan atau ketidakjelasan salah satu pihak.

Namun demikian harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahannya, kehadiran kontrak baku sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak (*mass production of contrac*) yang sangat memerlukan suatu standarisasi terhadap kontrak tersebut. Bagi dunia bisnis, kehadiran dari kontrak baku tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos. Memang dari segi hukum, kontrak baku ini banyak masalah, tetapi tetap dibutuhkan benci, tetapi rindu. Karena itu pula tidak mengherankan jika dalam praktek bsnis ditemukan begitu banyak dilakukan deal-deal mulai kontrak baku ini, yang hampir-hampir tidak lagi merupakan kontrak tertulis dalam arti yang sebenarnya, yaitu kontrak dalam arti kesepakatan kehendak yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena begitu banyaknya yang dipraktekkan kontrak baku ini dalam

bisnis, tidak menghenkan jika banyak kalangan berpendapat bahwa sudah tidak benar lagi apa yang dikatakan oleh seorang ahli hukum anglo saxon kenamaan yaitu sir hendry maine dalam tahun 1861 bahwa secara sosiologis ada gerakan saat itu dalam masyarakat, yakni gerakan dari status ke kontrak. Tetapi dalam dunia bisnis mengingat begitu banyaknya kontrak baku saat ini maka dewasa ini yang sbenarnya terjadi adalah suatu gerakan sebaliknya, yakni gerakan dari kontrak ke status. Adapun yang merupakan contoh-contoh dari kontrak baku yang sering dilakukan dalam praktek adalah sebagai berikut :

- Kontrak (polis) asuransi
- kontrak di bidang perbankan
- kontrak sewa guna usaha
- kontrak jual beli rumah
- kontrak sewa menyewa gedung perkantoran
- kontrak pembuatan kredit card
- kontrak pengirima barang (darat laut dan udara)

Kontrak baku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya seperti telah disebutkan bahwa diantara kelebihan diantara kontrak baku adalah bahwa kontrak baku tersebut lebih efisien dapat membuat praktek bisnis menjadi lebih simple, serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrakj masal yakni kontrak yang dibuat dalam volume yang besar (*mass production of contrac*). Sedangkan kelmahan-kelemahan dari suatu kontak baku adalah bahwa karena kurangnya kesempatan bagi pihak lwan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan sehingga kontrak baku tersebut

sangat berpotensi untuk terjadi klausula yang berat sebelah faktor-faktor penyebab sehingga seringkali kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut :

1. kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang tertulis dengan huruf- huruf yang sangat kecil.
2. karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidak difamiliar dengan klausula-klausula tersebut.
3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku memempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave it*.

Dalam praktek klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut biasanya mempunyai wujud sebagai berikut :

- dicetak dengan huruf kecil
- bahasa yang tidak jelas artinya
- tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca

➤ kalimat yang kompleks

bahkan ada kontrak baku yang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak tersamar), seperti tiket parker karcis bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto dll.

Jika kalimat ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak. Misalnya, jika klausul eksemisi ditulis dalam kontrak barang yang dibeli.

Mengingat perikatan menganut sistem terbuka, maka pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak dimana hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian tersebut.¹²⁴

R. Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan kontrak) atau menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua “ maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri sendiri. Pasal-pasal dari

¹²⁴ Purwahid Patrik, *Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal. 3.

hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekedar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.¹²⁵

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut setiap orang mempunyai hak untuk dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, namun di dalam kebebasan tersebut juga terkandung tanggung jawab, sehingga diharapkan mampu memelihara keseimbangan dan perlu dipelihara sebagai modal pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat dimengerti bahwa¹²⁶: asas kebebasan berkontrak tersebut di atas mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas, sebagai: asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak/ perjanjian akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Meskipun dalam pasal 1338 tersebut adanya kebebasan berkontrak, namun dalam perkembangannya ada yang namanya perjanjian baku. Perjanjian baku yaitu: perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹²⁷

¹²⁵ Hardiyanto Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 67.

¹²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumnis, Bandung, 1994, hal. 50.

¹²⁷ Sutan Remy Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 66.

Sedangkan klausul dalam perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman, setelah membedakan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak kreditur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Dari klausul perjanjian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara pengusaha inti dengan plasma termasuk jenis klausul perjanjian baku yang pertama. Dalam perjanjian yang dilakukan plasma dengan perusahaan inti, kedudukan plasma (dari segi ekonomi) sangat lemah. Sementara kedudukan perusahaan inti sangat kuat. Hal ini dapat diketahui bahwa dari proses perjanjian yang bersifat kolektif (plasma) serta jenis perjanjian baku tersebut diterima oleh para plasma pada umumnya dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur (dalam hal ini perusahaan inti dan BDNI) yang posisinya relatif kuat dari plasma.
2. Plasma sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian kerjasama tersebut.
3. Terdorong oleh kebutuhannya para plasma terpaksa menerima perjanjian dimaksud.
4. Bentuk dari perjanjian kerjasama adalah tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal dan perusahaan inti maupun plasma.

Secara yuridis formal perjanjian baku tetap sah dan mengikat para pihak. Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya apa yang tidak diketahui isinya.

Pada dasarnya terjadinya hubungan kemitraan pada inti plasma, karena pihak plasma membutuhkan modal, karena faktor modal inilah maka dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan plasma lemah atau tidak punya bargaining position. Akibatnya meskipun telah ada perjanjian tertulis namun sebenarnya tidak ada kedudukan yang seimbang. Pihak inti karena punya kedudukan yang sangat kuat, tidak menutup kemungkinan untuk memaksakan kehendaknya dalam klausula-klausula

perjanjian dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal meskipun harus dengan menyalahgunakan keadaan plasma yang lemah.

Walaupun perjanjian baku akan membawa akibat hukum yang mengikat, tetapi perlu ditertibkan. Kedudukan kreditur/ perusahaan sangat kuat dan petani plasma sangat lemah. Posisi kuat tersebut membuka peluang luas baginya untuk menyalah gunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-hak dan sedikit kewajibannya. Selanjutnya bagaimana cara melindungi atau memberi perlindungan kepada masyarakat kepada pihak yang lemah dalam proses perjanjian. Dalam hal ini yang dapat berperan adalah pembentuk undang-undang, pemerintah, pengadilan dan notaris.

Sebenarnya, kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktek dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. Bukankah kebiasaan juga merupakan suatu sumber hukum. Yang menjadi persoalan adalah mana kala kontrak baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum, akan sangat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.

4.1. Doktrin-Doktrin Hukum Tentang Kontrak Baku

Dengan adanya praktek kontrak baku ini, ada beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat potensial untuk dilanggar, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut :

a. Doktrin kontrak baku an sich

Dengan doktrin kontrak baku an sich maka suatu kontrak baku yang mengandung klausula yang berat sebelah tidak pantas untuk diperkenankan oleh hukum. Menurut doktrin kontrak baku an sich suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dimana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausulanya jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak tersebut atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

b. Doktrin kesepakatan kehendak dari para pihak

Karena tidak adanya atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut, maka meskipun pihak tersebut akhirnya menandatangani kontraknya, masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut memang benar seperti yang diinginkannya, sehingga disangsikan pula apakah benar ada kata sepakat darinya. Kata sepakat adalah salah satu syarat syahnya kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.

c. Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan Kesusilaan

Jika kontrak baku berat sebelah baik dengan klausula eksemisi atau tidak terlepas ada tidaknya unsur pengaruh tidak pantas atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka kontrak yang

demikian dianggap bertentangan dengan kesusilaan, sehingga kontrak seperti itu dianggap batal demi hukum.

- d. Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

Sama halnya dengan pertentangan dengan unsur kesusilaan, maka jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksepsi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan unsur ketertiban umum, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum. Menurut KUHPerdara Indonesia, suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Jika ada klausula kontrak yang sangat berat sebelah, apalagi jika kontrak tersebut dipergunakan secara masal, seperti kontrak perbankan dengan nasabah, kontrak asuransi, kontrak kartu kredit, kontrak penyambungan telepon, kontrak pengangkutan, dan lain-lain, maka klausula kontrak yang sangat berat sebelah tersebut sudah dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), sehingga klausula atau kontrak yang bersangkutan harus dianggap batal demi hukum. KUHPerdara Indonesia mengatur hal ini dalam pasal 1337.

e. Doktrin ketidakadilan (*Unconscionability*)

Doktrin ketidakadilan (*Unconscionability*) mengajarkan bahwa suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila dibiarkan, akan sangat menyentuh rasa keadilan atau suara hati dari masyarakat. Kontrak yang berat sebelah (baik dalam bentuk baku ataupun tidak) akan sangat merugikan salah satu pihak, dan oleh karenanya akan sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, menurut doktrin ketidakadilan, kontrak/ klausula tersebut harus dinyatakan batal.

f. Doktrin pengaruh tidak pantas (*Undue Influence*)

Yang dimaksud dengan doktrin pengaruh tidak pantas adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya usaha oleh salah satu pihak, karena kedudukan khususnya (seperti kedudukannya yang telah dominan, ada hubungan yang rahasia atau hubungan fiduciary) dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut, dimana pihak yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara persuasif untuk mengambil keuntungan yang tidak fair dari pihak lainnya tersebut. Kontrak baku dapat saja berisikan hal-hal yang merupakan pengaruh tidak pantas.

g. Doktrin Kontrak Sesuai Dengan Itikat Baik

Ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga dengan perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksempsi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat bukan dengan itikad baik, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

Agar suatu kontrak sah, maka hukum mempersyaratkan agar kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik. Dalam KUHPerduta Indonesia, ketentuan seperti ini kita dapati dalam pasal 1338 alinea ke-3. Kontrak baku yang sengaja didesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggar prinsip itikad baik ini. Disamping itu, suatu kontrak yang dibuat tidak dengan itikad baik akan merupakan kontrak yang tidak mengandung kausa yang legal, yang dalam hal ini dilarang oleh pasal 1320 alinea kesatu KUHPerduta Indonesia.

h. Doktrin Kausa Yang Halal

Disamping harus beritikad baik, ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan kausa yang halal. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, terutama yang dibuat dengan klausula eksempsi, atau dengan unsur

pengaruh tidak pantas, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikat baik sehingga dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal. Dengan demikian, kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

i. Prinsip kontrak sesuai dengan asas kepatutan.

Keterikatan seseorang kepada suatu kontrak, tidak hanya kepada kata-kata dalam kontrak tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap kontrak yang bersangkutan.

KUHPerdata Indonesia menegaskan prinsip ini dalam pasal 1339. Karena itu, suatu kontrak baku yang sangat berat sebelah potensial juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut.

j. Doktrin perlindungan konsumen (*consumer Protection*)

Suatu kontrak baku yang berat sebelah, khususnya yang menyangkut dengan orang banyak, seperti kontrak asuransi, pemberian jasa perbankan, pemberian jasa tertentu lainnya, dapat juga didekati dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen, yang diIndonesia diatur oleh Undang-Undang tentang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku yang berat sebelah, yang juga merupakan pihak konsumen, akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen.

k. Doktrin larangan terhadap ketidakadilan substantif (*substantive Unfairness*)

Sering pula dikatakan bahwa kontrak baku yang isinya sangat berat sebelah merupakan suatu kontrak yang tidak adil secara substantif (*substantive unfairness*)

l. Doktrin larangan terhadap penipuan Konstruktif (*constructive Fraud*)

Adakalanya cara-cara yang dipakai dalam penandatanganan suatu kontrak sedemikian rupa sehingga hal tersebut setara dengan suatu penipuan, meskipun bukan penipuan dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, tindakan seperti ini disebut dengan “penipuan konstruktif” (*constructive fraud*). Ini merupakan ketidakwajaran dalam penandatanganan suatu kontrak dalam tingkat yang paling jelek, yakni kontrak ditandatangani dengan kecenderungan salah satu pihak menipu pihak lainnya, meskipun belum sampai berarti sudah melakukan penipuan, tetapi sudah “setara” dengan penipuan, atau melanggar atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lainnya, yang dapat melanggar ketertiban umum. Misalnya, praktek pembuatan dan penandatanganan kontrak secara tidak bermoral, melampaui batas, licik, mengambil manfaat dari posisi pihak lain yang tidak menguntungkan, tidak membuka fakta material, atau dengan cara-cara tidak layak lainnya yang tidak disadari oleh pihak lainnya.

Selain dari beberapa doktrin hukum kontrak yang potensial untuk dilanggar dengan pemberlakuan kontrak baku ini seperti tersebut diatas, maka ada juga beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat mendukung eksistensi suatu kontrak baku, yaitu prinsip- prinsip hukum sebagai berikut:

1. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak.

Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yang benar- benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani kontrak tersebut. Maka dapat diasumsi bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat sudah terjadi.

2. Prinsip asumsi Risiko dari para pihak

Dalam suatu kontrak, setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi risiko. Artinya bahwa jika ada risiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak, tetapi salah satu pihak bersedia menanggung risiko tersebut sebagai hasil dari tawar- menawarnya, maka jika memang kemudian risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi risiko tersebutlah yang harus menanggung risikonya. Dalam hubungan dengan kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berarti segala risiko apapun bentuknya oleh pihak yang menandatangani sesuai dari isi dari kontrak tersebut.

3. Prinsip kewajiban membaca (*Duty to Read*)

Sebenarnya dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca (*Duty to Read*) bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikan bahwa dia telah membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya.

4. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan.

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebut menjadi terikat, antarlain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Lihat pasal 1339 KUHPerdara Indonesia. Dan kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu-lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.

Dari segi aplikasi kontrak baku, beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu masalah-masalah yuridis sebagai berikut:

- a. Sampai batas-batas tertentu, faktor keadilan menghendaki penafsiran kontrak yang bertentangan dengan isi dari kontrak baku tersebut.

- b. Isi klausula baku yang dalam hal ini merupakan klausula konveksi (sudah terjadi) sering bertentangan dengan isi lainnya dan kontrak yang merupakan hasil dari negosiasi.
- c. Isi klausula baku, yang sebenarnya merupakan suatu *corpus alienum* (bagian yang asing) terhadap kontrak tersebut secara keseluruhan, sehingga klausula baku tersebut sering tidak berhubungan dengan isi kontrak secara keseluruhan.

4.2. Eksistensi Kontrak Baku

Meskipun kontrak baku nyata- nyata dibutuhkan dalam praktek, para sarjana hukum berbeda pendapat tentang eksistensi dari perjanjian baku, yakni ada yang mendukungnya, ada yang menentangnya, dan ada pula yang mendukung, tetapi dengan persyaratan atau pengawasan tertentu.

Diantara para sarjana hukum belanda yang mendukung eksistensi kontak baku adalah Stein, yang mengatakan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*), yakni kemauan dan kepercayaan untuk mengikatkan diri kedalam kontrak tersebut. Selanjutnya, Asser- Rutten menyatakan bahwa seorang mengikat pada kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab dengan isi dari kontrak tersebut. Ahli hukum lain yang juga mendukung kontrak

baku ini adalah Hondius, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, beberapa sarjana hukum belanda yang melakukan kritik terhadap eksistensi kontrak baku, misalnya Sluijter yang antara lain menyatakan bahwa kontrak baku sebenarnya bukanlah kontrak, sebab kedudukan dari pihak yang membuat formulir kontrak tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta (*legio patriculiere wetgever*). Kemudian, ahli hukum pitlo menyebut kontrak baku sebagai kontrak paksa yang dalam bahasa belanda disebut dengan *dwangcontract*.¹²⁸

Di Amerika serikat sampai dengan sekitar tahun 1960, seperti juga dinegara-negara lainnya yang berlaku sistem hukum Common Law, Pengadilan- pengadilan disana tetap berpegang teguh pada prinsip Caveat Emptor (*Let the buyer beware*), yang berarti pembelilah yang harus berhati- hati, sedangkan formulir biasanya dibuat oleh pihak penjual. Dalam hal ini pihak pembeli oleh hukum dimintakan untuk bersikap hati- hati untuk dirinya sendiri, ini berarti pihak penandatanganan kontrak oleh hukum dibeban kewajiban membaca (*duty to read*) kontrak yang bersangkutan. Manakala dia gagal melakukan tugas membaca tersebut, maka risiko mesti ditanggung. Kontrak baru bisa dibatalkan jika terjadi *froud* atau *mis- representation*.

¹²⁸ Stan Remy Sjahdeni, Op. Cit, Hal. 69

Namun demikian, sejak lebih kurang tahun 1960, pengadilan di Amerika Serikat mulai waspada dengan eksistensi kontrak baku yang semakin gencar berlakunya. Untuk mengatasi adanya kontrak baku yang berat sebelah, mulailah disana dikembangkan “doktrin ketidakadilan” (*Uncon- scionability*) yang melarang kontrak yang isinya sangat tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh pengadilan di Amerika Serikat, kontrak yang demikian dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Di Amerika Serikat disamping dibatalkanya kontrak baku (yang berat sebelah) atau klausula- klausula didalamnya berdasarkan doktrin “ketidakadilan” tersebut, bahkan kontrak baku atau klausula- klausulanya seperti itu dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan- ketentuan tentang kontrak baku.

Hukum di Jerman, berlaku sejak tahun 9 desember 1976, yakni dengan syarat- syarat baku dari kontrak (AGB Gezetz) telah mengatur tentang syarat- syarat baku, antara lain dengan memuat dari daftar klausul- klausul yang dicirigai .

Dalam beberapa keputusan dari Mahkamah Agung (*Floge Raad*) negeri Belanda, beberapa petunjuk hukum dapat diambil dalam hubungan dengan masalah kontrak baku, khususnya yang mengandung klausula eksemisi. Petunjuk- petunjuk Hukum adalah sebagai berikut: (W.M. Kleyn, 1978: 36).

1. Mesti dilihat dari beratnya kesalahan dari pelaku, termasuk dengan menganalisis dari kepentingan- kepentingan yang ada.

2. Mesti dilihat dan dihubungkan dengan sifat dan isi selebihnya (diluar klausula eksemsi) dari kontrak.
3. Mesti dilihat kedudukan para pihak dalam masyarakat dan hubungan antar parapara pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya harus dipertimbangkan faktor- faktor berikut ini:
 - a. Kedudukan yang kuat atau kedudukan monopolitis dari salah satu pihak dalam kontrak.
 - b. Apakah salah satu pihak mempunyai kewajiban mengadakan kontrak (Misalnya perusahaan menjalankan kepentingan umum).
 - c. Apakah para pihak ada perbedaan keahlian (seperti dokter, arsitek, akuntan dan lain- lain).
4. Mesti dilihat bagaimana cara terjadinya klausula yang merugikan itu. Misalnya harus diperhatikan:
 - a. Apakah klausula tersebut lahir sesudah adanya perundingan yang cukup atau tidak.
 - b. Apakah klausula tersebut lahir dalam keadaan yang menyesatkan atau tidak.
5. Mesti dilihat berapa besarnya kesadaran dan kemengertian pihak yang kepadanya diajukan kontrak yang bersangkutan terhadap maksud dari klausula yang merugikan tersebut.

Jadi di satu pihak eksistensi dari kontrak baku dalam praktek sehari- hari memang tidak dapat dielakan karena memang sudah merupakan kebutuhan yang nyata, tetapi dilain pihak banyak rambu-rambu

hukum yang mencoba membatasi berlakunya kontrak baku tersebut, terutama jika kontrak baku tersebut mengandung unsur ketidakadilan. Salah satu palang pintu hukum yang menjadi benteng pertahanan agar pelaksanaan kontrak baku tidak memberatkan salah satu pihak dalam kontrak adalah terdapatnya berbagai metode penafsiran kontrak yang tidak memihak kepada pembuat kontrak baku. Metode- metode penafsiran kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

- Apabila ada pertentangan antara klausula baku dengan klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dimenangkan adalah klausula yang tidak baku tersebut.
- Penafsiran klausula baku haruslah untuk kerugian pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut (*asas contra proferentem*)
- Seperti juga terhadap penafsiran kontrak lainnya, maka penafsiran terhadap klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada maksud para pihak daripada hanya melihat kepada kata-kata demi kata- kata dalam kontrak tersebut (metode penafsiran historis/ teleologis).

Jadi sebenarnya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan lagi, yang menjadi masalah adalah apakah dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausul-klausul yang berat sebelah atau memberatkan bagi pihak lainnya.

B.3.2. Risiko

Pengertian risiko begitu kompleks terdapat dalam berbagai bidang yang berbeda, sehingga akan terdapat berbagai pengertian risiko yang berbeda pula.

Emmet J Vaughan dalam bukunya *Fundamentals of Risk and Insurance* mengemukakan beberapa definisi risiko, sebagai berikut:¹²⁹

- a. Risiko adalah kans kerugian (*risk is the chance of loss*)

Chance of loss biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan terdapat kerugian atau suatu kemungkinan kerugian

- b. Risiko adalah kemungkinan kerugian (*risk is possibility of loss*)

Pengertian possibility mengandung arti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu

- c. Risiko adalah ketidakpastian (*risk is uncertainty*)

Pengertian risiko berhubungan dengan ketidakpastian, yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian.¹³⁰

Menurut Sri Redjeki Hartono adalah:¹³¹ suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian.

Jadi yang harus dilakukan pelaku ekonomi adalah mengantisipasi bidang usaha agar mengurangi/ menghindari akibat terburuk

¹²⁹ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, hal. 11

¹³⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 19

¹³¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 62

(negatif), sehingga usahanya dapat memperoleh keuntungan dan tetap eksis dalam dunia bisnis.

Risiko menurut R. Subekti adalah : ¹³² kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Demikian juga dalam pola inti plasma tidak pernah terlepas dari adanya berbagai risiko, baik itu risiko intern, ekstern, antar fungsi dan kondisi *force mayor*.

1. Risiko Intern

Risiko Intern yang menjadi masalah besar ialah menyangkut prilaku dan kebiasaan pengusaha sendiri yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinan. Pengusaha yang tidak tegas, sering merubah pendirian dan semena-mena terhadap karyawan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi produktifitas perusahaan.

2. Risiko Ekstern

perlu diantisipasi, diwaspadai, dan dicermati karena risiko ini tidak dapat dikendalikan atau pun diluar kekuasaan perusahaan. Risiko Ekstern ini antara lain: Perubahan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan, devaluasi, kenaikan harga dan penurunan kualitas bahan pokok, dan kenaikan BBM.

¹³² R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982, hal. 144.

3. Risiko antar Fungsi.

Fungsi-fungsi dalam manajemen meliputi ¹³³ Fungsi pemasaran, keuangan serta produksi dan personalia. Risiko tersebut antara lain:

a. Risiko fungsi pemasaran 4p

Fungsi pemasaran dikenal dengan dengan *Product, Price, Place dan Promotion.*

4p adalah fariabel-fariabel pemasaran yang dapat dimanfaatkan agar mampu dicapai tingkat penjualan yang diinginkan, yaitu:

- 2) Produk (kualitas, karakteristik, jenis, ukuran, pelayanan purna jual dan pengembalian).
- 3) Harga (daftar harga, jangka waktu pembayaran)
- 4) Tempat (saluran distribusi, lokasi penjualan, transportasi)
- 5) Promosi (Penjualan langsung, promosi penjualan)

b. Risiko Fungsi Keuangan

Berbagai risiko keuangan meliputi:

- 2) Kas (panggunaan kas yang tidak efisien/ boros sebagai akibat tidak memiliki anggaran kas yang baik dan benar)

¹³³ Harimukti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, BP FE, Yogyakarta, 1998, hal. 84.

- 3) Tingkat bunga (tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi tinggi, pengaruhnya terpaut harga jual produk yang tidak mampu bersaing).

c. Risiko Fungsi Produksi

Risiko ini meliputi :

- 1) Persediaan (Perubahan harga persediaan, Persediaan yang menumpuk akibat lesunya penjualan, Persediaan yang rusak).
- 2) Mutu (perubahan mutu akan mempengaruhi tingkat penjualan).
- 3) Mesin (mesin rusak / mogok)
- 4) Karyawan (karyawan mogok, bertindak diluar rencana).

4. Kondisi *Force Majeure*

Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) berkaitan erat dengan risiko yang baru saja kita bicarakan. Dengan terjadinya suatu keadaan memaksa, risiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Apa bila pihak debitur yang berada dalam keadaan memaksa dapat membuktikan bahwa keadaan itu di luar keadaannya, hakim akan menolak tuntutan kreditur yang meminta agar debitur memenuhi perjanjian .

Force majeure adalah klausula yang bisa di cantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud melindungi pihak-

pihak. hal ini terjadi apabila bagian dari kontrak yang tidak dapat di laksanakan karena sebab-sebab yang berada di luar kontrol para pihak dan tidak bisa di hindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.

Selain itu, ada yang di sebut *Act of god*, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang semata-mata karena kekuatan alam tanpa ada campur tangan manusia. Yaitu setiap bencana atau kecelakaan yang di sebabkan oleh sebab fisik yang tidak bisa di tahan, seperti kilat, angin ribut, bencana laut (*parils of the sea*), tornado gempa bumi dan semacamnya.

Dalam pencantuman klausula *overmacht* atau *force majeure* biasanya terdapat penekanan terhadap keadaan memaksa yang berada di luar kekuasaan para pihak (*due to causes which are reasonably beyond the parties power and control*). Dalam keadaan yang demikian, tidak ada pihak yang di beban kan tanggung jawab atau resiko untuk setiap kegagalan atau penundaan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kontrak.

Kondisi *Force Majeure* mengandung risiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut antara lain:

- a. mesin rusak/ terbakar tanpa sebab

- b. gempa bumi besar disekitar lokasi usaha
- c. kecelakaan individu/ musibah yang menimpa karyawan
- d. pemilik sakit/ meninggal
- e. adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan, misal: penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

Menurut undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu :

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

KUH Perdata Buku III tidak memuat sesuatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud keadaan memaksa itu. Pasal 1244 KUH Perdata menamakan keadaan memaksa itu sebab yang halal. Pasal 1245 KUH Perdata menamakannya keadaan memaksa atau hal kebetulan (*overmach atau toeval*) dan Pasal 1444 KUH Perdata hal kebetulan yang tidak dapat dikira-kirakan (*onvoorziene toeval*). Hal-hal tentang keadaan memaksa itu terdapat di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi (Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata), karena menurut pembentuk undang-undang keadaan memaksa itu adalah suatu alasan

pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.¹³⁴

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuat kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Lihat pasal 1244 KUH Perdata.

“Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan ada peristiwa tersebut, maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak”. Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (*basic asumption*) dari para pihak ketika kontrak tersebut di buat .

Sungguh pun pasal 1244 dan juga pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.

Lebih lengkapnya pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

¹³⁴ Mariam Darus Badruzaman, et.al., op. cit, hal. 25

Pasal 1244

Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya , kerugian dan Bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak di laksanakan perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu di sebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Pasal 1245

Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya.

Dari rumusan - rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut di atas dapat di lihat kausa-kausanya *force majeure* menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- (1) *force majeure* karena sebab –sebab yang tidak terduga;
- (2) *force majeure* karena keadaan memaksa;
- (3) *force majeure* karena perbuatan tersebut di larang.

Berikut ini akan di tinjau masing-masing bentuk *force majeure* tersebut.

- (1) *Force majeure* karena sebab –sebab yang tak terduga.

Dalam hal ini, menurut pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk kategori Wanprestasi kontrak, melainkan termasuk ke dalam kategori *force majeure* yang pengaturan hukumnya lain sama sekali kecuali debitur beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetap dapat di mintai pertanggungjawabannya.

(2) *force majeure* dalam keadaan memaksa

sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat Pasal 1245 KUH Perdata.

(3) *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245 KUH Perdata).

Apabila dilihat dari sasaran yang terkena *force majeure*, maka *force majeure* sering dibedakan sebagai berikut:

(1) *Force majeure* yang objektif.

(2) *Force majeure* yang subjektif.

Force majeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya benda tersebut terbakar. Karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek dari kontrak, maka *force majeure* seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility*.

Sebaliknya *force majeure* yang bersifat subjektif ini terjadi manakala *force majeure* tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan tetapi dalam hubungan dengan perbuatan atau kemampuan debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.¹³⁵

B.3.3. Kurangnya Perlindungan Hukum Bagi Plasma

Kurangnya perlindungan hukum bagi pihak plasma dalam kerjasama kemitraan, dapat dilihat dalam membuat perjanjian. Pihak inti tidak memperhatikan kesetaraan dalam melakukan kemitraan usaha. Semua perjanjian yang membuat adalah pihak inti, tanpa memberikan kesempatan kepada pihak plasma untuk mengajukan keberatan atas perjanjian yang telah dibuat.

Dan dalam pelaksanaan perjanjian inti plasma dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut kurang memberikan perlindungan hukum bagi plasma. Misalnya risiko yang harus ditanggung pihak plasma dalam perjanjian yang dibuat inti. Hal ini bisa dibaca dalam perjanjian sapi simental pemerintah Pasal 4 ayat (3) Bila ternyata bantuan yang diterima pihak kedua mati, steril, hilang karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti ternak tersebut dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan yang sama selambat-lambatnya tiga ulan terhitung sejak ternak tersebut mati, steril, atau hilang serta

¹³⁵ Munir Fuady, Loc. Cit

tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini.

Dalam perjanjian tersebut, pihak plasma tidak punya hak untuk mengajukan keberatan atas perjanjian yang telah dibuat inti. Sehingga apabila mereka mau menjalin kerjasama kemitraan maka mau tidak mau mereka harus sepakat dengan isi perjanjian. Dengan demikian yang tidak menanggung kerugian adalah pihak inti. Mereka akan selalu mendapat keuntungan dalam posisi apapun. Sehingga hal ini dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi plasma.

Kemitraan usaha antara Dinas Pertanian dengan petani ternak ternyata belum memberikan kedudukan yang sejajar dalam membuat perjanjian. Sehingga dirasa perlu perlindungan hukum bagi petani ternak. Kalau para mempunyai posisi yang sama seperti tertuang dalam pasal 26 (ayat 4) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil “ Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama yang harmonis antara pihak inti dan plasma. Kemitraan usaha yang bertujuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, ternyata masih belum memberikan perlindungan hukum bagi petani ternak. Hal ini dapat dilihat

dari kedudukan mereka para pihak yang bermitra, Dinas pertanian dengan petani ternak.

B.3.4. Persyaratan Kemitraan

Persyaratan kemitraan dari Dinas Pertanian dirasakan cukup berat bagi masyarakat yang ingin bermitra itik dan burung puyuh, karena sesuai Pasal 2 ayat (2). Bahwa petani ternak yang akan menjalin hubungan kemitraan harus memenuhi syarat mempunyai puyuh 500 ekor dan itik sebanyak 75 ekor.

Persyaratan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, tentu saja cukup memberatkan bagi petani ternak yang rata-rata kurang mempunyai modal, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk bermitra dengan Dinas Pertanian.

Kemudian dalam penelitian diketahui apabila PIHAK KEDUA yang bermitra meninggal dunia, maka perjanjian tersebut berlaku bagi ahli waris PIHAK KEDUA. Jadi segala hak dan kewajiban dilimpahkan kepada ahli warisnya. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 5 : “Jika PIHAK KEDUA meninggal dunia/pindah domisili dan sulit dilacak keberadaannya, maka perjanjian ini berlaku bagi ahli waris PIHAK KEDUA, dan jika tergabung dalam kelompok maka perjanjian ini berlaku bagi anggota kelompoknya (tanggung renteng).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat menunjang program kemitraan usaha peternakan. Kebijakan Pemerintah dalam menumbuhkembangkan program kemitraan usaha peternakan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 6 dikatakan bahwa “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :

1. pendanaan,
2. persaingan
3. prasarana
4. informasi
5. kemitraan
6. perijinan usaha
7. perlindungan

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut.

Selanjutnya dalam hal pembinaan dan pengembangan bisa dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu :

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan
- b. pemasaran
- c. sumber daya manusia
- d. teknologi

Kemudian dalam hal pembinaan dan penjaminan, sebagaimana dalam pasal 21, yaitu :

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi :

- a. kredit perbankan
- b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank
- c. modal ventura
- d. pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba badan usaha milik negara
- e. hibah; dan
- f. jenis pembiayaan lainnya

Kemitraan usaha harus dikembangkan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola untuk memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak :

1. Usaha Besar/Menengah

Usaha menengah dan usaha besar menurut Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Usaha besar, baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha kecil. Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pengembangan

usaha kecil agar dapat menjadi mitra yang tangguh mandiri. Disamping merupakan tanggung jawab sosial juga merupakan perintah dari pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 PP No. 44 Tahun 1997.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil menurut Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1995 adalah Usaha kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1995 adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); tidak termasuk tanah dan bangunan empat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. milik warga negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Usaha kecil yang bermitra dengan usaha besar/menengah harus mempunyai kinerja yang baik, sehingga bisa

memberikan keuntungan bagi pengusaha besar atau menengah, begitu pula sebaliknya.

Sebenarnya secara umum kelemahan ekonomi rakyat adalah ketersediaan dana, modal, dan akses terhadap sumber daya finansial. Oleh karena itu bila kita hubungkan dengan pilihan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa langkah strategis tersebut, maka akses produksi yang paling mendasar adalah akses kepada dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Baik usaha skala besar maupun kecil tidak mungkin mengembangkan usahanya hanya dengan kemampuan modal sendiri, karena kemampuan modal sendiri sifatnya terbatas, sehingga memerlukan dana dari pihak ketiga, yaitu bank, atau penyertaan modal baru go publik kemitraan usaha. Untuk usaha kecil dalam mengembangkan usahanya, upaya yang tidak kalah pentingnya adalah melalui kemitraan usaha. Dalam menjalin hubungan kemitraan harus didasari sikap profesionalisme dengan menekankan sifat kekeluargaan dan kebersamaan. Karena kemitraan merupakan upaya bersama untuk memeperkuat kemampuan bersaing. Kemitraan usaha merupakan gerakan bahu membahu dengan prinsip saling memerlukan, membesarkan, dan

menguntungkan dengan berdasar kepercayaan diantara para pihak yang melakukan kerjasama kemitraan.

Sementara itu kaitannya dengan usaha kecil, kita dapat menemukan beberapa perumusan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 seperti misalnya :

SBA di USA menetapkan agar suatu usaha dapat memperoleh fasilitas bantuan dari SBA, maka usaha tersebut harus memenuhi beberapa syarat : *Independently owned and operated ; operated ; no dominant in its field of operation; meet the particular size standard for its industry or other area of operation; operated for profit*¹³⁶

Sedangkan kriteria yang dipergunakan SBA dalam menentukan *standard size* adalah : *The number of employess' dollar volume of sales or receipts; assets size of firm.*

Kriteria yang dipergunakan berbeda dari itu jenis industri ke jenis industri yang lain, demikian juga berbeda dari satu program ke program yang lain.

Jepang : Jepang mempergunakan istilah *small and Medium Enterprises* dan menetapkan bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah : *Those engaged in the mining and manufacturing industry, the transportation industry and the constuction industry with capital of not more than 100*

¹³⁶ Soebagijo, *Bank dan Kredit Pertanian*, PSHE-FHUI, 1977, hal. 29

million yen, or not more than 300 employess; or Those engaged in the whole sale industry with capital of not more than 30 million yen, or not more than 100 employess; or Those engaged in retail and service industry with capital of not more than 10 million yen, or not more than 50 employess.¹³⁷

3. Pemerintah

Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kemitraan usaha dengan menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha. Kebijakan tersebut meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat¹³⁸ dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemitraan harus selalu dapat mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UK dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan UM dan UB. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UK adalah dalam pelaksanaan transaksi diantara mereka. Dengan demikian, UK tidak dirugikan oleh UM/UB sebagai akibat penundaan pembayaran, pengalihan

¹³⁷ Prayogo Mirhad, *catatan dari The First Pan Pacific Small Business Conference*, Honolulu, Hawaii, 1975, hal. 5

¹³⁸ Persaingan sehat adalah persaingan yang bersifat terbuka antar pelaku ekonomi dalam hal memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dan adil dalam menghasilkan, menjual dan membeli suatu barang atau jasa sehingga tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan masyarakat banyak.

risiko yang tidak adil dalam konsinyasi, dan pengenaan pungutan-pungutan.¹³⁹

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha dan pembinaan kemitraan peran pemerintah sangat penting, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 9 sampai Pasal 12, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997.

Pasal 9 :

Menteri dan Meneteri teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan.

Pasal 10

Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

Pasal 11

Untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan usaha antara usaha bear dan atau usaha menengah dengan usaha kecil terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut :

- a. pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan pemerintah
- b. dalam hal-hal tertentu diberikan kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil

¹³⁹ Soeharto Prawirokusumo, *op. cit.*, hal. 176.

- c. pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan

Pasal 12

- (1) Usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - a.meningkalkan efisiensi usaha dalam kemitraan
 - b.mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan
 - c.membuat perjanjian kemitraan
 - d.membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari
- (2) Usaha besar dan usaha menengah yang yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya
- (3) Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Peningkatan peran pemerintah juga diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, yaitu :

Menteri teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kemitraan uaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap program kemitraan inti plasma meliputi :

a. Pra Pengawasan, Dalam hal ini Dinas Pertanian yang dijalankan oleh Ka. Sub. Din. Peternakan Kabupaten Batang, dalam hal ini melakukan pelayanan dngan cara memberikan informasi mengenai program kemitraan dengan sejelas-jelasnya, (termasuk kemungkinan keuntungan dan risiko yang harus ditanggung petani ternak). Namun pada kenyataannya sedikit sekali petani ternak yang memanfaatkan informasi kemitraan usaha yang disosialisasikan Dinas Pertanian. Demikian juga yang melakukan kemitraan dengan perusahaan swasta, juga petani ternak jarang yang melaporkan kepada Dinas Pertanian. Akibatnya Dinas Pertanian (Kasubdin. Peternakan) tidak mendapat informasi akurat mengenai jumlah anggota yang bermitra dengan perusahaan swasta tersebut.

b. Pengawasan yang bersamaan

Pengawasan yang bersamaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian, baik secara aktif maupun pasif terhadap kemitraan yang sedang berjalan. Namun berdasarkan penelitian, ternyata Dinas Pertanian kurang pro aktif dalam

melakukan pengawasan. Sehingga bila ada permasalahan seringkali terlambat dalam penyelesaiannya.

c..Pengawasan umpan balik

Pengawasan ini merupakan kegiatan pengawasan terhadap ekses-ekses dari kegiatan kemitraan dimana hal ini akan sangat bermanfaat sekali untuk memberikan masukan-masukan bagi penyesuaian dan penyempurnaan-penyempurnaan di bidang kemitraan di masa mendatang. Namun karena Dinas Pertanian (Kasubdin. Peternakan) kurang optimal dalam mengawasi program kemitraan, maka tidak/kurang tahu persis mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kemitraan.

Kalau kita tinjau sebenarnya kemitraan usaha sebagai program dari Pemerintah dalam rangka memberdayakan usaha kecil dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Untuk itu peran pemerintah sebenarnya sangat penting

Menurut penulis pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, khususnya terhadap plasma sangat penting sekali. Karena ada kemungkinan dalam praktek/pelaksanaan kemitraan ada hal-hal yang di luar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan usaha.

Dengan demikian pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus mendukung program kemitraan usaha. Diharapkan dengan kemitraan, usaha kecil/plasma dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun kemitraan yang dijalankan harus berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga kemitraan harus berdasarkan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan diantara pihak inti dan plasma.

Di negara maju kemitraan antara UB dengan UK terjadi bukan karena adanya deregulasi, bukan karena adanya peraturan yang mengharuskan, dan juga bukan karena semangat belas kasihan atau *charity*. Mereka melakukan kemitraan karena adanya tuntutan pasar, atas dasar tanggung jawab bersama, mengurangi pengangguran, tumbuhnya UM dan UK, dan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha nasionalnya. Oleh karena timbul motivasi dalam diri setiap pengusaha bahwa kemitraan memang suatu kebutuhan. Mereka menyebut *self motivation is the best driving force in conducting partnership for mutual benefit*. Pola dan sistem kemitraan dikembangkan oleh suatu perusahaan hingga menjadi *good practised*. Hasil yang sudah berjalan diumumkan dalam suatu publikasi. Dengan cara demikian *good practised* tadi dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga kemitraan dapat bergulir keseluruh wilayah yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesempatan berusaha. Indonesia sudah mempunyai falsafah yang menunjang kemitraan *united we stand, devided we fall. Together we shall be the leader* dan terciptanya prinsip saling menguntungkan, serta sudah adanya dasar hukum dan perundang-undangannya, maka kemitraan akan dapat menjadi salah satu *policy* dalam mangembangkan efisiensi usaha nasional. Beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain :

- a. tersedianya informasi akemitraan dan melakukan tindak lanjut setelah terjadi gelar kemitraan;
- b. menciptakan iklim kondusif dan insentif dalam bidang pendanaan dan fiskal;
- c. mengembangkan pola-pola model kemitraan sesuai dengan jenis dan sektor industrinya;
- d. agar UK tidak terambil usahanya dalam kemitraan khususnya joint venture maka paerlu ada pembatasan hak milik, misalnya maksimum 49% untuk UB. Hal ini perlu ditempuh karena UB dapat melakukan usaha dimanapun asal bermitra dengan UK;
- e. perlu dikembangkan lembaga-lembaga pendukung seperti yang telah dilakukan oleh negara lain, karena dengan adanya lembaga pendukung ini kepentingan UK lebih terjamin dan proses modernisasi UK dapat terwujud. Gap antara UK dan UB cepat dipersempit.

Ciri dari kemitraan usaha adalah hubungan timbal balik bukan buruh majikan atau atasan bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan proporsional disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha. Dengan didasari kesetaraan kedudukan dan tidak ada pihak yang dirugikan untuk meningkatkan keuntungan bersama.

Maksud dan tujuan kemitraan adalah *win-win solution partnership*. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Bertolak dari latar belakang penelitian, studi kepustakaan dan hasil pembahasan, maka dapat dikemukakan simpulan serta saran sebagai berikut :

A. Simpulan

1. Pola hubungan hukum dalam kemitraan usaha peternakan inti plasma melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bermitra. Hubungan kerjasama tersebut, seharusnya bisa meningkatkan kreatifitas, akses/jaringan, dan kesejahteraan petani ternak yang kurang dalam modal, manajemen dan sumber daya manusianya. Namun pola hubungan hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan ternyata dalam praktek tidak seperti yang diharapkan.
2. Kedudukan Hukum antara inti dan plasma ternyata tidak sejajar. Pihak inti mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam membuat perjanjian. Pihak plasma tidak mempunyai posisi tawar dalam membuat perjanjian. Dengan demikian Kemitraan yang bertujuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, belum memberikan perlindungan hukum bagi petani ternak.
3. Kendala-kendala dalam kemitraan seperti kurangnya perlindungan hukum dan risiko yang tidak seimbang, sangat mengganggu proses kemitraan usaha peternakan. Pihak plasma dalam posisi yang lemah

dalam segala hal, menerima sepenuhnya apapun risiko yang harus ditanggungnya.

B. Saran

1. Kemitraan usaha peternakan dalam prakteknya harus bisa memberikan kesejahteraan bagi petani ternak. Hal ini sesuai dengan prinsip kemitraan yaitu saling memerlukan, menguatkan dan menguntungkan. Sehingga hubungan hukum yang terjadi benar-benar bersifat timbal balik, baik hak maupun kewajibannya.
2. Kedudukan hukum yang setara sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil hendaknya dapat diwujudkan dalam praktek kemitraan usaha peternakan, sehingga pihak plasma mempunyai bargaining power dalam perjanjian. Dan yang sangat penting adalah perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak plasma (petani ternak), sehingga kemitraan usaha peternakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Risiko yang ada dalam perjanjian kemitraan inti plasma harus proporsional, sehingga tidak sepenuhnya dibebankan pada pihak petani ternak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, 1992.
- Artherton dan Klemack dalam Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, 1998.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Baswir, Revrisond, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Bertens, K, *Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa* (Jakarta, Pusat Pengembangan Etika Universitas Atmajaya) 1993
- Brugging, JJ H, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Donelly, Gibson, dan Ivancevich, alih bahasa Zuhad, Ichyaudien, *Manajemen I*, Airlangga, Jakarta,
- Erna Ernawati Chotim dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, yayasan Akatiga, Bandung, 1997
- Fletcer, L Keint, *The Law of Partnership*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1987
- Fuadi, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

- _____, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini, Tinjauan Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- _____, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Gunanto, *Asuransi Kebakaran Di Indonesia*, Tira Pustaka Jakarta, 1997
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996
- Hafidhudin, Didin, dan Tanjung Henry, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Gema Insani, Jakrta, 2003
- Hafsah, Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak, AAUPPL di lingkungan Pengadilan Administrasi Indonesia (Upaya menuju "Clean and Stable Government")*, Citra Aditya Bandung, 1999
- Harahap, Ali Ahmsad, *Kebijaksanaan Franchising Di Indonesia*, Jakarta, BPHN, 1993
- Hartono, Sunaryati, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1984
- _____, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- _____, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1970
- _____, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, CSIS, Jakarta, 1993

- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- , *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Kapita Selekta Hukum ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hasibuan, Malayu SP, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Gunung Agung
- Herman, Atik Suryati, *Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Indonesia*, FE UKSW, Salatiga, 1996
- Hetifah, Sjaifudian, Didi Haryadi, dan Maspiyati, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Akatiga, Bandung, 1995
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Isono, Sadoko, Maspiyati, dan Didi Haryadi, *Pengembangan Usaha Kecil (Pemihakan Setengah Hati)*, Akatiga, Bandung, 1995
- Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- , *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Keraf, Gorys, *Eksposisi dan Deskripsi (Cet. II)*, Nusa Indah, Flores, 1982
- , *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Cet ke IX)*, Nusa Indah, Flores, 1993
- Kao, WY Raimond, *The Role of Institutions In Developing, SMES*, Jakarta, 1994.
- Keraf, Sony, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2002
- Kusumah, Mulyanah, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1982

- Kusumohamidjojo, Budiyo, dasar-Dasar Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta, 1998
- Linton, Ian, Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama, Haliarang, Jakarta, 1997
- Lubis T, Mulya, Peranan Hukum Dalam Perekonomian Dalam Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996
- , Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982
- Lubis, Solly, *Perumusan dan Pembinaan Cipta Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, BPHN Depkeh, Jakarta, 1995
- Madjid, Nurcholis, *Agama dan Etika Bisnis*, Jakarta, 1987
- Manullang, Pengantar Manajemen, Sinar Grafika Jakarta, 1986
- Marbun, BN, *Manajemen Perusahaan Kecil*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997
- Meliala, A Qirom, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Ed. 1 Cet.1, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Moleong, Lexy J, *Metodlogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
- Mirhad, Prayogo, Catatan Dari The First Pan Pacific Small Businnes Conference, Honolulu, Hawaii, 1975
- Mose, Julia Cleaves, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Rika Anisa, Womens Crisis Center, Cet. 1, Yogyakarta, 1996
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 1996
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990
- , *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- , *Hukum Perjanjian, Alumni*, Bandung, 1986

- Mulyana W Kusumah dan Paul S Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
- Murti Sumarni dan John Soeprihat, *Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan* Edisi Ke-5, L. Jakarta, 1998
- Neisbit John (alih bahasa Budijanto), *Global Paradok : Semakin Besar Ekonomi Dunia Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1994
- Nasution, Anwar, *Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia, Jakarta, 1992
- Nasution, S, dan Thomas M, *Buku Penuntun Pembuatan Disertasi, Thesis, Skripsi, Report, Paper, , Penerbit Jenmars, Bandung, 1972*
- _____, *Buku Penuntun Membuat, Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Ngadiyono, *Kelembagaan dan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Pangabeau, Henry P, *Penyalahgunaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Blanda, Liberty, Yoyakarta, 1992*
- Pangaribuan, Emmi Simanjutak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, BPPN, 1980
- Patrik, Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip Semarang, 1986
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Patton dalam Maloeng Lexy, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11,1999.
- Prawirokusumo Soeharto, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)* BPFE Yogyakarta, 2001.
- Prijono, S Ony dan Pranarka, AMW, *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996
- Projodihardjo, Soejasmiran, *Buku Petunjuk Perijinan di Bidang Usaha Peternakan*, Ditjen Peternakan, Direktorat Binas Usaha Petani Terak dan Pengolahan Hasil Peternakan Jakarta, 1985

- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Pejanjian*, Balai, Bandung, 1989
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1980
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Rasyaf, Muhammad, *Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Rasjidi, Lili dan Wiyasa, IB Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Raymond, W.Y, Kao, *The Role of Institution In Developing*, SMES, Jakarta, 1994.
- Rudiyanto. Dody, *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia*, Golden Terayon Press, Jakarta, 1996
- Rusli Hardiyanto, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Rustiani Frida, *Petani Dalam Keterkaitan Usaha : Pertajaman Differensiasi dan Potensi Ketergantungan*, Akatiga, Bandung, 1995
- Sadoko Isomo, dkk, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Bandung, Akatiga, 1995.
- _____, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, GPHN, Jakarta, 1992
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hersa, Purwokerto, 1989
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- _____, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet 1, PT. Alumni, Bandung, 1992

- Siddiqi, Najatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti, Primajasa, Yogyakarta, 1996
- Sigit, Soehardi, *Teori Manajemen*, Fakultas Ekonomi UGM, 1996
- Simatupang, Richard Burto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Sjaifudin, Hetifah, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Aktaiga, Bandung, 1995
- Sjahdeny, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta., 2000
- Soehadji, *Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Kedua Peternakan*, Departemen Pertanian, Direktorat Jendral Pertanian, Jakarta, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- , *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988.
- Soetrisno, Lukman, *Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah*, LP3S, Jakarta, 1992.
- Soetrisno, Noer, *Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koprerasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996.
- Somodiningrat, M. Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

- Spradley, James P, (Pengantar: Amri Marzali), *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997.
- Subagio, *Bank dan Kredit Pertanian*, PSHE-FHUI, 1977
- Subanar, Harimurti, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, 1998
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985
- _____ , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987
- _____ , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989
- Suharno, Bambang, *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, Swadaya, Jakarta, 1999
- Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Suhendar, Endang, *Tanah, Buruh dan Usaha Kecil Dalam Proses Perubahan*, Akatiga, Bandung, 1995
- Sulsistyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Java Media, Yogyakarta, Cet VII, 2004
- Sjahdeny, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta., 2002
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1991
- Sumardi, Juwajir, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional*, PT. Citra Aditya Bandung, 1995
- Sumardjono, Maria, S. W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fak. Hukum Universitas Yogyakarta, 1984
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Sutantiya, R, Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* Rajawali Press Jakarta, 1996

- Sjahrani, Ridun, *Seluk Beluk dan Asas –asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- Tjipto, Prijono, *Prospek Perekonomian, Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- West, Alan, *Perdagangan Eceran*, Seri Manajemen, 139, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1997
- Wibowo, Singgih, *Pedoman Pengelola Perusahaan Kecil*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1995
- Wie, Thee Kian, *Dialog Kemiraan dan keterkaitan antara Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Wignjo, Diporo Soerojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1999
- Wijaya, Gunawan dan Muljadi Kartini, *Jual Beli Seri Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Wijaya, Gunawan, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Wijaya, IG Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003
- Wiratno, Masykur, *Pengantar Kewiraswastaan (Kerangka Dasar Meamsuki Dunia Bisnis)*, BPFE, Yogyakarta, 1996
- Zimmerer, TW dan Scarborough, M Norman, *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, Prenhallindo, Jakarta, 2002

B. MAJALAH, HARIAN DAN TERBITAN

- Laboratorium FH Universitas Parahyangan, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Kemitraan Usaha dan Peran Birokrasi*, Pikiran Rakyat, XXX No. 52, 1995
- Pardede Marulak, *Aspek Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil*, Newsletter No. 41/VI/Juni/2000.

C. MAKALAH/ARTIKEL/KAMUS

- Hartono, Sri Redjeki, Menuju Pada Kemitraan Yang Harmonis dan Berdaya Guna, Makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 13 September 1997
- Hartono, Sri Redjeki, *Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil Dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang Tentang Usaha Kecil* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1995
- Lubis, T Mulya, *Sistem Franchise Ditinjau Dari Hukum Indonesia*, *Business News*, 5138/26/7/1991 Jakarta, 1982
- Marulak, Pardede, *Aspek Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil*, *News Sletter*, No. 41/VI/Juni/2000
- Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, *Perwujudan Kepemerintahan yang Baik*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan dan Bahaa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha

Peraturan Pemerintah No. 17 tentang Usaha Peternakan